

URGENSI FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP *ACCESS BENEFIT*  
*SHARING* ATAS KOMERSIALISASI PRODUK OBAT-OBATAN  
TRADISIONAL YANG BERASAL DARI PENGETAHUAN  
TRADISIONAL DI INDONESIA



Oleh :

**Nama Mahasiswa** : RIFKI ASROFI, S.H  
**NIM** : 2292072  
**BKU** : HUKUM BISNIS

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN



### **URGENSI FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP ACCESS BENEFIT SHARING ATAS KOMERSIALISASI PRODUK OBAT- OBATAN TRADISIONAL YANG BERASAL DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 10 September 2025



Yogyakarta, 10 September 2025  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sri Wartini, Prof., Dra., S.H.,  
M.Hum., Ph.D.,

## HALAMAN PENGESAHAN



### URGENSI FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP ACCESS BENEFIT SHARING ATAS KOMERSIALISASI PRODUK OBAT- OBATAN TRADISIONAL YANG BERASAL DARI PENGETAHUAN TRADISIONAL DI INDONESIA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 September 2025

Tim Penguji

- |            |  |
|------------|--|
| 1. Ketua   | Sri Wartini, Prof., Dra., S.H., M.Hum.,<br>Ph.D.,      |
| 2. Anggota | Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,<br>M.Hum.,       |
| 3. Anggota | Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,<br>M.Hum., Ph.D., |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**

NIK. 014100109

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah.  
Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad”  
(Abu Hamid Al Ghazali)

Dengan Setulus Hati Penulis Mempersembahkan Penelitian Hukum Tesis Ini  
Untuk:

**Ayahanda Alm. Ramli**

&

**Ibunda Yayuk Purwati**

Yang Senantiasa Tidak Pernah Putus Menyelipkan Nama-nama Anak Tercinta dan  
TersayangNya Dalam Setiap Sujudnya

**Kakak Tersayang Rizka Fitriana, S.Kep., Ners**

**Adik Tersayang Riandita Aulia Rahma**

Yang Senantiasa Memberikan Canda dan Tawa Dalam Setiap Perilakunya

Almamater Tercinta

Program Studi Hukum Program Magister

Fakultas Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rifki Asrofi, S.H.

Nomor Induk Mahasiswa : 22912072

BKU : Hukum Bisnis

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas akhir) berupa Tesis dengan judul:

**“Urgensi Formulasi Kebijakan Terhadap Access Benefit Sharing Atas Komersialisasi Produk Obat-Obatan Tradisional Yang Berasal Dari Pengetahuan Tradisional Di Indonesia”**

Tugas akhir ini akan diajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli, bebas dari unsur – unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Sleman, 20 September 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Rifki Asrofi, S.H.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil alamin*, segala puji, syukur, dan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan yang sangat melimpah rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu dan dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Sholawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam yang senantiasa menjadi uswatun hassanah bagi umat manusia di bumi ini.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum yang kualifikasinya sebagai tesis yang berjudul: “Urgensi Formulasi Kebijakan Terhadap Access Benefit Sharing Atas Komersialisasi Produk Obat-Obatan Tradisional Yang Berasal Dari Pengetahuan Tradisional Di Indonesia”. Tesis ini hadir sebagai bentuk ikhtiar penerapan sistem pembagian manfaat terhadap obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional untuk menciptakan rasa keadilan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal. Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Bahwa dibalik sebuah proses penyusunan tesis ini, tentu tidak terlepas dari pihak-pihak terkait baik orang tua, keluarga, dosen, civitas academica, serta rekanrekan sejawat, yang senantiasa memberikan dorongan, nasihat, serta motivasi untuk menyelesaikan penyusunan tesis. Maka penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ibunda tercinta, Yayuk Purwati. Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang terhingga, perhatian, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah terputus. Ayahanda Almarhum Ramli yang senantiasa memberikan kasih sayang, support dan doa yang tidak pernah terputus hingga akhir hayatnya.
2. Kakak Rizka Fitriana S.Kep., Ners dan Adik Riandita Aulia Rahma yang saya sayangi serta memberikan support kepada penulis;
3. Yth. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia beserta jajaran struktural lainnya;
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Yth. Ibu Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing terima kasih telah berkenan mengeluarkan waktu serta mencurahkan segala pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik yang telah diberikan kepada penulis. Semoga senantiasa diberikan kemuliaan dan keberkahan;
7. Yth. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, Selaku penguji tesis terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang diberikan kepada penulis;

8. Yth. Bapak Prof. Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., Ph.D. Selaku penguji tesis terima kasih telah memberikan masukan, saran, dan kritik yang diberikan kepada penulis;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ikhlas berbagi ilmu kepada penulis dalam menjalani proses belajar di bangku perkuliahan. Pemikiran dosen yang majemuk memberikan pemahaman bagi penulis bahwa tidak ada pemahaman tunggal tentang hukum, namun pemahaman hukum mempunyai sifat yang beragam;
10. Rekan-rekan sejawat Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia: Wisnu Raka Elpradhita, S.H.; Arsyi Manggali Arya Putra, S.H., M.H.; M. Subhan, S.H., M.H.; Nabilla Ihza Nur Muttaqi, S.H., M.H.; M. Hafidzal Firdhani, S.H.; serta Angkatan Magister Hukum '50 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah menemani dengan tulus selama menempuh studi di bangku perkuliahan dan di perantauan. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai kita semua;
11. Rekan-rekan di Kantor Advokat/Pengacara Kunto Wisnu Aji S.H., M.H dan ADP Law Office: Kunto Wisnu Aji, S.H., M.H.; Andika Dwi Amrianto, S.H., M.H., C.Me.; Wildan Ulul Albab, S.H., M.H.; dan Anis Banowati, S.H;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis berupa dukungan, saran, dan doa sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Penyusun menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kata “sempurna”, serta penulis meyakini masih banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian hukum ini. Oleh karena itu, kritik serta saran yang membagnun sebagai perbaikan ke depannya diharapkan dari semua pihak. Sehingga sebagai bentuk ikhtiar untuk mengembangkan keilmuan di bidang hukum serta memberikan manfaat kepada umat manusia.

Akhir kata, dengan semangat, jasa, dan doa dari semua pihak secara moril maupun materil, penulis berdoa semoga Allah *Subhannahu wa Ta’ala* memberikan kebaikan pahala atas kebaikan yang telah diberikan, Aamiin,

Yogyakarta, 19 Agustus 2025

Rifki Asrofi, S.H

## DAFTAR ISI

URGENSI FORMULASI KEBIJAKAN TERHADAP ACCESS BENEFIT SHARING ATAS KOMERSIALISASI PRODUK OBAT-OBATAN TRADISIONAL YANG BERASAL DARI PENGETAHUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BUKTI SCREENSHOT ACC.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Tinjauan Pustaka.....	16
F. Landasan Teori.....	33
1. Teori Keadilan.....	33
2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.....	39
3. Access Benefits Sharing (ABS).....	43
4. Royalti.....	45
G. Formulasi Kebijakan Perundang-Undangan.....	51
H. Metode Penelitian.....	53
1. Jenis Penelitian.....	53
2. Objek Penelitian.....	54
3. Pendekatan Penelitian.....	54
4. Bahan Hukum.....	56
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian.....	57
6. Pengolahan dan Analisis Data.....	58
I. Sistematika Penulisan.....	59
BAB II.....	60
LANDASAN TEORI.....	60

A. TEORI KEADILAN .....	60
1. Teori Keadilan Menurut John Rawls.....	60
2. Teori Keadilan Pancasila.....	65
B. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	69
C. PENGETAHUAN TRADISIONAL .....	77
D. Access Benefits Sharing (ABS) .....	80
E. Formulasi Kebijakan Perundang-Undangan .....	82
F. Penerapan Access Benefits Sharing terhadap Pengetahuan Tradisional Perspektif Masalah Mursalah.....	87
BAB III .....	92
PEMBAHASAN .....	92
A. Urgensi formulasi kebijakan mengenai sistem Access Benefits Sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.....	92
B. Tantangan dan strategi penerapan sistem Access Benefit Sharing (ABS) atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum .....	147
BAB IV .....	167
PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan .....	167
B. Saran.....	170
Daftar Pustaka .....	172

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1 : Skema pembentukan kebijakan penerapan sistem ABS**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan sistem *access benefit sharing* terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional di Indonesia, serta membahas tantangan dan strategi menetapkan sistem *access benefit sharing* terhadap produk obat-obatan dari pengetahuan tradisional di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan perbandingan konseptual. Bahan hukum diuraikan sebagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dilakukan secara preskriptif yang menghasilkan argumentasi hukum yang baru. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim HKI di Indonesia belum mengakomodasi yang mengatur sistem pembagian manfaat (*benefit sharing*) terutama kepada masyarakat adat yang mempunyai pengobatan tradisional. Perlindungan pengobatan tradisional melalui sistem *access benefit sharing* menjadi penting untuk mencegah eksploitasi, mempertahankan budaya, dan memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya, penerapan sistem *access and benefit sharing* mempunyai tantangan tersendiri terutama peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan legitimasi terhadap produk obat-obatan tradisional, sehingga perlunya membuat undang-undang dan kebijakan dengan formulasi sistem *access and benefit sharing* terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional di Indonesia. Saran yang dapat disampaikan peneliti antara lain adalah kepada pemangku kebijakan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru dengan menerapkan *access benefit sharing* untuk menjaga pengetahuan tradisional di sektor obat-obatan tradisional, serta mengembangkan sumber daya masyarakat adat untuk mensosialisasikan mengenai ekonomi pengetahuan tradisional sehingga muncul kesadaran terhadap pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional.

**Kata Kunci:** Formulasi Kebijakan; *Access Benefit Sharing*; Pengetahuan Tradisional

## BUKTI SCREENSHOT ACC



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara fundamental adalah hak kepemilikan yang secara otomatis melekat pada seseorang atas ciptaannya, baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, perdagangan, industri, maupun bidang lainnya. Selain itu, HKI memiliki nilai ekonomis jika dimanfaatkan dengan tepat. Akibatnya, banyak masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, kini berupaya untuk memahami HKI lebih baik, didorong oleh kondisi sosial yang semakin kapitalis.<sup>1</sup>

Saat ini Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus berkembang dengan cepat, kompleksitas yang terkait dengan masalah HKI juga meningkat. Salah satu topik terkini yang menarik perhatian internasional dan memicu debat antara negara berkembang (pro) dan negara maju (kontra) adalah perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka HKI.<sup>2</sup> Negara-negara berkembang, yang kaya akan karya intelektual yang berasal dari pengetahuan tradisional, secara aktif dan tegas mendorong pembentukan regulasi internasional yang secara khusus mengatasi perlindungan pengetahuan tradisional.

Konsep Pengetahuan Tradisional merupakan suatu kekayaan intelektual yang memang sudah sepatutnya untuk mendapatkan perlindungan hukum karena merupakan sumber pengetahuan penting yang berhubungan dengan kehidupan

---

<sup>1</sup> Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT.Alumni, 2009), hlm. 1

<sup>2</sup> Lukman, dkk. *Model Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Riset dan Inovasi, 2012).hlm. 15

manusia yang dapat dikomersialisasikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hasil karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat komunal seperti ramuan obat-obatan tradisional, tarian, kuliner khas, teknik pertanian, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Kepemilikan atas kebudayaan tersebut bersifat komunal, berbeda dengan kepemilikan atas hak cipta, paten, merek yang termasuk dalam kekayaan intelektual. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual bersifat personal berarti setiap orang yang melakukan penemuan baru dan melakukan pendaftaran maka diberikan insentif berupa perlindungan terhadap penemuannya. Karya intelektual secara otomatis mendapatkan perlindungan apabila sebuah ide atau gagasan sudah diwujudkan secara nyata dalam suatu karya atau sudah melalui proses fiksasi.<sup>4</sup>

Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia sungguh mengagumkan. Kekayaan hayati ini menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak mengherankan jika nilai ini menyebabkan pihak asing sering memanfaatkan tanpa izin atau mengklaim Pengetahuan Tradisional Indonesia sebagai milik mereka. Dalam jangka panjang, tindakan-tindakan tersebut bisa merugikan kepentingan nasional, karena semakin banyak Pengetahuan Tradisional Indonesia yang diambil oleh bangsa lain, sementara di dalam negeri sendiri belum dapat dihitung secara pasti seberapa besar

---

<sup>3</sup> Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (9 Juli 2016): hlm. 46, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.

<sup>4</sup> Rayes Senoper S Turnip, "Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya," *Dharmasiswa* 1, no. 4 (2021): hlm. 2069.

potensi keuntungan ekonomi berkelanjutan yang bisa diperoleh dari kekayaan intelektual warisan budaya tersebut.<sup>5</sup>

Komersialisasi produk pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dibidang obat-obatan melalui ilmuwan yang dikirim ke negara berkembang di daerah tropis misalnya ilmuwan tersebut meneliti di Indonesia mendapat informasi tentang ramuan tradisional dari masyarakat lokal, kemudian merumuskannya kembali, mengambil sampelnya membawa ke negaramereka adalah suatu tindakan pembajakan hayati (*biopiracy*) atau pembajakan pengetahuan tradisional (*missappropriaton*).<sup>6</sup>

Pengetahuan tradisional berkaitan erat dengan pemanfaatan genetik harus dilakukan perlindungan yang memadai. Pelanggaran hukum pemanfaatan sumber genetik terkadang bersamaan dengan pelanggaran hukum pengetahuan tradisional yang telah di praktekkan suatu masyarakat tertentu secara turun temurun. Misalnya saja masyarakat yang sudah memanfaatkan kencur dicampur dengan beras yang ditumbuk untuk penghilang memar, praktek ini merupakan pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>7</sup>

Pengetahuan tradisional tidak hanya berbicara mengenai tarian, lagu, teknik pertanian dan lain sebagainya akan tetapi yang rentan untuk disalahgunakan adalah pengobatan tradisional. Masyarakat tradisional mempunyai berbagai ilmu pengetahuan obat tradisional serta tumbuhan obat. Pemahaman obat serta yang

---

<sup>5</sup> Andy Usmina Wijaya dkk., "Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dengan Hukum Sui Generis," *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (13 Januari 2023): hlm. 165, <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2383>.

<sup>6</sup> Sri Wartini, *Instrumen Hukum Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2017). 128

<sup>7</sup> *Ibid.* 129.

saling berkaitan contohnya, masyarakat tradisional asli Indonesia yang memiliki pengetahuan obat tradisional dan terapi pengobatan yang lebih beraneka ragam jika dibedakan dari suku-suku Thailand. Masyarakat tradisional Mentawai di Siberut memiliki pengetahuan 234 varietas tumbuhan yang dapat dipergunakan untuk racikan obat untuk menyembuhkan 128 penyakit. Suku Apokayan di Kalimantan memiliki pemahaman sekitar 214 varietas tumbuhan obat dan suku Dani di Papua memiliki 194 varietas tumbuhan obat. Begitu juga dengan tumbuhan obat digunakan menjadi bahan mentah, terdapat 9.605 varietas tumbuhan obat di negeri ini.<sup>8</sup>

Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia nampaknya masih belum dapat mengakomodir pengetahuan tradisional menjadi sebuah regulasi yang dapat diimplementasikan terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia. Melalui sistem HKI yang tersedia saat ini masih belum dapat melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional secara efektif dan efisien. Tujuan dari pembentukan regulasi Pengetahuan Tradisional adalah untuk melindungi kepemilikan bersama (komunal) sehingga memerlukan persamaan persepsi terkait siapa sebenarnya pemegang hak Pengetahuan Tradisional tersebut.<sup>9</sup>

Pengembangan aspek hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan karya budaya yang dimiliki secara kolektif dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa diketahui pencipta aslinya sangatlah penting. Diskusi mengenai perlindungan pengetahuan tradisional di Indonesia sangat penting karena tiga alasan: (1) potensi

---

<sup>8</sup> Oren Basta Anugerah dan Budi Santoso, "Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual," *Notarius* 15, no. 1 (29 April 2022), hlm. 136, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46030>.

<sup>9</sup> *Loc. Cit.* Muthia Septarina. hlm. 47

manfaat ekonomi yang timbul dari penggunaan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan global, dan (3) perlunya melindungi sumber daya manusia, sumber daya, kepentingan yang harus dilindungi, melindungi hak masyarakat setempat.<sup>10</sup>

Perlindungan Pengetahuan Tradisional telah diatur dalam beberapa peraturan internasional, diantaranya dalam *Convention on Biological Diversity (CBD)*, *World Intellectual Property Organization (WIPO)*, *TRIPS Agreement (Pasal 27 (3)(b))*, dan *The Nagoya Protocol on Access of Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefit Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* dan yang terbaru dari *World Intellectual Property Organization (WIPO)* adalah *WIPO Treaty On Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* pada tanggal 24 Mei 2024 di Jenewa, Swiss. Di Indonesia pengaturan mengenai Pengetahuan Tradisional termaktub dalam beberapa Undang-Undang diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan kebudayaan, Pasal 26 Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 Tentang Paten, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Apabila dikaitkan dengan konstitusi Negara Indonesia, Perlindungan terhadap

---

<sup>10</sup> Putu Nendrawan dan Gede Rastika, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (1 Maret 2021) hlm. 12.

pengetahuan tradisional juga berarti perlindungan terhadap masyarakat adat yang ada di Indonesia telah dijamin keberadaannya oleh konstitusi. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan salah satu dasar diberikannya perlindungan terhadap masyarakat adat dan kebudayaan yang lahir didalamnya.<sup>11</sup>

Pada tanggal 13-23 Mei 2024 *World Intellectual Property Organization* mengadakan konferensi diplomatik di Jenewa, Swiss, untuk mengakhiri negosiasi instrument hukum internasional yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Perjanjian ini berfokus pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang telah diadopsi, negosiasi terus berlanjut di WIPO mengenai perjanjian terpisah yang berfokus pada pengetahuan tradisional (diluar kaitannya dengan sumber daya genetik, seperti pengetahuan tradisional tentang navigasi, langit, iklim, keterampilan kerajinan, kebidanan, teknik berburu) dan ekspresi budaya tradisional (seperti tarian, ritual, upacara).

Kebijakan yang dibuat untuk Pengetahuan Tradisional adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan selanjutnya disebut dengan UU Pemajuan Kebudayaan. Namun peraturan ini masih belum dapat mengakomodir apa saja yang dibutuhkan untuk melindungi pengetahuan tradisional, terutama dalam penerapan *Access Benefits Sharing* (ABS) terhadap obat-obatan tradisional di Indonesia. Dalam UU Pemajuan Kebudayaan tersebut

---

<sup>11</sup> Nurcholifatun Niswah, "Perlindungan Inovasi Alat Pertanian Tradisional Dalam Perspektif Paten (Studi Kasus Alat Perontok Padi Kayuh "DOS" di Rembang)" (Tesis, UII, 2017) hlm. 92.

terletak dalam Bab II Bagian Keempat tentang Pemanfaatan yang terdiri dari pasal 32 hingga Pasal 38.

Penulis menilai pada UU Pemajuan Kebudayaan melakukan perlindungan yang sifatnya defensif atau pencegahan karena didalam UU tersebut masih belum memiliki titik fokus pada penerapan sistem pembagian manfaat yang memang akan lebih lanjut dapat dimanfaatkan dan bernilai ekonomi dan non bernilai ekonomi serta mekanisme atau skema mengenai *Prior Informed Consent* (PIC) serta *Access and Benefit Sharing* (ABS) belum ada dalam Peraturan Pelaksana dari UU tersebut. Sehingga diperlukan untuk formulasi peraturan mengenai pembagian manfaat terhadap produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional.

Perlindungan dari segi ekonomi daripada pencipta telah berusaha mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), namun masih perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya tersebut dibidang pengetahuan tradisional, khususnya Hak Terkait, termasuk pula upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya tersebut diatas.

Pengaturan tersebut memang masih belum sempurna dan spesifik untuk mengakomodir pengetahuan tradisional, atas hal tersebut *ius constitutum* Indonesia telah memberikan pengakuan bagi pengetahuan tradisional khususnya terkait dengan hak-hak yang akan diberikan kepada masyarakat pemegang pengetahuan tradisional sebagai upaya pemajuan kebudayaan dan pemajuan ekonomi nasional. Jaminan terhadap kepastian hukum sebagai upaya untuk melindungi pengetahuan

tradisional dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga sama pentingnya sehingga masyarakat dapat memahami jika pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional penting untuk di akui dan di lestarikan.<sup>12</sup>

Perhatian WIPO terhadap isu hak kekayaan intelektual atas warisan budaya Pribumi berangkat dari mobilisasi masyarakat Pribumi sejak akhir 1960-an untuk mengklaim hak atas kontrol, definisi, dan perlindungan warisan budaya mereka. Gerakan ini menyoroti praktik pengambilan elemen budaya—seperti sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya—oleh pihak luar tanpa persetujuan, yang berlangsung sejak masa kolonial dan tidak pernah direspons secara memadai oleh hukum internasional.

Hukum kolonial bahkan digunakan untuk melegitimasi perampasan tersebut, meninggalkan sistem hukum yang gagal melindungi budaya Pribumi hingga saat ini. Dalam konteks ini, masyarakat Pribumi menuntut reformasi hukum internasional, termasuk kritik terhadap rezim kekayaan intelektual yang dinilai tidak sesuai secara kultural. Sebagai respons, perjanjian baru WIPO hadir sebagai langkah awal yang bersifat simbolis dan substantif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat Pribumi serta membuka peluang reformasi lebih lanjut dalam sistem kekayaan intelektual global.<sup>13</sup>

Jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional masyarakat adat telah menimbulkan kesadaran kolektif mengenai eksistensi dan

---

<sup>12</sup> I Gede Mahatma Yogiswara Winatha dkk., “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (27 Februari 2023) Hlm. 36, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.824>.

<sup>13</sup> Ayla do Vale Alves, “WIPO’s New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge – A Turning Point for Indigenous Heritage?,” *ESIL Reflections*, Vol. 13, Issue 11, (19 September 2024), University of South Australia. hlm 3

pengakuan hak-hak intelektual masyarakat tersebut sebagai bagian dari warisan yang diwariskan secara turun-temurun. Isu ini menimbulkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh komunitas lokal.

Kasus penyalahgunaan pengetahuan tradisional yang dilakukan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang menyebabkan masyarakat tradisional yang memiliki pengetahuan tradisional tersebut tidak dapat menggunakan karyanya sendiri bahkan mereka diharuskan untuk membayar.<sup>14</sup>

Kasus penyalahgunaan pengetahuan tradisional justru dilakukan oleh negara yang amat lantang mengenai Hak Kekayaan Intelektual diranah dunia internasional yaitu Amerika Serikat dan Jepang. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) menunjukkan bahwa Jepang telah menerima paten untuk obat-obatan yang menggunakan bahan yang berasal dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia. Telah ditemukan bahwa terdapat 45 (empat puluh lima) jenis obat penting di Amerika Serikat yang berasal dari tumbuhan, di mana 14 (empat belas) jenis di antaranya merupakan tumbuhan yang hidup menjalar di Indonesia. Kasus yang lain juga pernah terjadi di negara India berkaitan dengan hak paten kunyit oleh Amerika Serikat yang kemudian dibatalkan atas gugatan India yang mengklaim tanaman kunyit untuk bahan obat merupakan temuan yang didasarkan pada pengetahuan tradisional India, melalui perjuangan panjang yang memakan waktu dan biaya

---

<sup>14</sup> Putu Nendrawan dan Gede Rastika, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Ditinjau dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (Maret 2021): hlm. 39, <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

mahal. Oleh karena itu tidak berlebihan jika pengetahuan tradisional memiliki regulasi yang jelas sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat bagi kekayaan intelektual secara komunal.<sup>15</sup>

Pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan lokal diseluruh dunia. Mencakup beragam informasi yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam komunitas adat. Saat ini, salah satu bentuk pengetahuan tradisional yang sedang diperebutkan dan berharga adalah pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional mengacu pada praktik kesehatan, pendekatan, pengetahuan dan kepercayaan yang menggabungkan obat-obatan berbasis nabati, hewan dan mineral, terapi spritual, teknik manual dan latihan, diterapkan secara tunggal atau kombinasi untuk mengobati, mendiagnosis dan mencegah penyakit atau menjaga kesejahteraan. Contoh pengobatan tradisional adalah pengetahuan bahwa tanaman tertentu, digunakan dengan cara tertentu, mengobati penyakit tertentu.<sup>16</sup>

Di Indonesia obat-obatan tradisional lazim disebut dengan jamu. Jamu merupakan racikan yang telah dikenal sejak nenek moyang, racikan jamu berumur puluhan bahkan ratusan tahun dan terus digunakan turun temurun hingga saat ini. Jamu atau obat-obatan tradisional termasuk dalam pengetahuan tradisional yang memiliki potensi ekonomi sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah maupun sikap dari masyarakat lokal pemilik pengetahuan tradisional

---

<sup>15</sup> Ratna Ayu Widiawari, "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (31 Oktober 2020) hlm. 580, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.

<sup>16</sup> John Reid, "Biopiracy: The Struggle for Traditional Knowledge Rights," *American Indian Law Review* 34, no. 1 (2009–2010) hlm.80, <https://www.jstor.org/stable/25684263>.

agar menjaga kelestarian obat-obatan tradisional ini. Sebagaimana telah disampaikan oleh penulis diatas telah dipatenkannya pengobatan tradisional indonesia di negara yang sangat peduli dengan kekayaan intelektual.<sup>17</sup>

Komersialisasi terhadap obat-obatan tradisional di Indonesia dilakukan oleh beberapa Perusahaan besar diantaranya adalah PT. Sido Muncul, PT Jamu Jago, PT. Nyonya Meneer, dan PT. Jamu Iboe Jaya yang merupakan perusahaan obat tradisional yang memiliki tujuan untuk melestarikan tradisi dan budaya nusantara dengan mempertahankan jamu tradisional Indonesia.<sup>18</sup>

Apabila ditelusuri menggunakan aplikasi *marketplace* masih banyak dan gampang ditemui obat-obatan tradisional yang sudah diproses, dikemas, dan diproduksi dengan cara modern mulai dari tingkat UMKM hingga Perusahaan besar. Sebagai contoh apabila dicari menggunakan mesin pencarian ”Ramuan Dayak”, “Obat Dayak” cukup mudah untuk ditemui dan diantaranya obat-obatan tersebut masih digunakan oleh masyarakat adat suku dayak untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jika dicari lebih lanjut ada pula produk kosmetik khas suku bugis yaitu Bedda Lotong yang telah diproduksi oleh UMKM hingga tingkat Perusahaan.

Obat-obatan tradisional tersebut juga memiliki berbagai macam produk olahan mulai dari ekstrak dari tanaman hingga produk siap pakai. Ini merupakan potensi yang cukup besar dalam industri obat-obatan, di khawatirkan apabila produk

---

<sup>17</sup> Rahma Fitri, dkk, “Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu”, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, (Juni 2018). Hal. 305

<sup>18</sup>Tempo, “Profil Singkat 5 Pabrik Jamu Ternama di Indonesia” <https://www.tempo.co/ekonomi/profil-singkat-5-pabrik-jamu-ternama-di-indonesia-54830> diakses pada 22 Mei 2025

pengetahuan tradisional tersebut tidak dilindungi maka masyarakat komunal tidak dapat menikmati hasil dari komersialisasi obat-obatan yang menjadi milik masyarakat.

Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya bisa mencontoh negara-negara yang telah membentuk peraturan mengenai pengetahuan tradisional seperti negara Panama yang telah mengeluarkan undang-undang yang melindungi pengetahuan tradisional, antara lain setiap pengguna pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh indigenous group yang memiliki ataupun memegang pengetahuan tradisional tersebut. sebagai contoh lain, Peru juga telah mengakomodir perlindungan pengetahuan tradisional melalui undang-undang yang mewajibkan calon pemakai untuk memperoleh persetujuan dari komunitas yang mempunyai pengetahuan tradisional dan membuat perjanjian penggunaannya.<sup>19</sup>

Seiring berjalannya waktu pengetahuan tradisional akan terancam oleh tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum melalui suatu kebijakan adalah suatu upaya untuk melindungi kelestarian dan kemakmuran masyarakat komunal pemilik pengetahuan tradisional sehingga dapat terciptanya ketertiban dan perdamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabat mereka sebagai manusia. Perlindungan hukum juga dapat berarti perlindungan yang diberikan kepada hukum agar tidak dimaknai berbeda dan tidak

---

<sup>19</sup> M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia", *Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Tanggal 5 Agustus (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009)

dirugikan oleh aparat penegak hukum yang dapat juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>20</sup>

Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membentuk suatu peraturan untuk melindungi Pengetahuan Tradisional melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan didalamnya disebutkan jika Pengetahuan Tradisional masuk kedalam “Objek Pemajuan Kebudayaan” dan telah diaturnya mengenai Pemanfaatannya, akan tetapi tidak ada mekanisme khusus mengenai penerapan *Access Benefits Sharing* (ABS) pada sektor yang terkhusus pada obat-obatan Tradisional. Penulis membatasi penelitian ini hanya pada obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional sehingga dapat meneliti secara lebih komperhensif dan fokus.

Penulis mengkaji ada beberapa negara yang sudah memiliki sistem perlindungan pengetahuan tradisional yang sudah cukup baik. contohnya adalah India, india memiliki suatu sistem perlindungan yang disebut dengan Traditional Knowledge Digital Library (TKDL) yang diadaptasi terhadap standar yang diberlakukan oleh WIPO dan rezim paten internasional dan ini juga bagian dari strategi tindakan preventif untuk melindungi pengetahuan tradisional negara berkembang dari eksploitasi neokolonial.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Andi Tyas Tri Wibowo dan Joko Setiyono, “Legal Protection of Traditional Knowledge (Comparative Study of Bangladesh, Australia and Indonesia),” *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 10 (Oktober 2022): hlm. 4604, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-27>.

<sup>21</sup> Martin Fredriksson, “India’s Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications,” *Law and Critique* 1 (2021): 1–19, <https://doi.org/10.1007/s10978-021-09299-7>.” Hlm. 15

Pengobatan Tradisional di China memiliki perlindungan hukum yang sangat khas. Secara tradisional hanya ada sedikit regulasi pengobatan tradisional di Tiongkok, meskipun dalam beberapa dekade terakhir telah menyaksikan peningkatan undang-undang. Pada tahun 1992 Peraturan tentang Perlindungan Obat Tradisional Tiongkok (efektif 1 Januari 1993) diberlakukan. Tujuan dari undang-undang tersebut adalah untuk mendorong penelitian dan pengembangan varietas baru pengobatan tradisional Tiongkok. Oleh karena itu ini adalah sistem *sui generis* yang dirancang untuk beroperasi bersama dengan paten.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi formulasi kebijakan mengenai sistem *Access Benefits Sharing* (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia?
2. Apa tantangan dan strategi yang dihadapi dalam menerapkan sistem *Access Benefit Sharing* (ABS) atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka Penulis bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan hal-hal, sebagai berikut:

1. Menganalisa urgensi formulasi kebijakan sistem access benefit sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia;
2. Menganalisis tantangan dan strategi menerapkan sistem access benefit sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia dalam sudut pandang hukum;

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah disebutkan, maka Penulis mengharapkan kebermanfaatan penelitian ini secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berupaya menambah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum kekayaan intelektual yang dapat dijadikan acuan peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat terus meningkatkan kualitas maupun kuantitas penelitian HKI, upaya menambah khazanah bagi Penulis dan rekan-rekan mahasiswa terkait dengan Urgensi Formulasi Kebijakan Terhadap *Access Benefit Sharing* Atas Komersialisasi Produk Obat-obatan Tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa, serta praktisi hukum dalam mengkaji urgensi kebijakan *access benefit sharing* atas komersialisasi produk obat-obatan

tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia. Sehingga, perlindungan hukum terkait Pengetahuan Tradisional dapat memberikan kepastian hukum dan manfaat ekonomi bagi masyarakat komunal di Indonesia.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dan kajian tentang pengetahuan tradisional dan yang berhubungan dengan HKI telah banyak dituangkan dalam beberapa literatur seperti jurnal, artikel, buku, serta karya-karya tulis lainnya. Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dan kesamaan pembahasan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, perlu adanya penelusuran lebih lanjut penulis akan memaparkan ulasan dan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Disamping itu penulis juga akan memaparkan letak perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penegasan tentang orisinalitas penelitian sangat penting untuk menghindari adanya plagiasi dan pengulangan penelitian tentang “Urgensi Formulasi Kebijakan Terhadap *Access Benefit Sharing* Atas Komersialisasi Produk Obat-Obatan Tradisional Yang Berasal Dari Pengetahuan Tradisional Di Indonesia”.

Oleh karena itu, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Penulis melalui literatur perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan pencarian di Google, belum ditemukan penelitian dengan topik yang sama pada tingkat tesis. Meskipun ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan Perlindungan Pengetahuan Tradisional, namun penelitian tersebut tidak

secara khusus dan spesifik membahas topik yang sedang diteliti oleh Penulis tentang Formulasi kebijakan access benefit sharing atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud adalah, sebagai berikut:

Pertama, Tesis, “Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional Dalam Perspektif Paten (Studi Alat Perontok Padi Kayuh “Dos” di Rembang” oleh Nurcholifatun Niswah, S.H dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017.<sup>22</sup> Penelitian tersebut mengkaji bagaimana invensi dos dilindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat tradisional pemilik prior art jadi hanya berfokus pada invensi dos sebagai alat pertanian. Sedangkan, topik yang diteliti oleh Penulis berkaitan dengan pentingnya pembuatan kebijakan mengenai Pengetahuan Tradisional tentang obat-obatan tradisional yang selama ini masih belum dapat mengakomodir mengenai hak-haknya terutama sistem *access benefits sharing* untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat komunal.

Kedua, Jurnal, “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan dan Pembagian Manfaat,” oleh Miqdad Abdullah Siddiq dari Analis Valuasi Teknologi Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.<sup>23</sup> Fokus utama penelitian tersebut adalah bagaimana perlindungan pengetahuan tradisional dalam konteks hukum yang sudah ada diindonesia dan

---

<sup>22</sup> *Loc. Cit.* Nurcholifatun Niswah Hlm 1

<sup>23</sup> Miqdad Abdullah Siddiq, “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (17 April 2018) Hlm. 164, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.

bagaimana pembagian manfaat terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai seberapa penting formulasi kebijakan mengenai perlindungan hukum dan hak-hak pemegang pengetahuan tradisional terlebih lagi pengaturan *Access Benefits Sharing (ABS)* atas kepemilikan pengetahuan obat tradisional tersebut.

Ketiga, Jurnal, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia Dari Tindakan Missappropriation,” oleh Sri Asih Roza Nova dari Fakultas Hukum Universitas Andalas pada tahun 2023.<sup>24</sup> Dalam penelitian tersebut, pembahasan berfokus pada efektivitas sistem HKI untuk melindungi pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati dari tindakan missappropriation dan apa upaya alternatif yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melindungi hal tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan Peneliti berkaitan dengan pembentukan dan formulasi kebijakan pengetahuan tradisional dan berfokus pada sistem pembagian manfaat terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional dari pengetahuan tradisional.

Keempat, Jurnal, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia,” oleh Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

---

<sup>24</sup> Sri Asih Roza Nova, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation” *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (5 Januari 2023): hlm. 433, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295>.

Medan.<sup>25</sup> Penelitian ini berfokus pada perlindungan pengetahuan tradisional sebagai hak konstitusional sebagaimana telah disebut pada Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 dan penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaturan pengetahuan tradisional dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis berkaitan dengan pembentukan suatu kebijakan yang baru terkait komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional yang selama ini belum diakomodir secara detail oleh pemerintah Indonesia mengingat pengaturan pengetahuan tradisional berfungsi selain sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan hukum akan tetapi penting juga untuk pembagian hak kepada pemegang pengetahuan tradisional dalam hal ini adalah masyarakat komunal.

Kelima, Jurnal, “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual,” oleh I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Putu Pradnyamita Setianintyas, dan Ni Putu Wulan Cintana Cita pada tahun 2023.<sup>26</sup> Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum dan ekspresi budaya tradisional baik pengakuan dan perlindungannya dalam hukum nasional maupun internasional yang berfokus sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah formulasi kebijakan

---

<sup>25</sup> Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020) hlm. 178, <https://doi.org/10.31078/jk1718>.

<sup>26</sup> I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Putu Pradnyamita Setianintyas, dan Ni Putu Wulan Cintana Cita, “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual,” *Raad Kertha* 6, no. 1 (Februari–Juli 2023): hlm. 34.

terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang mana ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemegang pengetahuan tradisional yang dalam hal ini adalah masyarakat komunal sehingga mendapat keuntungan ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut.

Keenam, Jurnal, “Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya” oleh Rayes Senoper S Turnip dari Dharmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021<sup>27</sup>. Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan mengangkat studi kasus mengenai komunitas masyarakat yakni Celuk Design Centre. Sedangkan yang akan penulis teliti dalam tesis ini adalah mengenai urgensi pembuatan kebijakan untuk mengatur pemberian hak melalui sistem *access benefit sharing* (ABS) terhadap produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang di komersilkan.

Ketujuh, Jurnal, “Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual.” Oleh Oren Basta Anugerah dan Budi Santoso dari Jurnal Notarius pada tahun 2022.<sup>28</sup> Artikel ini mengkaji terkait bagaimana perlindungan obat tradisional karo berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual dan bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional di Kabupaten Karo. Penelitian tersebut merupakan irisan dari tesis ini

---

<sup>27</sup> S. Turnip dan Rayes Senoper, “Pentingnya Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya dalam Negara yang Kaya akan Budaya,” *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI 1* (2022): hlm. 31, <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/31>

<sup>28</sup> *Loc. Cit.* Oren Basta Anugerah hlm. 133

yang akan membahas mengenai pentingnya pembuatan regulasi terkait produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang dikomersilkan sehingga masih belum ada kebijakan yang mengatur sistem pembagian manfaat bagi masyarakat komunal pemilik pengetahuan tradisional.

Kedelapan, Jurnal, “Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek. Oleh Triayu Ratna Dewidan Erma Defiana Putriyanti dari *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Nasional* tahun 2019.<sup>29</sup> Penelitian tersebut mengkaji perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek sedangkan yang akan diteliti dalam tesis ini berkaitan dengan pembuatan kebijakan pembagian manfaat untuk melindungi obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang telah dikomersilkan agar masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut mendapatkan keuntungan ekonomis.

Kesembilan, Jurnal, “Legal Protection of Traditional Knowledge (Comparative Study of Bangladesh, Australia and Indonesia) oleh Andi Tyas Tri Wibowo dan Joko Setiyono dari *International Journal of Social Science And Human Research* pada tahun 2022.<sup>30</sup> Pada penelitian ini menyebutkan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dengan mengkomparasikan ketentuan dari negara bangladesh, australia dan indonesia. Sedangkan dalam Undang-undang di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pembagian manfaat yang adil

---

<sup>29</sup> Triayu Ratna Dewi dan Erma Defiana Putriyanti, “Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dengan Hak Paten dan Hak Merek,” *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2019): hlm. 337.

<sup>30</sup> *Loc. Cit.* Andi Tyas Tri Wibowo. hlm. 4602.

terkhususnya pada obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional. Melalui tesis ini akan dibahas seberapa pentingnya pembuatan kebijakan pengetahuan tradisional untuk mengatur pembagian manfaat kepada masyarakat pemilik pengetahuan tradisional.

Kesepuluh, Jurnal, “Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu” oleh Rahma Fitri, Dwi Oktiarni dan Dimas Dwi Arso dari *Mimbar Hukum* pada tahun 2018.<sup>31</sup> Pada penelitian ini membahas mengenai pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual khususnya di Bengkulu, mempertanyakan mengenai peran dari pemerintah tentang eksplorasi obat-obatan tradisional di Bengkulu. Sedangkan dalam tesis ini lebih mengkaji bagaimana formulasi system *Access Benefit Sharing* atau pembagian manfaat terhadap komersialisasi produk pengobatan tradisional berbasis pengetahuan tradisional di Indonesia.

Berbagai penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini namun juga memiliki perbedaan yang penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Judul & Tahun	Unsur Pembeda
1.	Nurcholifatun Niswah, S.H	Tesis berjudul “Perlindungan Invensi Alat Pertanian	Penelitian ini berfokus pada perlindungan

<sup>31</sup> Rahma Fitri, dkk, “Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu”, *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, Juni 2018. Hlm. 305

		<p>Tradisional Dalam Perspektif Paten (Studi Alat Perontok Padi Kayuh “Dos” di Rembang)”. Penelitian ini ditulis dalam tesis di Universitas Islam Indonesia pada tahun 2017.</p>	<p>invensi “Dos” sebagai alat pertanian sedangkan topik yang diteliti oleh Penulis berkaitan dengan pentingnya pembuatan kebijakan mengenai sistem pembagian manfaat bagi Pengetahuan Tradisional yang selama ini masih belum dapat mengakomodir mengenai hak-haknya terutama hak ekonomi untuk mendukung pertumbuhan kesejahteraan masyarakat komunal.</p>
2.	<p>Miqdad Abdullah Siddiq</p>	<p>Artikel ini berjudul “Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum dan bagaimana</p>

		<p>Perlindungan dan Pembagian Manfaat” ditulis dalam jurnal di Jurnal Hukum &amp; Pembangunan pada tahun 2018.</p>	<p>pembagian manfaat dengan hukum yang sudah ada. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengenai seberapa penting formulasi kebijakan mengenai komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia terutama pada pembagian manfaat.</p>
3.	Sri Asih Roza Nova	<p>Artikel ini berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional di Indonesia Dari Tindakan Missappropriation”.</p>	<p>Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas sistem HKI dalam perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Sumber daya hayati dari</p>

		Ditulis dalam UNES Journal of Swara Justicia tahun 2023.	tindakan <i>missappropriation</i> sedangkan yang akan diteliti dalam tesis ini ialah seberapa penting kebijakan mengenai pembagian manfaat terhadap obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.
4.	Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan	Artikel ini berjudul “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia”. Ditulis dalam Jurnal Konstitusi pada tahun 2020.	Artikel tersebut membahas mengenai Pengetahuan Tradisional sebagai hak konstitusi di Indonesia dan menjelaskan bagaimana pengaturan pengetahuan tradisional berdasarkan hukum positif yang ada. Sedangkan penelitian

			yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan pembentukan suatu kebijakan yang baru terkait komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional dan bagaimana sistem pembagian manfaatnya terhadap pengetahuan tradisional.
5.	I Gede Mahatma Yogiswara Winatha, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Putu Pradnyamita	Artikel ini berjudul “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual” dari Jurnal Ilmiah Raad Kertha pada tahun 2023.	Penelitian tersebut berfokus pada kepastian hukum dan ekspresi budaya tradisional baik pengakuan dan perlindungannya dalam hukum nasional dan internasional yang berfokus sebagai

	<p>Setianintyas, dan Ni Putu Wulan Cintana Cita</p>	<p>bagian dari hak kekayaan intelektual. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah formulasi kebijakan terhadap obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang mana ini akan memberikan kepastian hukum kepada para pemegang pengetahuan tradisional yang dalam hal ini adalah masyarakat komunal sehingga mendapat keuntungan ekonomis dari pengetahuan tradisional tersebut.</p>
--	---	---

6.	Rayes Senoper S Turnip	Artikel ini berjudul “Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya” dari Darmasisya Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2021.	Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dan mengangkat studi kasus mengenai komunitas masyarakat yakni Celuk Design Centre. Sedangkan yang akan penulis teliti dalam tesis ini adalah mengenai urgensi pembuatan kebijakan pembagian manfaat terhadap obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional yang di komersilkan.
7.	Oren Basta Anugerah dan Budi Santoso.	Artikel ini berjudul “Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah	Artikel ini mengkaji terkait bagaimana perlindungan obat

		<p>Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual.” Oleh dari Jurnal Notarius pada tahun 2022.</p>	<p>tradisional karo berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual dan bagaimana peranan pemerintah dalam melindungi pengetahuan obat tradisional di Kabupaten Karo. Penelitian tersebut merupakan irisan dari tesis ini yang akan membahas mengenai pentingnya pembuatan regulasi terkait produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang dikomersilkan sehingga masih belum ada kebijakan yang mengatur sistem</p>
--	--	--	---

			pembagian manfaat bagi masyarakat komunal pemilik pengetahuan tradisional.
8.	Triayu Ratna Dewidan Erma Defiana Putriyanti	Artikel ini berjudul “Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional Dengan Hak Paten dan Hak Merek” dari Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora Universitas Nasional pada tahun 2019.	Penelitian tersebut mengkaji perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional dengan hak paten dan hak merek sedangkan yang akan diteliti dalam tesis ini berkaitan dengan pembuatan kebijakan untuk melindungi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang telah dikomersilkan agar masyarakat pemilik pengetahuan tradisional

			tersebut mendapatkan keuntungan ekonomis.
9.	Andi Tyas Tri Wibowo dan Joko Setiyono	“Legal Protection of Traditional Knowledge (Comparative Study of Bangladesh, Australia and Indonesia)” dari International Journal of Social Science And Human Research pada tahun 2022.	Pada penelitian ini menyebutkan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional dengan mengkomparasikan ketentuan dari negara bangladesh, australia dan indonesia. Melalui tesis ini akan dibahas seberapa pentingnya pembuatan kebijakan terhadap produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang telah dikomersilkan untuk mengatur pembagian manfaat kepada

			masyarakat pemilik pengetahuan tradisional.
10.	Rahma Fitri, Dwi Oktiarni dan Dimas Dwi Arso	“Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu” dari Mimbar Hukum pada tahun 2018.	Penelitian ini membahas mengenai pengetahuan obat tradisional yang dapat dieksplorasi dari sudut pandang hukum kekayaan intelektual khususnya di Bengkulu, bagaimana peran dari pemerintah tentang eksplorasi obat-obatan tradisional di Bengkulu. Sedangkan dalam tesis ini lebih mengkaji bagaimana formulasi sistem <i>Access Benefit</i>

			<p><i>Sharing</i> atau pembagian manfaat terhadap komersialisasi produk pengobatan tradisional berbasis pengetahuan tradisional di Indonesia.</p>
--	--	--	---

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, belum pernah ada penelitian yang sama pada tingkat tesis serta kesamaan perihal rumusan masalah, perspektif, dan pendekatan yang sama. Penulis membahas mengenai seberapa pentingnya pembentukan kebijakan terhadap sistem pembagian manfaat atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional dan apa tantangan dan strategi yang dihadapi dalam menerapkan access benefit sharing atas pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum. Jika ada kesamaan topik, judul, rumusan masalah, dan perspektif dalam penelitian ini, maka Penulis akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan etika akademik dan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Adil berarti

bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, karena apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa ia melakukan keadilan, hal itu harus relevan dengan ketertiban umum di mana skala keadilan diakui. Skala keadilan bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, dan setiap skala ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum masyarakat tersebut.<sup>32</sup> Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat.<sup>33</sup>

Ukuran keadilan seringkali di tafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, maupun hukum. Dewasa ini, berbicara mengenai keadilan merupakan hal yang senantiasa dijadikan topik utama dalam setiap penyelesaian masalah yang berhubungan dengan penegakan hukum. Semakin banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan dengan baik dan kemudian ditarik ke masalah-masalah politis. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijaksanaan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum

---

<sup>32</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

<sup>33</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), Hlm 125

dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>34</sup>

Keadilan, dalam literatur, sering dipahami sebagai suatu sikap dan karakter yang terdefinisi dengan jelas. Sikap dan karakter yang mendorong individu untuk melakukan tindakan dan mengharapkan keadilan mencerminkan esensi keadilan itu sendiri, sementara sikap dan karakter yang memicu tindakan dan harapan akan ketidakadilan menunjukkan adanya ketidakadilan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak adil adalah mereka yang tidak mematuhi hukum dan tidak bersikap adil, sedangkan individu yang adil adalah mereka yang mematuhi hukum dan bersikap adil. Karena tindakan yang sesuai dengan hukum dianggap adil, maka semua proses pembuatan hukum oleh legislatif yang mengikuti aturan hukum juga dapat dianggap adil. Tujuan dari pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang berorientasi pada produksi dan pemeliharaan kebahagiaan masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan yang adil.<sup>35</sup>

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.

---

<sup>34</sup> Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (25 September 2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>. hlm. 523

<sup>35</sup> *Ibid.*

Perubahan makna konsep keadilan ini berjalan seiring dengan kecenderungan untuk menarik masalah keadilan dari bidang pertimbangan nilai subyektif yang tidak terjamin dan untuk menegakkannya atas dasar yang kokoh dari suatu tata sosial tertentu. “Keadilan menurut pengertian ini adalah legalitas, suatu peraturan umum adalah “adil” jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan. Suatu peraturan umum dikatakan “tidak adil” jika diterapkan satu kasus dan tidak diterapkan kepada kasus lain yang sama. Dan ini tampak “tidak adil” tanpa memperhatikan nilai dari peraturan umum itu sendiri, yang penerapannya sedang dipertimbangkan.”<sup>36</sup>

Prinsip umum yang terdapat dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan; ini juga merupakan sesuatu yang harus dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (balance) atau jatah bagian (porportion), dan kaidah pokoknya seringkali dirumuskan sebagai ‘Perlakuan hal-hal yang serupa’; kendatipun kita perlu menambahkan padanya ‘dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda’.<sup>37</sup>

### Teori Keadilan Menurut John Rawls

---

<sup>36</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet 6 (Bandung: PT. Rineke Cipta 2008) Hlm.246

<sup>37</sup> H.L.A. Hart, *Konsep Hukum*, Terj. M. Khozim, Cet 1, (Bandung: Nusa Media, 2009). Hlm 245

John Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah fairness (justice as fairness). Pendapat ini berakar pada teori kontrak sosial John Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. John Rawls memiliki beberapa pendapat mengenai keadilan, diantaranya sebagai berikut:<sup>38</sup>

Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (veil of ignorance). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan.

*Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (principle of greatest equal liberty).

*Kedua*, prinsip kedua ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity). Inti prinsip pertama adalah sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka

---

<sup>38</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), Hlm. 246-247

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.<sup>39</sup>

### Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.<sup>40</sup>

Teori keadilan pancasila adalah sebuah teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologi, epistemologi dan bahkan aksiologisnya, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan sebagai pembaharuan hukum di Indonesia.<sup>41</sup> Teori keadilan Pancasila jika ditarik benang merah pada suatu titik konvergensi merupakan sintesadari teori hukum

---

<sup>39</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (Juli–Desember 2013). hlm. 34

<sup>40</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010

<sup>41</sup> Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (1 Agustus 2017): hlm. 3, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.

pembangunan, teori hukum progresif dan teori hukum integratif, semuanya berpijak pada hukum yang hidup dalam masyarakat dan berdasarkan nilai-nilai primordial dari bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila sebagai khas kehidupan sosial dan sekaligus *volksgeist* atau jiwa suatu bangsa. Sesuai dengan pendapat M. Agus Santoso yang mengatakan bahwa keadilan harus ditentukan berdasarkan ketertiban umum dari masyarakat setempat.<sup>42</sup>

## 2. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual secara umum dibagi atas dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta, sedangkan istilah “penemu” lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi pembentukan World Trade Organization (WTO) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). konsekuensi Indonesia perlu memenuhi tanggung jawabnya untuk mengadaptasi peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk yang berkaitan dengan Perjanjian tentang Aspek Perdagangan yang Terkait dengan

---

<sup>42</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hlm. 85.

Hak Kekayaan Intelektual.<sup>43</sup> Persetujuan TRIPs-WTO bertujuan untuk meningkatkan perlindungan yang efektif dan memadai terhadap kekayaan intelektual serta memastikan bahwa prosedur penegakan hukum dilaksanakan dengan baik. Kekayaan intelektual tidak berfungsi sebagai penghalang bagi perdagangan.<sup>44</sup>

Perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia dapat dilihat dengan dibentuknya Undang-Undang Nasional di bidang Kekayaan Intelektual, yaitu: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis; Undang-undang Republik Indonesia Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 Tentang Paten; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal dan Potensi Indikasi Geografis.

Pemerintah telah membentuk dan memberlakukan berbagai peraturan yang mengatur bidang Kekayaan Intelektual. Namun, masih terdapat banyak

---

<sup>43</sup> Afrillyanna Purba. *Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 1.

<sup>44</sup> *Ibid*, Hlm. 2.

permasalahan dan pelanggaran yang perlu diperhatikan. Masalah tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Salah satu tantangan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, terutama dalam sektor ekonomi, adalah kebutuhan untuk mengembangkan dan menegakkan perangkat hukum yang dapat sejalan dengan kemajuan masyarakat.<sup>45</sup>

Contohnya dalam Pengetahuan Tradisional yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual masih belum dapat diakomodir melalui kebijakan pemerintah, terkhusus lagi pada sistem *Access Benefits Sharing* (ABS) padahal Pengetahuan Tradisional ini sangat rentan menjadi korban dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab karena memang penciptanya tidak diketahui hanya diketahui masyarakat komunal sebagai pemilik Pengetahuan Tradisional.

Hak yang selalu melekat dalam setiap ciptaan adalah hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah suatu hak yang tidak dapat dialihkan meskipun ciptaannya telah berpindah kepemilikannya. Hak Moral bersifat pribadi dan melekat pada diri pencipta serta mencerminkan karakter penciptanya. Oleh karena itu alur hubungan hukum antar pencipta dengan ciptaannya dalam ikatan konsep hak moral perlu diperjelas. Intinya, keberadaan ciptaan adalah mewakili identitas diri dan integritas penciptanya. Selain itu, harus ditegaskan pula bahwa Hak Moral bersifat perpetual dan akan mengikuti kemanapun ciptaan berada. Sejalan dengan

---

<sup>45</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hlm. 1

itu, hak untuk tetap dicantumkan atau disebut namanya dalam ciptaan tidak akan berakhir, demikian juga hak untuk menjaga keutuhan ciptaan dengan melarang modifikasi secara tanpa izin harus diperjelas.<sup>46</sup>

Dalam konfigurasi hukum, hak moral mencakup dua hal besar, yaitu hak paterniti atau right of paternity yang esensinya mewajibkan nama pencipta disebut atau dicantumkan dalam ciptaan. Hak ini juga berlaku sebaliknya, yaitu meminta untuk tidak dicantumkan namanya atau dipertahankan penggunaan nama samarannya. Hak lainnya dikenal dengan right of integrity, yang jabarannya menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Singkatnya ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya.<sup>47</sup>

Hak Ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda/ciptaan yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. hak ekonomi itu diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan

---

<sup>46</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 327.

<sup>47</sup> Ibid, Hlm. 15

yang mendatangkan keuntungan, dengan kata lain hak kekayaan intelektual adalah perdagangan.<sup>48</sup>

Menurut Michael Balkeney Pengetahuan tradisional lebih banyak mendiskusikan hak milik industri atau hak paten yang bersifat komunal milik dari suatu komunitas masyarakat adat<sup>49</sup>. Hal ini dapat dimaklumi berdasarkan definisi yang dibuat oleh WIPO dan UNESCO Traditional Knowledge merupakan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat tradisional yang meliputi bahasa, literatur, musik, tarian, permainan, mitologi, ritual, kerajinan, pengobatan, etos kerja adat istiadat, kerajinan tangan, arsitektur, dan karya seni lainnya. Pada prinsipnya pengetahuan tradisional diartikan mencakup seluruh pengetahuan tradisional tentang kesenian adat istiadat bercocok tanam dan memelihara hewan yang dipergunakan untuk penyembuhan (tujuan secara medis) maupun untuk makanan.<sup>50</sup>

### 3. *Access Benefits Sharing (ABS)*

*The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing to the Convention on Biological Diversity (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity)* adalah perjanjian tambahan untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Ini diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010 oleh para pihak CBD pada kesempatan Konferensi ke-10 mereka di Nagoya, Jepang.

---

<sup>48</sup> Abdulkadir M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007). Hlm 23

<sup>49</sup> Michael Blakeney dalam Tomi Suryo Utomo, *Kepemilikan dan Benefit Sharing dalam Perlindungan Terhadap Folklor di Indonesia*. (Makalah : Jakarta, 2008). Hlm. 5

<sup>50</sup> Harry Randy Lalamentik, "Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014", *Lex Privatum* 6 No.6 (Agustus 2018). Hlm 13.

Protokol Nagoya membuktikan peraturan ABS CBD. Ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan transparansi hukum yang lebih besar bagi penyedia dan penggunaan sumber daya genetik. Ini menetapkan kewajiban inti bagi Pihak yang berkontrak untuk mengambil Langkah-langkah sehubungan dengan akses ke sumber daya genetic, pembagian manfaat dan kepatuhan.

Sistem ABS dan Protokol Nagoya juga berlaku untuk penelitian akademis non-komersial. Jika dan bagaimana negara penyedia menerapkan sistem di tingkat nasional yaitu persyaratan *Prior Informed Consent* dan negosiasi ketentuan yang disepakati bersama tergantung keputusan politik masing-masing pihak. Untuk pihak-pihak CBD yang belum meratifikasi Protokol Nagoya, kewajiban dasar CBD tetap berlaku.<sup>51</sup>

Konsep pemberian akses dan pembagian manfaat diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara *prospector* dan masyarakat lokal. Konsep ini berkaitan dengan pembagian manfaat yang adil dari penggunaan sumber daya hayati, yang telah menjadi fokus perdebatan signifikan dalam konteks konservasi dan pengembangan sumber daya tersebut. Sebelumnya, tradisi pertukaran intelektual mengenai sumber daya genetik dan pengetahuan antara masyarakat adat serta masyarakat lokal dengan dunia luar dipandang secara berbeda. Namun, setelah konvensi, pandangan tersebut mengalami perubahan persepsi dengan dasar hukum Pasal 8 huruf j, Pasal 10 huruf c dan Pasal 15 CBD, yang berfokus pada penghormatan terhadap pengetahuan tradisional, hak adat

---

<sup>51</sup> Susette Biber-Klemm dan Sylvia Martinez, *Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research on Genetic Resources*, 2nd ed. (Bern: Swiss Academy of Sciences, 2009), <http://abs.scnat.ch>. Hlm. 46

masyarakat lokal asli, pembagian manfaat yang adil dan merata dengan *Prior Informed Consent* (PIC) dan persyaratan yang disepakati bersama dari pemegang Sumber Daya oleh pengguna.<sup>52</sup>

#### 4. Royalti

##### a. Sejarah Royalti

##### Sejarah Royalti di Eropa

Pada tahun-tahun awal percetakan di Prancis, buku dan materi tertulis lainnya secara otomatis menjadi domain publik setelah diterbitkan. Namun, seperti paten, hak eksklusif untuk buku dan karya tertulis mulai muncul di Republik Venesia pada abad 15. Praktik ini dengan cepat menyebar ke seluruh negara-negara di Eropa. Seorang penulis dari Milan, Italia yaitu Donatus Bossius yang pada tahun 1429 mengajukan petisi kepada adipati untuk mendapatkan hak eksklusif atas bukunya. Bossius berhasil meyakinkan bahwa jika orang lain bebas menyalin karyanya, dia akan kehilangan manfaat dari kerja kerasnya. hasilnya, Donatus Bossius diberikan hak eksklusif selama sepuluh tahun.

Sistem hak eksklusif di Prancis diperkenalkan pada tahun 1498 dan berkembang dengan baik pada akhir abad keenam belas. Hak eksklusif diberikan dibawah naungan raja, umumnya untuk jangka waktu singkat dua hingga tiga tahun, meskipun dapat juga diberikan mencapai sepuluh tahun. Perlindungan ini diberikan kepada buku atau terjemahan baru, peta, desain huruf, ukiran dan karya seni.

---

<sup>52</sup> Krishna Prasad Oli, "Access and Benefit Sharing from Biological Resources and Associated Traditional Knowledge in the HKH Region: Protecting Community Interests," *International Journal of Biodiversity and Conservation* 1, no. 5 (September 2009): hlm. 115 <http://www.academicjournals.org/ijbc>.

Pemohon membayar biaya formal dan gratifikasi informal kepada pejabat terkait. Karena permohonan hanya dapat disegel jika raja hadir, petisi harus diatur waktunya dengan cermat untuk memanfaatkan rutanya atau kepulangannya dari perjalanan kampanye.

Setelah tahun 1566, Dekrit Moulins mewajibkan buku-buku baru untuk mendapatkan lisensi dari kerajaan. Penerima hak dapat memperpanjang monopoli mereka, termasuk klaim atas karya-karya di domain publik. Pada akhir abad ke-18 prosedur administratif diperketat, membatasi jumlah percetakan dan melibatkan penyensoran. Buku harus melalui proses izin dari sensor sebelum diterbitkan, namun izin dapat dicabut jika ada keluhan. Dekrit 1777 memberi penulis hak eksklusif seumur hidup atas karya mereka, tetapi kebanyakan penulis menjual hak ini kepada penerbit. Jika dijual, hak ini diberikan untuk periode terbatas, biasanya sepuluh tahun. Setelah itu, karya menjadi domain publik.

Dekrit Revolusi Prancis tahun 1791 dan 1793 menggantikan sistem hak istimewa dengan hak hukum atas properti sastra, mencakup buku, drama dan seni rupa. Penulis harus menyetorkan dua salinan ke *Bibliothèque Nationale*. Hak cipta di Prancis dikenal sebagai "*Droit d'auteur*", tetapi implementasinya lambat. Pada pertengahan abad ke-19 filsafat Prancis mulai memandang hak cipta sebagai hak pribadi, tetapi hak-hak moral baru diakui dalam undang-undang pada tahun 1910, termasuk hak atribusi dan integritas. Hak-hak ini abadi dan dapat diwariskan. Retorika perlindungan hak ekonomi dan hak moral dari monopoli kini menjadi dasar hukum hak cipta Prancis, yang mempengaruhi hukum Internasional di abad ke-21.

Inggris juga mengalami periode dimana hak eksklusif diberikan, seperti hibah tujuh tahun dari Rektor Universitas Oxford untuk sebuah karya pada tahun 1518. Pada tahun 1557, *Worshipfull Company of Stationers*, sebuah serikat penerbit, didirikan berdasarkan piagam kerajaan dan mengendalikan perdagangan buku selama seratus lima puluh tahun berikutnya. Perusahaan ini menciptakan dan mengendalikan hak anggota konstituen mereka untuk membuat salinan, jadi pada dasarnya “hak cipta” mereka adalah milik pribadi yang berlaku selamanya, terlepas dari hak negara atau undang-undang.

Sistem hak eksklusif Inggris digantikan pada tahun 1710 oleh undang-undang hak cipta (“*Statute Anne*” atau “*An Act for the Encouragement of Learning by Vesting the Copies of Printed Books in the Authors or Purchase of Such Copies, During the Times Therein Mentioned,*” 1709-10, 8 Anne, Bab 19.) Undang-Undang tersebut tidak ditujukan kepada penulis buku dan hak-hak mereka. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengekang industri penerbitan dan menghancurkan kekuatan monopolinya.

Antara tahun 1735 dan 1875, 14 Undang-Undang Parlemen mengubah undang-undang hak cipta. Hak cipta diperluas ke lembaran musik, peta, bagan, buku, patung, lukisan, foto, karya drama, lagu yang dinyanyikan secara dramatis, dan ceramah di luar lembaga pendidikan. Pemilik hak cipta tidak memiliki upaya hukum apapun kecuali mereka mematuhi sejumlah ketentuan yang mencakup pendaftaran, pembayaran, pengiriman salinan gratis setiap edisi ke British Museum

(yang melanggar dikenakan denda), serta salinan gratis untuk empat perpustakaan, termasuk Bodleian dan Trinity College.<sup>53</sup>

b. Sejarah Royalti di Amerika Serikat

Amerika Serikat pada abad kesembilan belas di era *wild west* masih menjadi pelanggar Hak Kekayaan Intelektual. Peran AS sebagai pelanggar HKI sangat terkenal pada era itu pada dasarnya tidak diketahuidiluar akademisi dan jarang disebutkan dalam wacana HKI kontemporer. Pada abad kesembilan belas mengapa HKI di AS banyak ditemukan pelanggaran dan pemerintah AS mendukung pelanggaran HKI lebih dari satu abad, kemudian tiba-tiba berubah pikiran dalam hukum HKI pada tahun 1891?.

Parlemen AS sejak awal menyadari pentingnya HKI dan secara politik mampu melindungi HKI. *Founding Fathers* mengkonseptualisasikan perlindungan HKI, yang tercermin dalam Konstitusi AS tahun 1787 yang mencakup ketentuan eksplisit untuk melindungi hak cipta penulis dan penemu. Namun, ketentuan ini hanya melindungi penulis dan penemu yang berbasis di AS, Undang-undang Hak Cipta tahun 1790 kemudian menegaskan dalam pasal 5 bahwa tidak ada dalam undang-undang ini yang dapat ditafsirkan untuk melarang impor, penjualan, pencetakan ulang, atau penerbitan di AS dari peta, bagan, buku, atau publikasi lain yang ditulis, dicetak atau diterbitkan oleh orang asing diluar yurisdiksi AS.

Singkatnya, HKI diluar AS dapat dilanggar secara hukum sesuka hati di AS mengingat struktur insentif ini, tidak mengherankan selama abad ke-19 pembajakan

---

<sup>53</sup> An Economic History of Copyright in Europe and the United States, B. Zorina Khan, Bowdoin College <https://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-copyright-in-europe-and-the-united-states/> Diakses pada 6 Maret 2024.

oleh amerika terhadap desain inggris untuk alat tenun dan pabrik, penerbit dan produser AS secara ekstensif menyalahgunakan publikasi, seni, dan drama asing dengan bantuan dari pemerintah AS.

Charles Dickens seorang penulis roman atau penulis novel dari Inggris dalam perjalanan pertamanya ke Amerika Serikat pada tahun 1842 terkejut mengetahui pembajakan karyanya yang meluas ia dengan cepat menyerukan perlindungan HKI yang lebih baik di AS. Media AS, sementara secara ekstensif membajak konten Inggris yang cukup banyak untuk mengisi jumlah surat kabar dan majalah yang terus meningkat berpendapat bahwa seharusnya Dickens menunjukkan rasa terima kasih atas popularitas yang diberikan kepadanya oleh pembajak dan bahwa dia seharusnya tidak begitu 'serakah'. Meskipun Dickens menghasilkan uang dari kuliah dan kegiatan lain di Amerika Serikat, ia tidak dapat mengumpulkan royalti dari penjualannya di Amerika Serikat. Umumnya seruan oleh penulis, seniman, dan pemerintah agar orang Amerika menjadi lebih etis dan menghormati HKI asing agar tidak dibajak.<sup>54</sup>

Pada akhir abad ke-19, perkembangan ekonomi yang pesat mengubah Amerika Serikat menjadi konsumen yang bersih dan menjadi produsen yang bersih produk intelektual. Karena semakin banyak orang AS menulis buku dan lebih banyak penerbit dan produsen Amerika memasarkan produk mereka di luar negeri, mereka menuntut perlindungan HKI yang lebih baik dari pemerintah asing. Namun,

---

<sup>54</sup> Mike W Peng dkk., "An Institution-Based View of Global IPR History," *Journal of International Business Studies* 48, no. 7 (September 2017) Hlm. 896-897.

pemerintah asing tidak akan memberikan perlindungan HKI kepada pemegang hak AS tanpa perjanjian timbal balik.

### c. Pengertian Royalti

Royalti dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya. Royalti menurut kamus bahasa Inggris Oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta musik, dll. Sedangkan Pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang diberikan oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan, dsb) atas barang yang diproduksi kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, maka pengertian Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:

- Hak atas harta tak berwujud: hak pengarang, paten merek dagang, formula atau rahasia perusahaan;
- Hak atas harta berwujud: hak atas alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan;

---

<sup>55</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana 2004).

- Jasa: pemberian informasi yang diperlukan mengenai usaha dan investasi pada umumnya, pengalaman di bidang industri, perniagaan dan ilmu pengetahuan pada khususnya; yang dimaksudkan dengan informasi disini adalah yang belum diungkapkan secara terbuka.<sup>56</sup>

### **G. Formulasi Kebijakan Perundang-Undangan**

Formulasi kebijakan adalah suatu proses yang melibatkan pengembangan berbagai alternatif untuk menangani isu-isu yang telah diidentifikasi dalam agenda publik. Formulasi kebijakan merupakan tahap yang berperan dalam penentuan kebijakan publik, di mana proses ini merumuskan batas-batas dari kebijakan tersebut. Formulasi kebijakan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses perumusan kebijakan publik, karena menentukan keberhasilan atau kegagalan kebijakan di masa depan. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam melakukan formulasi kebijakan sangat diperlukan.<sup>57</sup>

Kebijakan publik yang dihasilkan merupakan kelanjutan dari kebijakan atau aturan yang telah ada sebelumnya, mengingat bahwa setiap kebijakan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pada tahap formulasi kebijakan yang dihasilkan dari evaluasi kebijakan sebelumnya. Proses formulasi kebijakan dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan yang muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dimulai dengan pengamatan, penelitian, dan pengkajian yang mendalam, serta berbagai langkah lainnya. Formulasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan, kemanfaatan, dan kebutuhan publik.

---

<sup>56</sup> UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

<sup>57</sup> Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022) hlm. 54

Pembuatan formulasi harus didasarkan pada proses yang akurat, jelas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adanya kajian dari akademik serta kaidah keilmuan yang ada.<sup>58</sup>

Kebijakan formulasi adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Barda Nawawi Arief adalah “Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”<sup>59</sup>

Formulasi kebijakan perundang-undangan tidak terlepas kaitannya dengan konsep atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Maria Farida Indarti Soeprapto menyatakan, secara teoritis istilah perundang-undangan (*legislation/wetgeving/gesetgebung*) memiliki dua pengertian. Pertama, perundang-undangan sebagai proses pembentukan aturan dalam suatu negara ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kedua, Perundang-undangan sebagai segala aturan negara yang dibentuk pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>60</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyatakan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan,

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 54

<sup>59</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994). Hlm. 59

pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 UU PPP menyatakan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif atau penelitian kepustakaan dengan cara menelaah prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, untuk memahami adanya hubungan antara ilmu hukum dengan hukum positif diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum yang bersifat normatif, praktis, dan preskriptif dengan menitikberatkan pada dogmatik hukum yang bersifat teoritis-rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada logika deduktif untuk menghasilkan argumentasi yang deskriptif guna mencapai kesimpulan yang preskriptif.

Penelitian hukum yuridis-normatif/doktrinal ini bertujuan untuk menyediakan penjelasan yang terstruktur atas suatu norma yang mengatur bidang hukum tertentu. Kemudian meneliti korelasi antar norma atau ketentuan hukum mengungkap areal-areal hukum yang mengalami kesulitan atau mungkin akan menghadapi kesulitan, serta apabila memungkinkan, untuk melakukan prediksi terhadap perkembangan hukum dimasa depan.

## 2. Objek Penelitian

Urgensi formulasi kebijakan mengenai sistem Access Benefits Sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia. Apa tantangan dan strategi yang dihadapi dalam menerapkan sistem Access Benefit Sharing (ABS) atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum.

## 3. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini, penulis juga mencari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang. Maka, penulis mampu menangkap kandungan filosofis yang ada dibelakang suatu undang-undang.

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian terhadap urgensi formulasi kebijakan *access benefit sharing* atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang akan dihadapi.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah pengaturan pengetahuan tradisional untuk memahami perubahan dan perkembangan filosofis yang melandasi pemikiran pengaturan pengetahuan tradisional. Dengan demikian tujuan pendekatan sejarah dalam penulisan tesis ini adalah agar peneliti memahami lebih dalam filosofi dan dinamika pengaturan pengetahuan tradisional.

d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan pengetahuan tradisional yang ada, misalnya, perbandingan antara satu atau beberapa peraturan di Indonesia dengan negara lain. Dapat pula dibandingkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa negara lain.

4. Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

1) Peraturan Perundang-Undangan

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
- d) Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Paten

- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan;
- f) Permenkumham Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
- g) TRIPs Agreement;
- h) WIPO Treaty On Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang berasal dari kepustakaan berupa buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, jurnal-jurnal hukum, dan wawancara yang memberikan petunjuk kepada Penulis untuk meneliti Formulasi Kebijakan Terhadap *Access Benefits Sharing* Atas Komersialisasi Produk Obat-obatan Tradisional Yang Berasal Dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang tidak terbatas pada kamus, kamus hukum, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan guna mempelajari, memahami, dan menganalisis bahan kepustakaan yang tidak terbatas

hanya pada perundang-undangan, putusan, dan karya tulis ilmu hukum yang relevan dengan formulasi kebijakan terhadap *access benefit sharing* atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia yang dikumpulkan dari mesin pencari, ruang perpustakaan maupun perpustakaan online yang tersedia di situs resmi.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengelolaan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengolah bahan hukum primer yang berupa dokumen-dokumen resmi yang berasal dari instansi pembentuk perundang-undangan dengan didukung oleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier untuk memahami teori-teori, asas-asas, dan doktrin hukum. Kemudian bahan-bahan yang terkumpul disusun secara sistematis dengan mengklasifikasi bahan-bahan hukum yang memudahkan proses analisis. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan secara mendalam terhadap fokus penelitian berasal dari bahan-bahan hukum penelitian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan pengkajian terhadap urgensi formulasi kebijakan terhadap *access benefit sharing* atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional yang memunculkan argumentasi hukum yang baru.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan garis besar Penelitian ini agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan, maka Penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab Pertama, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;
2. Bab Kedua, berisi tentang teori-teori dan konsep yang akan menjadi pijakan berpikir teoritis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dan diuraikan ialah teori keadilan, hak moral, dan hak ekonomi. Pertama, teori keadilan akan menjelaskan bagaimana formulasi yang tepat untuk kebijakan mengenai *access benefit sharing* terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. Kedua, hak moral sebagai hak yang tidak dapat dipisahkan dengan pencipta pengetahuan tradisional. Ketiga, hak ekonomi sebagai hak yang digunakan untuk memberikan suatu nilai ekonomis kepada pencipta atas suatu karya/ciptaan, hak ekonomi biasa disebut dengan hak royalti.
3. Bab Ketiga, akan menjawab dua rumusan masalah. Pertama, menjawab Bagaimana urgensi formulasi kebijakan mengenai sistem Access Benefits Sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia. Kedua, Apa tantangan dan strategi yang dihadapi dalam menerapkan sistem Access

Benefit Sharing (ABS) atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum.

4. Bab Keempat, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang akan disampaikan Penulis berdasarkan pada dua rumusan masalah yang diteliti oleh Penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. TEORI KEADILAN**

1. Teori Keadilan Menurut John Rawls

Secara etimologi keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Dalam literatur Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata dasarnya "*jus*". Perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan demikian salah satu pengertian dari "*justice*" adalah hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*" sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum. Pengertian lain melekat pada keadilan dalam makna yang lebih luas adalah "*fairness*" yang sepadan dengan kelayakan. Ciri adil dalam arti layak atau pantas, dapat dilihat dari istilah-istilah yang digunakan dalam ilmu hukum. Misalnya "*principle of fair play*" yang merupakan salah satu asas-asas

umum pemerintahan yang baik, “*fair wage*” diartikan sebagai upah yang layak yang sering ditemui dalam istilah-istilah hukum ketenagakerjaan.<sup>61</sup>

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>62</sup>

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, ras, dan agamanya. Plato membagi keadilan menjadi keadilan individual dan keadilan bernegara. Menurutnya keadilan individual adalah kemampuan seseorang menguasai diri dengan cara menggunakan rasio.<sup>63</sup> Sedangkan menurut aristoteles keadilan dibagi dalam lima bentuk, yaitu 1) keadilan komunikatif, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang dilakukannya, 2) keadilan distributif, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dibuatnya, 3) keadilan kodrat alam, yaitu memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan orang lain kepada kita, 4) keadilan

---

<sup>61</sup> Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,” *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.111106>. Hlm. 123.

<sup>62</sup> M. Agus Santoso, *Op. Cit*, hlm. 85.

<sup>63</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971), hlm. 103

konvensional, yaitu seseorang yang telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah diwajibkan, 5) keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar.<sup>64</sup>

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran arti tentang keadilan. Definisi mengenai keadilan sangat beragam, dapat ditunjukkan dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para pakar dibidang hukum yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai keadilan. Thomas Aquinas (filsuf hukum alam) membedakan keadilan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) atau keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum dan keadilan khusus yang didasarkan atas kesamaan atau proporsionalitas.<sup>65</sup>

John Rawls menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh anggota masyarakatnya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, Vol. 19 No. 1, 2013. Hal.43

<sup>65</sup> *Ibid*, Hal. 44

<sup>66</sup> John Rawls, *Op. Cit* , hlm. 103

John Rawls berpendapat “Keadilan sebagai kesetaraan” berakar di dua tempat: teori kontrak sosial Locke dan Rosseau, dan deontologi Kant. Ide dasarnya sangat sederhana, meski cara kerja teorinya sangat kompleks. Tujuan Rawls adalah menggunakan konsep kontrak sosial untuk memberikan interpretasi prosedural bagi konsep Kant mengenai pilihan otonom sebagai basis prinsip etika. Prinsip-prinsip bagi keadilan (dan filsafat moral umumnya) adalah hasil dari pilihan-pilihan rasional.

Menurut John Rawls, Keadilan sosial dapat tercapai apabila setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan. Dalam pandangannya, John Rawls menekankan pentingnya kebebasan, yang pada gilirannya menjamin hak-hak setiap orang, termasuk hak-hak yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Menurut John Rawls, jaminan kebebasan yang setara bagi semua individu adalah suatu cara, terutama bagi mereka yang kurang beruntung (individu yang tidak memiliki kemampuan yang memadai atau yang berada pada posisi sosial yang marginal), untuk berusaha meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai manusia. Melalui pendekatan ini, setiap individu akan lebih mendalami dan mengidentifikasi diri mereka sebagai sosok yang memiliki nilai. Secara lebih spesifik, keadilan sosial akan terwujud ketika setiap individu diberikan peluang dan kesempatan yang setara untuk mengakses berbagai nilai atau manfaat sosial dasar yang ada dalam masyarakat. John Rawls lebih lanjut menegaskan bahwa melalui prinsip diferensiasi dan kesempatan yang adil dan sama, terdapat peluang untuk kepemilikan pribadi. Namun, kepemilikan tersebut harus diatur sedemikian rupa

agar tetap memberikan kesempatan bagi orang lain, terutama bagi mereka yang kurang beruntung, untuk meningkatkan harapan hidup mereka.<sup>67</sup>

Keadilan harus dimengerti sebagai *fairness* dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga sekaligus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.<sup>68</sup> John Rawls dalam teori keadilannya memusatkan perhatian pada masalah keadilan sosial yaitu bagaimana mendistribusikan hak dan kewajiban secara berimbang didalam masyarakat, sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.<sup>69</sup>

Pendapat John Rawls unsur mendasar dari *fairness* adalah rasionalitas, kebebasan, kesamaan. Kesamaan merujuk pada kesetaraan dalam kedudukan dan hak sebagai individu, dan tidak dimaknai sebagai kesamaan dalam hasil yang dapat dicapai oleh setiap orang. Selanjutnya, dinyatakan bahwa nilai-nilai primer merupakan nilai-nilai dasar yang esensial bagi setiap individu untuk mencapai keberadaan manusia yang sejati. Kelompok nilai primer mencakup (1) kebebasan-kebebasan dasar, seperti kebebasan berpikir dan kebebasan suara hati, serta lainnya; (2) kebebasan bergerak dan kebebasan memilih pekerjaan. Kebebasan ini memberikan kesempatan bagi individu untuk secara bebas mengejar tujuan-tujuan mereka, serta memungkinkan mereka untuk menilai kembali dan memodifikasi

---

<sup>67</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 25.

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.* Hal.40

tujuan-tujuan tersebut jika dianggap perlu untuk diperbaiki atau diubah; (3) kekuasaan dan hak-hak prerogatif yang berkaitan dengan kedudukan atau posisi yang memerlukan tanggung jawab; (4) pendapatan serta kekayaan; (5) basis sosial yang mendukung penghargaan terhadap diri sendiri.<sup>70</sup> Dalam hal ini yang menjadi sebab John Rawls tidak sependapat dengan Jeremy Bentham dengan teori utilitarisme. Bahkan dikatakannya, keadilan sebagai fairness di atas prinsip kegunaan. Utilitarisme yang berpusat pada prinsip *the greatest benefit for the greatest number of people* dipandang tidak menjamin tingkat minimum pelaksanaan hak setiap anggota masyarakat.<sup>71</sup>

## 2. Teori Keadilan Pancasila

Sistem hukum Pancasila dengan *Justice of fairness* dari John Rawls yang berdasar sistem hukum *rule of law*. Perbedaan yang mendasar adalah Pancasila menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan bentuk *rule of law* berbentuk sekuler yaitu memisahkan agama dengan urusan pemerintahan dalam menegakkan bentuk keadilan. Perbedaan ini menunjukkan perbedaan yang signifikan yang kemudian memunculkan karakteristik konsep keadilan Pancasila itu sendiri.

Sebelum masuk ke ranah karakteristik perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep yang diajukan yaitu konsep keadilan Pancasila. Ada beberapa konsep yang digali dari sila-sila Pancasila kemudian memunculkan satu kesatuan

---

<sup>70</sup> John Rawls, "*Basic Liberties and Their Priority*," In *Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed), (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), hlm. 22-23.

<sup>71</sup> *Ibid.*, Hlm.66

pemikiran tentang sila-sila Pancasila yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya karena ini adalah sistem pemikiran.

Karakteristik konsep keadilan Pancasila yang diidentifikasi dari nilai-nilai Pancasila menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan konsep keadilan yang berkembang di Barat. Konsep keadilan Pancasila memiliki karakteristik yang unik, yaitu pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Hal ini tercermin dalam hukum yang dibentuk dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip Keadilan Pancasila. Karakteristik ini menjadikan konsep keadilan Pancasila berbeda dari konsep barat yang bersifat sekuler. Konsep keadilan Pancasila memiliki landasan religius, yang menunjukkan bahwa Ketuhanan berperan penting dalam merumuskan konsep keadilan. Hal ini tercermin dalam peraturan dan pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia melalui penerapan keadilan.

Karakteristik dari keadilan Pancasila merupakan elemen penting yang mencerminkan karakteristik bangsa Indonesia dalam menetapkan keadilan. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah untuk mufakat, serta nilai keadilan sosial yang terdapat dalam Pancasila mencerminkan karakteristik unik bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Melalui pengamatan terhadap nilai-nilai Pancasila, dapat disimpulkan bahwa keadilan yang dihasilkan oleh bangsa lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada struktur negara Indonesia, yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana nilai-nilai

Pancasila terintegrasi di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila berasal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup beragam suku bangsa dan agama.<sup>72</sup>

Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang kata kuncinya adalah “*keadilan sosial*” (*social justice*) memiliki makna keadilan sosial yang utuh tanpa diskriminasi. Kata “*bagi seluruh*” artinya keadilan sosial yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, tanpa ada yang didahulukan dan yang lain dikemudian. Disamping itu, kata keadilan sosial memberi makna akan hidup yang lebih baik terhadap setiap warga Negara.<sup>73</sup>

Keadilan tidak hanya ditujukan kepada massa seumumnya, melainkan juga kepada individu. Namun individu ini bukan sekedar entitas atomistik yang terlepas sama sekali dari konteks sosial budayanya, melainkan individu dalam keterhubungannya dengan individu lain dan dengan masyarakatnya. Disini keadilan sosial itu tidak sama dengan sosialisme yang tidak terlalu peduli dengan kepentingan individu.<sup>74</sup> Apabila pemerintah hanya dapat melaksanakan hal tersebut, tetap tidak cukup untuk mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Dalam berbagai kebijakan pemerintah telah berupaya mengurangi kesenjangan itu, yang dikatakan oleh Rawls adalah “ketidaksamaan harus dikaitkan dengan masyarakat yang paling kurang beruntung.” Itulah yang menjadi penyebab

---

<sup>72</sup> Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2020). Hal.71-78

<sup>73</sup> Yohanes Suhardin, “Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif),” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, 200–208, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.Hlm. 203

<sup>74</sup> Hyronimus Rhiti, *Op. Cit*, hlm. 251

pemerintah memberikan subsidi tertentu akan kebutuhan dasar rakyat, tetapi dalam pelaksanaannya semua warga negara berusaha untuk mendapatkan subsidi itu.

Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.<sup>75</sup> Keadilan seharusnya berlaku untuk semua orang, *acquitias agit in pesonam. Justice for all.*

Secara fundamental, keadilan sosial yang diadopsi oleh kelompok tertentu melalui istilah keadilan substansif, mencerminkan keselarasan dengan semangat awal tujuan pendirian negara Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Peran masyarakat sangat krusial dalam suatu negara, karena secara nyata, masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa negara tersebut berfungsi dengan optimal.<sup>76</sup> Keadilan sosial berfungsi sebagai jaminan yang memungkinkan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat untuk berkembang secara optimal.

Teori keadilan menurut John Rawls dan Teori keadilan Pancasila akan digunakan sebagai batu uji dalam penelitian ini yang mengkaji bagaimana menciptakan keadilan dalam penerapan formulasi kebijakan terhadap access benefit

---

<sup>75</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV Kita Surabaya, 2006). hlm. 204.

<sup>76</sup> Franz Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001) hlm. 45.

sharing atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia. Melalui teori keadilan menurut John Rawls, penulis akan mengkaji sejauh mana *Justice as Fairness* dapat diterapkan dalam tesis ini, menurut John semua individu diperlakukan dengan cara yang sama di bawah prinsip-prinsip yang adil, konsep adil menurut Rawls adalah sistem hukum harus memberikan rasa keadilan bagi mereka yang berada di posisi terlemah/posisi yang paling tidak beruntung. Teori tersebut akan digunakan untuk menguji seberapa adilkah penerapan urgensi formulasi kebijakan terhadap access benefit sharing atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia yang bertujuan untuk pemajuan ekonomi dan sistem pembagian manfaat masyarakat komunal.

Teori keadilan Pancasila digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji sejauh mana urgensi formulasi kebijakan terhadap access benefit sharing atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan sosial dalam kerangka hukum negara Indonesia dengan menekankan pada prinsip-prinsip keadilan yang holistik, diharapkan akan tercipta masyarakat yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga sejahtera secara sosial.

## **B. PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Aspek sejarah perlindungan HKI telah berlangsung sangat lama. Salah satu temuan yang paling tua mengenai perlindungan HKI adalah monopoli yang diberikan oleh raja kepada koki di *Sybaris* (koloni Masyarakat Yunani di bagian

selatan Italia yang terkenal karena pola hidupnya yang mewah) selama 1 tahun untuk mempersiapkan suatu jenis resep masakan hasil penemuannya yang dianggap memiliki cita rasa luar biasa, sekitar 500 tahun Sebelum Masehi. Sebuah temuan lainnya yang jauh lebih tua, yaitu sekitar 3200 tahun Sebelum Masehi, adalah pemberian tanda pada keramik yang dilakukan oleh masyarakat Yunani dan negara Eropa lainnya yang berdekatan. seperti Turki dan Italia, dan wilayah Timur Tengah yang juga dekat dengan benua Eropa untuk menunjukkan identitas pembuatnya.<sup>77</sup>

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek filosofinya perdebatan mengenai konsep dan rezim HKI baru dimulai pada abad ke-18 yang terinspirasi dari pandangan John Locke (1632-1704) dan Jean Jacques Rousseau (1712-1778), lahir dari pemikiran mengenai perlindungan HKI yang dinamakan aliran Hukum Alam.<sup>78</sup> Menurut Locke, setiap orang secara alamiah memiliki hak atas dirinya sendiri dan oleh karena itu hasil pekerjaannya karena telah melakukan pengorbanan dalam bentuk menemukan, mengolah, dan menambahkan “kepribadian” ke dalam sesuatu.<sup>79</sup>

Segala sesuatu yang ada dimuka bumi pada awalnya adalah milik seluruh umat manusia. Meskipun demikian, “segala sesuatu” dimaksud tidak dapat dimanfaatkan secara langsung tanpa diperoleh dan diolah terlebih dahulu. Untuk dapat diolah, maka sesuatu yang ada di alam harus diambil terlebih dahulu misalnya hewan yang akan dimakan harus terlebih dahulu ditangkap, dan di olah oleh

---

<sup>77</sup> Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1999), hlm. 28.

<sup>78</sup> Ibid, Hlm 23

<sup>79</sup> John Locke, *The Second Treatise of Government* (USA: Barnes & Noble Publishing, 2004), hlm. 17–19.

seseorang (yang juga berarti dimiliki orang tersebut). Oleh karena itu, *Locke* menekankan pentingnya pemberian penghargaan kepada orang yang telah melakukan “pengorbanan” untuk menemukan dan mengolah sesuatu yang berasal dari alam, dalam bentuk hak milik. Justin Hughes menghubungkan pandangan *Locke* tersebut dengan masalah perlindungan HKI melalui pernyataan bahwa HKI diperoleh melalui proses belajar/memahami (kognitif). Dengan demikian, walaupun “masukan” yang mendorong proses penciptaan tersebut berasal dari lingkungan luar si pencipta, proses “perakitan” ciptaan itu sendiri terjadi di dalam pikirannya sehingga tidak lagi murni seperti bentuk awalnya.<sup>80</sup> Di dalam pembahasan mengenai konsep yang dikembangkan oleh *Locke* ini kemudian dikenal sebagai *Labour Theory*.<sup>81</sup>

*Locke* menyarankan agar hal tersebut harus diberikan penghargaan berupa insentif ekonomi sebagai perlindungan hak milik. Dikaitkan dengan HKI, hal ini diterjemahkan sebagai dorongan agar pencipta bersedia untuk mempublikasi karya ciptanya, karena hal tersebut tidak mungkin sepenuhnya diserahkan kepada sifat “murah hati” si pencipta. Melalui insentif secara ekonomi, maka seseorang dapat didorong untuk menciptakan sesuatu dan untuk menjual hasil ciptaannya (*finished product*) yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika seseorang tidak terdorong untuk menciptakan sesuatu dan menjualnya kepada publik, maka tingkat produksi akan menurun sehingga ekonomi tidak berjalan dengan baik.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Justin Hughes, “The Philosophy of Intellectual Property,” *Georgetown Law Journal* 77, no. 287 (1988): hlm. 5.

<sup>81</sup> Fisher, W. *Theories of Intellectual Property*. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001) Hlm 170-172

<sup>82</sup> P. H. Kelly, *Locke on Money* (New York: Oxford University Press, 1991), hlm. 10.

Locke telah menjelaskan di atas mengenai “kepribadian” di atas, kemudian dikembangkan menjadi sebuah teori yang disebut dengan *Personality Theory*, yang didasarkan kepada pandangan Gerog Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Menurut Hegel, “*the individual’s will is the core of the individual’s existence...constantly seeking actuality...and effectiveness in the world*”. Teori ini dipandang sebagai representasi dari konsep kebebasan yang, menurut Hegel, perlu diwujudkan dalam bentuk karya cipta agar dapat terlihat dengan jelas. Dalam perjalanan hidupnya, individu pada fase awal cenderung “mengambil” segala sesuatu yang berada di luar dirinya. Namun, manusia kemudian cenderung untuk menanggapi apa yang diperolehnya berdasarkan kehendak pribadinya. Penyikapan tersebut terwujud dalam bentuk karya cipta, yang kemudian menjadi milik individu terkait, karena merupakan ekspresi dari keinginan yang dimaksud. Apabila masyarakat mengakui hal tersebut, maka teori yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah ekspresi jati diri penciptanya akan dianggap sah secara hukum sebagai hak milik.<sup>83</sup>

Hegel melihat kekayaan intelektual sebagai “*ongoing expression of its creator; not as a free abandonable cultural object*”. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini dapat diinterpretasikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh hasil karya pencipta dipandang sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap pencipta sebagai individu yang memiliki harkat dan martabat. Situasi yang serupa juga terjadi ketika hak kekayaan intelektual seorang pencipta

---

<sup>83</sup> Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia,” Bagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta. Hlm. 7

diakuisisi oleh pihak lain. Konsep ini dalam hukum HKI dikenal sebagai Hak Moral, yang memberikan hak kepada pencipta untuk melarang perubahan pada ciptaannya tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.<sup>84</sup> Selain itu, dinyatakan bahwa hukum HKI memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dari perspektif ekonomi dan sosial bagi pengembangan karya-karya intelektual, yang pada akhirnya sangat krusial bagi kemajuan individu.<sup>85</sup>

Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan teori utilitarianisme Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dirumuskan untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar anggota masyarakat. Perumusan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual berfungsi sebagai sarana perlindungan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat darinya. Dalam konteks ini berkaitan dengan pembangunan ekonomi, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang disebut dengan *reward theory*.<sup>86</sup> *Reward Theory* menyatakan bahwa ketika individu-individu yang kreatif diberikan insentif berupa hak eksklusif, hal ini akan mendorong individu-individu lain untuk berkreasi. Dengan kata lain, rezim HKI berfungsi sebagai bentuk kompensasi dan motivasi bagi orang untuk mencipta. Ini berpotensi memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Dengan membatasi penggunaan inovasi, diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan informasi yang tersedia di masyarakat.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> Hughes, *Op. Cit*, hlm. 40-42.

<sup>85</sup> Fisher, *Op. Cit*, hlm 14.

<sup>86</sup> Raden Bagoes Prasetyo Raharjo dan Kholis Roisah, "Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi," *Jurnal USM Law Review*, 2021, hlm. 609.

<sup>87</sup> Laina Rafianti dan Qoliqina Zolla Sabrina, "Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Journal of Law Padjajaran*, 2014, hlm. 512, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a5>.

Menurut beberapa negara berkembang berpendapat bahwa hal tersebut tidak relevan. Hak milik, meskipun memiliki fungsi sosial, tetap merupakan kepemilikan yang bersifat individu dan kolektif. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak inheren terhadap suatu ciptaan atau invensi yang dihasilkan baik oleh individu maupun melalui kolaborasi kelompok. Nilai-nilai falsafah yang mendasari pemilikan individu terhadap suatu karya cipta manusia, baik dalam bidang ilmu, sastra, maupun seni, merupakan manifestasi dari nilai budaya barat yang terintegrasi dalam sistem hukumnya.<sup>88</sup>

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah upaya melindungi kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa berbagai karya dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Indonesia adalah merevisi GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Di dalamnya termasuk perjanjian tentang HKI yang berhubungan dengan perdagangan yaitu *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's Agreement).

Hal tersebut membawa dampak bagi Indonesia untuk segera membuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan HKI. Diantaranya adalah:

---

<sup>88</sup> Roni Sahindra, "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)," *Journal Equitable* 7, no. 2 (30 November 2022): 280, <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320..>

- 1) Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, kemudian digantidengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024;
- 2) Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997, kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;
- 3) Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000;
- 4) Rahasia Dagang diatur dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2000;
- 5) Desain Industri diatur dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000;
- 6) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pengetahuan Tradisional secara yuridis terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam UU*”.<sup>89</sup> Konstitusi Indonesia yang

---

<sup>89</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

tergolong dalam *green constitution*<sup>90</sup> yang menyebutkan bahwa “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*” (Pasal 28H ayat (1)).<sup>91</sup>

Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Negara dalam hal ini wajib menginventarisikan, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hal ini termaktub dalam Pasal 39, apabila ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan suatu pengumuman, maka hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta. Dalam ketentuan tersebut masih belum mengakomodir pengetahuan tradisional masyarakat tradisional.

Penelitian ini berkesinambungan dengan problem Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia yang mana belum ada perlindungan hukum yang jelas mengenai pengetahuan tradisional. Pengetahuan Tradisional ini adalah bagian dari HKI yang posisinya rentan untuk di salah gunakan dan rentan untuk diambil alih oleh negara-negara maju. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual digunakan sebagai pisau analisis terhadap tesis ini sebagai acuan seberapa pentingnya

---

<sup>90</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 4.

<sup>91</sup> Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945

perlindungan hukum pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

### C. PENGETAHUAN TRADISIONAL

Menurut kamus hukum nasional, istilah pengetahuan tradisional adalah pengetahuan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat daerah atau tradisi yang sifatnya turun temurun, yang meliputi bidang arsitektur, seni, tumbuhan, dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

Pengetahuan tradisional adalah istilah yang luas, mencakup informasi, keterampilan, dan ekspresi kreatif yang memiliki karakteristik unik dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi unit sosial. Pengetahuan tradisional terus berkembang seiring dengan perubahan kebijakan dan hukum yang terjadi setiap tahun.<sup>93</sup>

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai suatu substansi atau muatan pengetahuan yang berasal dari kegiatan intelektual dalam konteks tradisional dan termasuk keterampilan, inovasi, kecakapan teknis (*know-how*), pembelajaran dan praktik-praktik yang membentuk suatu sistem pengetahuan tradisional, dan pengetahuan yang hidup dalam komunitas lokal atau pribumi, serta pengetahuan yang diwariskan antar generasi ke generasi.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> M.Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm.613

<sup>93</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 27.

<sup>94</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm 439

Esensi dari pengetahuan tradisional terletak pada sifat ketradisionalannya, sehingga perlu dilakukan pemisahan dengan pengetahuan asli yang lebih menekankan pada aspek keasliannya. Pengetahuan tradisional memiliki perbedaan dengan pengetahuan asli, terutama dalam hal cakupannya yang lebih luas. Pengetahuan tradisional adalah elemen dari tradisi budaya yang dapat terpengaruh oleh budaya lain, sementara pengetahuan asli merujuk pada objek pengetahuan yang dimiliki dan dipertahankan oleh masyarakat asli di daerah tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan asli dapat dianggap sebagai komponen dari pengetahuan tradisional.<sup>95</sup>

Sebagian besar pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang telah dikembangkan pada masa lalu, dan masih terdapat kemungkinan untuk mengalami perkembangan di masa yang akan datang.<sup>96</sup> Pengetahuan tradisional menjadi sangat penting khususnya di Negara-negara berkembang, karena masyarakat di Negara-negara berkembang merupakan masyarakat perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat industri.

Objek pengetahuan tradisional dapat berwujud:<sup>97</sup>

- a. Pengetahuan teknis dalam konteks tradisional
- b. Keterampilan tradisional
- c. Inovasi dalam konteks tradisional

---

<sup>95</sup> Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, (Bandung: Oase Media), 2010, hlm.190.

<sup>96</sup> Afrillyanna Purba, *Pemberdayaan Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai Sarana Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, Bandung 2012), hlm 92.

<sup>97</sup> Miranda Risang Ayu, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014), hlm.19-20.

- d. Praktik-praktik tradisional
- e. Pembelajaran tradisional
- f. Pengetahuan yang mendasari gaya hidup masyarakat pribumi atau komunitas lokal.

Karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara berkelompok sehingga terdapat banyak orang yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran pada produknya. Bahkan yang lebih prinsip adalah banyak masyarakat tradisional yang tidak mengenal konsep hak individu karena harta dianggap berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat untuk mementingkan hak individu atas karya-karya mereka.<sup>98</sup>

WIPO mendefinisikan pemilik atau pemegang pengetahuan tradisional sebagai individu yang terlibat dalam penciptaan, pengembangan, dan praktik pengetahuan tradisional sesuai dengan aturan dan konsep yang ada. Komunitas lokal, penduduk, dan negara memiliki hak atas pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, fokus utama dalam perlindungan pengetahuan tradisional ini adalah pada kepentingan kolektif dibandingkan dengan kepentingan pribadi.<sup>99</sup> Sebagai contoh, kain tenun khas Provinsi Maluku, dimana proses pembuatannya mengandung unsur pengetahuan tradisional hanya dapat dilakukan oleh masyarakat daerah Maluku saja, jadi masyarakat Maluku tersebutlah yang menjadi pemilik dari pengetahuan tradisional tersebut.

---

<sup>98</sup> Afrillyanna Purba, dkk, TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm 41.

<sup>99</sup> *Ibid.*

#### **D. Access Benefits Sharing (ABS)**

Access Benefits Sharing (ABS) merupakan pendekatan dan kerangka hukum untuk mengatur akses dan penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dan pembagian manfaat yang adil dan merata dari penggunaannya dengan penyedia sumber daya dan pengetahuan. ABS semakin banyak digunakan oleh negara-negara sebagai alat ekonomi untuk konservasi dan penggunaan sumber daya genetik yang berkelanjutan dan menangani komitmen internasional untuk memenuhi tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>100</sup>

Pendekatan ABS berasal dari Konvensi PBB tentang *Convention on Biological Diversity* (CBD), yang mengakui hak kedaulatan negara atas sumber daya genetik dalam yurisdiksi mereka. Konsep ABS semakin menyebar ke berbagai forum yang berhubungan dengan sumber daya genetik didalam dan diluar yurisdiksi nasional. Ini termasuk World Health Organization (WHO), the Food and Agriculture Organization (FAO) dan Convention on the Law the Sea.<sup>101</sup>

Pada tingkat internasional, perjanjian yang paling relevan dengan ABS adalah *World Trade Organization* (WTO) tentang *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). TRIPs menetapkan standar perlindungan minimum untuk berbagai kekayaan intelektual termasuk paten dan hak cipta untuk Anggota WTO. Kekayaan intelektual dapat memengaruhi kepemilikan dan control sumber daya

---

<sup>100</sup> United Nations General Assembly, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (New York: United Nations, 2015).

<sup>101</sup> Sarah Laird, Rachel Wynberg, Mary Rourke, Frances Humphries, Matthew R. Muller, and Charles Lawson, "Rethink the Expansion of Access and Benefit Sharing," *Science* 367, no. 6483 (2020): hlm. 1200–1202.

genetik fisik, informasi terkati (seperti informasi urutan digital) dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. CBD dan Protokol Nagoya tidak memengaruhi kekayaan intelektual tetapi mendorong negara-negara untuk bekerja sama untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dibawah undang-undang nasional mendukung dan tidak bertentangan dengan CBD dan Protokol Nagoya.<sup>102</sup>

*The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing to the Convention on Biological Diversity (Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization (ABS) to the Convention on Biological Diversity)* adalah perjanjian tambahan untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD). Ini diadopsi pada tanggal 29 Oktober 2010 oleh para pihak CBD pada kesempatan Konferensi ke-10 mereka di Nagoya, Jepang.

Protokol Nagoya membuktikan peraturan ABS CBD. Ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan transparansi hukum yang lebih besar bagi penyedia dan penggunaan sumber daya genetik. Ini menetapkan kewajiban inti bagi Pihak yang berkontrak untuk mengambil Langkah-langkah sehubungan dengan akses ke sumber daya genetic, pembagian manfaat dan kepatuhan.

Sistem ABS dan Protokol Nagoya juga berlaku untuk penelitian akademis non-komersial. Jika dan bagaimana negara penyedia menerapkan system di tingkat nasional yaitu persyaratan *Prior Informed Consent* dan negosiasi ketentuan yang disepakati bersama tergantung keputusan politik masing-masing pihak. Untuk

---

<sup>102</sup> Clare Morrison, Fran Humphries, dan Charles Lawson, "A Regional Review of Genetic Resource Access and Benefit Sharing – Key Issues and Research Gaps," *Environmental Policy and Law* 51, no. 5 (26 Oktober 2021): hlm. 275, <https://doi.org/10.3233/EPL-201028>.

pihak-pihak CBD yang belum meratifikasi Protokol Nagoya, kewajiban dasar CBD tetap berlaku.<sup>103</sup>

Konsep pemberian akses dan pembagian manfaat muncul sebagai jalan Tengah untuk menjembatani jurang kepentingan antara *prospector* dan masyarakat lokal. Karena konsep ini terkait dengan konsep pembagian manfaat yang adil dan adil dari penggunaan sumber daya hayati, karena telah menjadi perdebatan penting dalam konservasi dan pengembangan sumber daya hayati. Sebelumnya, tradisi pertukaran intelektual bebas sumber daya genetik dan pengetahuan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal ke dunia luar dipandang berbeda, namun setelah konvensi, persepsi telah berubah dengan dasar hukum Pasal 8 huruf j, Pasal 10 huruf c dan Pasal 15 CBD, yang berfokus pada penghormatan terhadap pengetahuan tradisional, hak adat masyarakat lokal asli, pembagian manfaat yang adil dan merata dengan *Prior Informed Consent* (PIC) dan persyaratan yang disepakati bersama dari pemegang Sumber Daya oleh pengguna.<sup>104</sup>

#### **E. Formulasi Kebijakan Perundang-Undangan**

Menurut Winarno sebagai mana yang dikutip oleh Luqyana Formulasi kebijakan sebagai suatu proses, dapat dipandang dalam 2 macam kegiatan. Kegiatan pertama adalah memutuskan secara umum apa yang harus dilakukan atau dengan kata lain perumusan diarahkan untuk memperoleh kesepakatan tentang

---

<sup>103</sup> Susette Biber-Klemm dan Sylvia Martinez, *Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research on Genetic Resources*, 2nd ed. (Bern: Swiss Academy of Sciences, 2009), <http://abs.scnat.ch>. Hlm. 46

<sup>104</sup> Krishna Prasad Oli, "Access and Benefit Sharing from Biological Resources and Associated Traditional Knowledge in the HKH Region: Protecting Community Interests," *International Journal of Biodiversity and Conservation* 1, no. 5 (September 2009): hlm. 115 <http://www.academicjournals.org/ijbc>.

suatu alternatif kebijakan yang dipilih, suatu keputusan menyetujui adalah hasil dari proses seluruhnya. Sedangkan kegiatan selanjutnya diarahkan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat, dalam hal ini suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih.<sup>105</sup>

Formulasi kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan dalam mengembangkan pilihan-pilihan lain dalam mengatasi persoalan-persoalan yang telah masuk ke dalam agenda publik. formulasi kebijakan bisa disebut tahapan yang ikut dalam menentukan kebijakan publik yang dalam hal ini merumuskan suatu batas-batas kebijakan itu sendiri. Formulasi kebijakan adalah salah satu tahap awal dalam proses perumusan kebijakan publik karena yang menentukan apakah kebijakan yang dibuat berhasil atau tidak di masa mendatang sehingga dibutuhkan kehati-hatian dalam melakukan formulasi kebijakan.<sup>106</sup>

Setiap kebijakan publik yang dirumuskan merupakan hasil dari kelanjutan kebijakan atau aturan yang telah ada sebelumnya, mengingat bahwa setiap kebijakan saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Pada tahap formulasi kebijakan yang dihasilkan dari analisis evaluasi kebijakan sebelumnya. Kebijakan dapat dirumuskan berdasarkan kebutuhan yang muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui serangkaian proses seperti pengamatan, penelitian, dan pengkajian. Formulasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek,

---

<sup>105</sup> Luqyana A. Pritasari dan Bevaola Kusumasari, "Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): hlm. 183, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>. Hlm. 185

<sup>106</sup> Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 54

termasuk kepentingan, kemanfaatan, dan kebutuhan publik. Formulasi harus dibangun berdasarkan proses yang tepat, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta didukung oleh kajian akademis dan prinsip-prinsip ilmiah yang relevan.<sup>107</sup>

Didalam Hukum pidana juga dikenal dengan istilah “kebijakan formulasi” yang isinya adalah kebijakan dalam merumuskan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan. Kebijakan formulasi menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro Barda Nawawi Arief adalah “Suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu”<sup>108</sup>. Kedua teori ini memiliki sejumlah kesamaan prinsipil. Pertama, keduanya menempatkan formulasi kebijakan sebagai tahap awal yang strategis dalam proses kebijakan publik. Kedua, baik teori umum maupun teori Barda Nawawi menggarisbawahi perlunya perencanaan yang sistematis dan terukur dalam menyusun respon terhadap masalah sosial. Ketiga, keduanya sama-sama menekankan bahwa kebijakan publik bukanlah hasil dari proses yang bersifat spontan, melainkan hasil perhitungan rasional dan pertimbangan politis, sosial, dan hukum. Ketiga, kedua pendekatan menempatkan aktor kebijakan baik negara, lembaga legislative, maupun institusi hukum sebagai subjek penting dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi implementasinya.

---

<sup>107</sup> *Ibid.* Hlm. 54

<sup>108</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994). Hlm. 59

Formulasi kebijakan perundang-undangan tidak terlepas kaitannya dengan konsep atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Maria Farida Indarti Soeprapto menyatakan, secara teoritis istilah perundang-undangan (legislation/wetgeving/gesetgebung) memiliki dua pengertian. Pertama, perundang-undangan sebagai proses pembentukan aturan dalam suatu negara ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Kedua, Perundang-undangan sebagai segala aturan negara yang dibentuk pada tingkat pusat maupun daerah.<sup>109</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) menyatakan, pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan. Selanjutnya pada Pasal 1 Angka 2 UU PPP menyatakan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dalam sistem legislasi di Indonesia mempunyai dua aspek:

- a. Aspek Yuridis, yang merupakan salah satu syarat agar produk yang merupakan hasil karya badan pembentuk undang-undang secara formal sah berbentuk undang-undang. Dua syarat lainnya adalah:

- Tata cara pembentukannya harus melalui tata cara yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan undang-undang sampai dengan pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan
  - Dituangkan dalam bentuk formal yang telah ditentukan.
- b. Aspek penyebarluasan undang-undang kepada seluruh masyarakat dengan penerbitan, sebanyak mungkin, Lembaran Negara Republik Indonesia. Atau aspek publikasi, yaitu pengumuman yang bersifat memperluas, mempercepat, memperlancar penyebarluasan undang-undang yang dikeluarkan, sehingga masyarakat segera dapat mengetahui, secara riil, serta jangkauannya akan lebih luas.

Jika berbicara mengenai pembentukan suatu kebijakan perundang-undangan maka juga berbicara tentang politik hukum sebagai arah kebijakan atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>110</sup>

Politik hukum ada yang bersifat permanen (jangka panjang) dan ada pula yang sifatnya periodik (jangka waktu tertentu). Contoh politik hukum permanen ialah: pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, penggantian hukum-hukum

---

<sup>110</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020). Hlm.17

peninggalan colonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya.<sup>111</sup> Hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.

Ketika hukum dikaitkan sebagai sarana untuk mencapai berbagai tujuan negara, maka politik hukum nasional sebagai garis-garis pembentukan hukum, harus senantiasa berpijak kepada:

- a. Cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur;
- b. Harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara;
- c. Harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yang mengacu kepada basis: moral, agama, HAM, kesatuan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat dan keadilan sosial;
- d. Politik hukum juga harus melindungi seluruh unsur-unsur bangsa, demi mencapai keutuhan bangsa, keadilan sosial, demokrasi, nomokrasi, serta menciptakan toleransi dalam kehidupan beragama.<sup>112</sup>

#### **F. Penerapan *Access Benefits Sharing* terhadap Pengetahuan Tradisional Perspektif Masalah Mursalah**

Penerapan sistem pembagian manfaat di Indonesia masih belum diterapkan sehingga terjadi kekosongan hukum yang menimbulkan mudharat terhadap masyarakat adat. Lemahnya regulasi ini berdampak dalam pengembangan potensi-

---

<sup>111</sup> *Ibid*, Hlm. 3

<sup>112</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006). Hlm. 30-32

potensi dalam obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. Hal ini berakibat pada masyarakat Indonesia menjadi pihak yang dimanfaatkan atas tindakan pengklaiman penemuan yang dihasilkan dari pengetahuan masyarakat lokal.<sup>113</sup>

Dalam hukum Islam, terdapat prinsip bahwa penetapan hukum dimungkinkan terhadap persoalan-persoalan yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sepanjang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat dan pencegahan kerusakan (mafsadah). Prinsip ini relevan dalam merespons kekosongan hukum yang terdapat dalam sistem pembagian manfaat atas pemanfaatan obat-obatan berbasis pengetahuan tradisional di Indonesia. Oleh karena itu, menurut penulis, penyusunan kebijakan dalam bidang ini tidak hanya mengisi kekosongan hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan (masalah) dan mencegah potensi kemudharatan. Dalam kerangka analisis, peneliti mengaitkan formulasi kebijakan tersebut dengan pendekatan *masalah mursalah* sebagai dasar pertimbangan normatif dalam hukum Islam.

Secara etimologi kata masalah berarti manfaat atau sesuatu yang memberi faedah. Diambil dari kata shalaha yang berarti baik. Kata ini digunakan untuk menunjukkan orang, benda, atau keadaan yang dipandang baik. Sedangkan kata *mursalah* secara bahasa berarti terputus atau terlepas. Jika diartikan secara lengkap bahwa *masalah mursalah* ialah manfaat yang terlepas. Ini dimaksud bahwa

---

<sup>113</sup> F Soukotta, Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi, Fakultas Hukum Unpatti, 2021, [https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8346&keywords](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8346&keywords) Pada 6 Agustus 2025, hlm. 8-9

manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.

Dalil mengenai pentingnya kemaslahatan terdapat dalam QS. Yunus ayat 57 dan 58 yang berbunyi:

اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

"Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-wa'z) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman."  
(QS. Yunus: 57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥٨

"Katakanlah (Muhammad), 'Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.'  
(QS. Yunus: 58)

Ayat diatas menggambarkan bahwa masalah sangatlah penting, yaitu menekankan pada pentingnya pelajaran (al-wa'z) sebagai pencegah manusia dari kebinasaan dan mengarahkan ke jalan yang benar. Kemudian dijelaskan bahwa Allah memberikan predikat al-Qur'an sebagai penyembuh yang merupakan kemaslahatan yang besar bagi manusia. Dengan diturunkan ayat ini Allah memerintahkan agar manusia untuk berbahagia karena telah datang kemaslahatan yang besar.<sup>114</sup>

Dalam kajian ushul fikih, *masalah mursalah* merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-quran dan sunnah. Taufiq Yusuf al-Wa'i menyebutkan dalam

---

<sup>114</sup> Ahmad Qorib, "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. 5, No. 1, hlm. 65

salah satu bukannya bahwa setiap sesuatu yang didalamnya terdapat manfaat, baik yang diperoleh dengan cara mencari faedah dan kenikmatan, atau ,menghindari atau menariki dari kerusakan,maka bisa dikategorikan sebagai *masalah*.<sup>115</sup>

Jika dilihat dari segi kekuatan sebagai hujjah dalam penetapan hukum *masalah mursalah* dibagi menjadi tiga bagian:<sup>116</sup>

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, penerapan *masalah* pada kepentingan yang esensi dalam kehidupan seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, penerapan *masalah* pada kepentingan yang esensial dibawah *masalah daruriyah* yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran, dalam artinya bahwa jika sesuatu itu tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, penerapan pada kepentingan sebagai pelengkap. Hal ini diartikan jika sesuatu itu tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan pada kerusakan dalam kehidupan, hal tersebut hanya sebagai pelengkap.

---

<sup>115</sup> Imron Rosyadi, "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF, Vol. 24, No. 1*, 2012, hlm. 15

<sup>116</sup> Hadi Peristiwo, Abdul Hadi, Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Indostro 4.0, *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm 63-64



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Urgensi formulasi kebijakan mengenai sistem Access Benefits Sharing (ABS) terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.**

Komersialisasi terhadap obat-obatan tradisional di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, terutama sejak awal abad ke-20. Sejumlah perusahaan besar seperti PT Sido Muncul, PT Jamu Jago, PT Nyonya Meneer, dan PT Jamu Iboe Jaya menjadi pelaku utama dalam industri ini, dengan mengangkat produk jamu sebagai representasi pengobatan tradisional khas Indonesia ke ranah industri modern. Perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan, tetapi juga berkomitmen dalam melestarikan budaya pengobatan warisan leluhur melalui pendekatan industri farmasi dan kosmetika yang sesuai dengan standar kesehatan nasional dan internasional.<sup>117</sup>

Dengan kemajuan teknologi dan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, masyarakat kini dapat dengan mudah memperoleh produk-produk obat tradisional melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Misalnya, pencarian dengan kata kunci seperti “Ramuan Dayak” atau “Obat Dayak” akan menghasilkan berbagai produk berbasis tanaman obat asal Kalimantan. Ramuan-ramuan ini masih digunakan oleh komunitas adat Dayak

---

<sup>117</sup> Sido Muncul. *Company Profile & Sustainability Report*. (Semarang: PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk 2021).

untuk pengobatan berbagai penyakit, termasuk untuk meningkatkan stamina, meredakan demam, serta sebagai afrodisiak.<sup>118</sup>

Selain Kalimantan, warisan obat dan kosmetik tradisional juga berasal dari Sulawesi Selatan, seperti Bedda Lotong, kosmetik berbentuk lulur hitam berbahan dasar beras dan rempah-rempah yang biasa digunakan oleh perempuan Bugis untuk perawatan kulit. Produk ini kini telah diproduksi oleh pelaku UMKM dan dipasarkan secara luas melalui kanal online maupun offline, menunjukkan bahwa kearifan lokal juga memiliki nilai komersial yang tinggi jika dikelola secara profesional.<sup>119</sup>

Produk-produk obat tradisional tersebut hadir dalam berbagai bentuk olahan, mulai dari akar kering, kapsul, minyak balur, teh herbal, hingga minuman siap konsumsi. Inovasi ini menunjukkan bahwa sektor obat tradisional memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tanpa adanya regulasi perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, masyarakat adat sebagai pemilik sah dari kearifan tersebut berpotensi kehilangan hak atas manfaat ekonomi dari komersialisasi produk tersebut.<sup>120</sup>

Masalah seperti eksploitasi sumber daya hayati, ketimpangan dalam pembagian keuntungan, dan kurangnya pengakuan terhadap kontribusi masyarakat adat terhadap ilmu pengobatan tradisional menjadi tantangan utama. Oleh karena

---

<sup>118</sup> Hidayati, N., Arifin, Z., & Ramadhani, R. Etnotaksonomi dan bioekologi tumbuhan pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) di Sumatra dan Kalimantan. *Jurnal Penelitian Sumberdaya Lahan*, 15 no. 2 (2021), hlm. 100.

<sup>119</sup> Rahmawati, A. Revitalisasi Kosmetik Tradisional Bugis: Studi Kasus Bedda Lotong. *Jurnal Etnografi Nusantara*, 8 no.2 (2020), hlm. 52.

<sup>120</sup> Sutrisno, A. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 no.2 (2018), hlm. 548.

itu, regulasi mengenai benefit-sharing, pengakuan hukum atas pengetahuan lokal, serta pemberdayaan komunitas menjadi sangat penting dalam mendukung sistem yang adil dan berkelanjutan.<sup>121</sup>

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari budaya dan kekayaan intelektual masyarakat asli terhubung secara fundamental dengan realisasi hak-hak teritorial dan penentuan nasib sendiri dari masyarakat asli.<sup>122</sup> Hal penting masa kini yang dihadapi masyarakat asli adalah perampasan dan eksploitasi kekayaan budaya tidak berwujud.<sup>123</sup> Umumnya, masyarakat asli melihat dirinya sebagai masyarakat atau bangsa yang kohesif telah menjadi korban dari invasi asing dan penjajahan. Kolonisasi, asimilasi dan perampasan tanah secara negatif mempengaruhi semua aspek kehidupan masyarakat asli.

Masyarakat asli memiliki kepentingan vital, baik di Tingkat individu maupun komunal dalam melindungi budaya yang telah ada dan tetap yang terkandung dalam pengetahuan tradisional tidak hanya terbatas dalam lingkup masyarakat asli sehingga kepemilikan dan penggunaan pengetahuan tradisional adakalanya tidak sesuai dengan tujuan awal penciptaan pengetahuan tradisional tersebut.<sup>124</sup>

---

<sup>121</sup> WIPO. *Protecting Traditional Knowledge: A Global Overview*. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. <https://www.wipo.int/tk/en/resources/publications.html>. Diakses pada April 2025.

<sup>122</sup> Steven J. Gunn.. "Contemporary and Comparative Perspectives on the Rights of Indigenous Peoples." *Washington University Journal of Law and Policy* 19 (2005). Hlm. 323.

<sup>123</sup> Paterson, Robert K., and Dennis S. Karjala. "Looking Beyond Intellectual Property in Resolving Protection of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples." *Cardozo Journal of International and Comparative Law* 11 (Summer 2003). Hlm. 644.

<sup>124</sup> Philips, Jake. "Australia's Heritage Protection Act: An Alternative to Copyright in the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore." *Pacific Rim Law & Policy Journal* 18 (August 2009). Hlm. 559.

Pengakuan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia sejalan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Asli atau *The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP). Di dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Asli, pengakuan dan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional didasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 31. Pasal 11 ayat (1) UNDRIP mengatur tentang hak masyarakat asli untuk mempraktikkan dan merevitalisasi tradisi budaya dan adat istiadat mereka.<sup>125</sup> Pasal 31 (1) UNDRIP masyarakat asli mempunyai hak untuk memelihara, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mereka, serta manifestasi dari sains, teknologi dan budaya mereka.<sup>126</sup>

Pengetahuan Tradisional di Indonesia telah diakui keberadaannya melalui konstitusinya yang termaktub pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. UUD 1945 menggunakan istilah masyarakat hukum adat untuk menyebut masyarakat asli. Selain itu, dalam peraturan perundang-undangan Indonesia ditemukan istilah “masyarakat hukum adat” dan juga istilah “masyarakat adat” untuk menyebutkan istilah masyarakat asli.

---

<sup>125</sup> Pasal 11 (1) UNDRIP

<sup>126</sup> Pasal 31 (1) UNDRIP

Hak masyarakat asli untuk memelihara dan mengembangkan pengetahuan tradisionalnya juga dijamin oleh UUD 1945. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan demikian, pengetahuan tradisional yang merupakan identitas budaya dan hak masyarakat asli dijamin perlindungannya oleh negara sebagai hak asasi dan konstitusional berdasarkan UUD 1945.

Perlindungan pengetahuan tradisional sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan eksploitasi secara tidak layak. Perlindungan pengetahuan tradisional juga mencegah agar identitas budaya masyarakat pemiliknya tidak hilang sejalan dengan punahnya pengetahuan tradisional. Perlindungan pengetahuan tradisional dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat asli melalui sistem *Access Benefit Sharing* (ABS) atau sistem pembagian manfaat.

Perlindungan pengetahuan tradisional diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Saat ini masyarakat internasional melindungi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari Hak kekayaan Intelektual (HKI). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah memberikan pertimbangan serius terhadap kemungkinan perlindungan pengetahuan tradisional melalui berbagai bentuk hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, paten, varietas tanaman, desain industri, dan merek dagang. Namun, sebagai masalah praktis, mungkin sulit

untuk melindungi pengetahuan tradisional melalui HKI karena masalah yang berkaitan dengan kepemilikan, orisinalitas, durasi, fiksasi, daya cipta dan keunikan.<sup>127</sup> Selain sebagai HKI, masyarakat internasional juga melindungi pengetahuan tradisional sebagai hak-hak masyarakat asli. Pengakuan atas pengetahuan tradisional oleh masyarakat internasional diatur dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Asli atau *The United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP).

*World Intellectual Property Organization* (WIPO) telah mengeluarkan *Treaty On Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge* di Jenewa, pada 13-24 Mei 2024 Perjanjian ini memberikan arah konkret dalam penanganan warisan adat oleh sistem kekayaan intelektual, namun efektivitas implementasinya sangat bergantung pada sejumlah faktor pasca-adopsi. Di antaranya adalah siapa saja yang akan menjadi pihak yang mengikat, seberapa cepat perjanjian mulai berlaku, serta bagaimana negara-negara meratifikasi dan mengintegrasikannya ke dalam hukum domestik. Negara-negara kaya sumber daya, seperti negara berkembang, cenderung mendorong perlindungan yang kuat terhadap pengetahuan tradisional, sementara negara pengguna—biasanya negara maju—lebih selektif dalam meratifikasi perjanjian demi kepentingan mereka. Oleh karena itu, keberhasilan perjanjian ini tidak hanya ditentukan oleh substansinya, tetapi juga oleh dinamika politik antarnegara, mekanisme pelaksanaan yang dibentuk, dan kesiapan hukum nasional untuk mengadopsinya.

---

<sup>127</sup> Kuruk, Paul. "The Role of Customary Law under Sui Generis Frameworks of Intellectual Property Rights in Traditional and Indigenous Knowledge." *Indiana International & Comparative Law Review* 17 (2007): hlm. 71-72.

Mengenai penggabungan dan pelaksanaan, dampak efektivitas, dan kegunaan dari perjanjian baru mungkin sangat bergantung pada bagaimana negara memilih untuk melibatkan pemangku kepentingan kunci yaitu masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses tersebut. Tanpa partisipasi aktif dan inklusi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan, perjanjian baru bisa terbatas pada nilai simbolisnya, meskipun bermakna dan positif, tidak cukup untuk menanggapi klaim yang telah berlangsung lama dari pemangku kepentingan tersebut.

Namun, apabila masyarakat adat dan komunitas lokal dilibatkan secara bermakna dan memimpin proses domestikasi perjanjian ini baik dalam pembentukan regulasi turunan maupun dalam perancangan mekanisme implementasi maka perjanjian baru ini berpotensi menjadi titik balik penting dalam perlindungan hukum terhadap warisan adat. Keterlibatan langsung masyarakat adat dan komunitas lokal memungkinkan pergeseran paradigma dari pendekatan *top-down* menjadi model partisipatif, di mana mereka tidak hanya menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga subjek yang memiliki otoritas dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan atas sumber daya budaya mereka sendiri. Dalam konteks ini, perjanjian tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum internasional, melainkan juga sebagai sarana pemberdayaan hukum bagi komunitas yang selama ini termarginalkan dalam sistem kekayaan intelektual global.

Perjanjian baru ini melindungi penemuan yang berdasar pada material genetik seperti material apapun dari tanaman, hewan, mikroba atau asal lain yang mengandung unit keturunan fungsional dengan nilai aktual atau potensial, seperti

tanaman obat, benih, tanaman pertanian, ras hewan.<sup>128</sup> Oleh karena itu sumber daya genetik sangat penting dalam memajukan ilmu pengetahuan dan mengatasi berbagai isu serta tantangan di banyak bidang dan industri, seperti farmasi, kesehatan dan suplemen makanan, kosmetik, pertanian dan bioteknologi.<sup>129</sup> Sumber daya genetik sebagai bagian dari bahan genetik yang ditemukan di alam, yang bukan ciptaan manusia, tidak dapat menjadi objek perlindungan kekayaan intelektual, Invensi yang menggunakan sumber daya genetik, seperti membuat obat dari tanaman tradisional, bisa dilindungi dengan paten. Artinya, inventor bisa mendapat hak eksklusif dan keuntungan. Padahal, tanaman itu sudah lama digunakan oleh masyarakat adat. Tidak adanya Peraturan Perundang-Undangan yang jelas akan berdampak pada masyarakat adat. Sehingga penting untuk memastikan masyarakat adat tersebut memperoleh manfaat yang sesuai.

Akhirnya, pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik tidak didefinisikan dalam perjanjian baru, tetapi mengingat relevansinya di bidang seperti keberlanjutan, keanekaragaman hayati secara luas, hukum lingkungan, *Convention on Biological Diversity* (CBD) telah menyarankan bahwa itu merujuk pada pengetahuan, inovasi, dan praktik komunitas adat dan lokal yang mencerminkan gaya hidup tradisional yang relevan untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati. CBD juga meminta negara-negara untuk mempromosikan persetujuan dan keterlibatan pemegang pengetahuan

---

<sup>128</sup> World Intellectual Property Organization (WIPO). *Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge*. WIPO Doc. No. GRATK/DC/7. 24 May 2024. Pasal. 2

<sup>129</sup> Aparna Watal, "New WIPO Treaty on Patents, Genetic Resources and Traditional Knowledge," *Halfords IP*, 30 May 2024, <https://halfordsip.com/new-wipo-treaty-on-patents-genetic-resources-and-traditional-knowledge>.

tersebut dan pembagian manfaat yang adil yang muncul dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi dan praktik tersebut, yang merupakan elemen yang dapat diperkuat oleh perjanjian baru.

Perjanjian baru WIPO merupakan instrumen mengikat pertama yang secara khusus menangani kekayaan intelektual terkait warisan masyarakat adat dan komunitas lokal (IPLC), serta menjadikan kepentingan mereka sebagai aspek inovatif dan kontribusi utama bagi sistem kekayaan intelektual internasional. Pembukaan perjanjian ini mengakui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, dan mendukung pembagian manfaat dengan komunitas sumber melalui kewajiban pengungkapan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, sejalan dengan prinsip Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya.

Protokol Nagoya menekankan pentingnya pembagian manfaat yang adil atas pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, serta mendorong negara untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sesuai hukum nasional. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Pasal 31) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Petani (Pasal 18, 19.2, dan 20) turut memperkuat pengakuan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mempertahankan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual mereka, khususnya dalam konteks pangan dan pertanian.

Perkembangan dunia internasional dalam memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional, maka Indonesia juga mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dalam peraturan perundang-undangan. Ada beberapa

peraturan perundang-undangan Indonesia yang dapat dijadikan landasan perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
- c. Undang-Undang No. 65 Tahun 2024 tentang Paten
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan
- e. Permenkumham No. 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.

Peraturan perundang-undangan tersebut adalah upaya dari pemerintah untuk melindungi dan memelihara pengetahuan tradisional agar mencegah dari kerusakan, hilang atau musnah. Pemeliharaan pengetahuan tradisional dilakukan dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan pengetahuan tradisional, menggunakan pengetahuan tradisional dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman pengetahuan tradisional, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap pengetahuan tradisional, dan mewariskan pengetahuan tradisional kepada generasi berikutnya.<sup>130</sup> Setelah dilakukan pemeliharaan, maka penyelamatan pengetahuan tradisional juga dilakukan untuk melindungi pengetahuan tradisional. Penyelamatan dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi dan/atau restorasi.<sup>131</sup> Bentuk perlindungan lainnya adalah publikasi yang

---

<sup>130</sup> Pasal 24 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>131</sup> Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan pengetahuan tradisional. Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun diluar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.<sup>132</sup>

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang mengatur mengenai sistem pembagian manfaat kepada masyarakat asli guna kesejahteraan mereka. Kebijakan tersebut cenderung mengutamakan fungsi sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seluruh pengetahuan tradisional yang berasal dari berbagai masyarakat asli di Indonesia dianggap sebagai milik bersama bangsa Indonesia.

Dari perspektif hukum internasional yang lebih luas. Protokol lebih lanjut menguraikan pengakuan UNDRIP atas hak masyarakat adat untuk memelihara, mengendalikan, melindungi, dan mengembangkan pengetahuan tradisional masyarakat adat, memberikan aturan yang lebih spesifik tentang pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Seperti yang dibahas dalam kaitannya dengan ketentuan Protokol terkait tentang pembagian manfaat yang timbul dari penggunaan pengetahuan tradisional. Ketentuan ini dapat dianggap sebagai pengakuan implisit atas substantif yang mendasari hak lingkungan masyarakat asli atas pengetahuan tradisional mereka yang terkait dengan sumber daya genetik. Protokol ini juga penting dalam memperluas hak ini kepada masyarakat lokal.<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Pasal 28 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

<sup>133</sup> Elisa Morgera, Elsa Tsioumani, dan Matthias Buck, *Unraveling the Nagoya Protocol: A Commentary on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing to the Convention on Biological Diversity* (Brill | Nijhoff, 2014), <https://doi.org/10.1163/9789004217188>. Hlm. 119.

Berbeda dengan *Prior Informed Consent (PIC)* masyarakat asli atas sumber daya genetik yang dimiliki oleh masyarakat adat dan lokal, persyaratan untuk PIC komunitas atas pengetahuan tradisional diajukan dalam bahasa yang lebih kuat dalam protokol dan tidak tergantung pada keberadaan ‘hak yang ditetapkan untuk memberikan akses. Hal ini bisa dijelaskan karena pengetahuan tradisional merupakan hasil dan bagian penting dari identitas serta cara hidup masyarakat adat. Oleh karena itu, negara tidak bisa sepenuhnya mengklaim atau menguasainya.<sup>134</sup>

Pengetahuan Tradisional dipandang sebagai ‘dimiliki’ oleh masyarakat adat yang bersangkutan dan terkait erat dengan identitas dan cara hidupnya, penting bagi para pihak dalam protokol untuk mengembangkan langkah-langkah pelaksanaan yang relevan dengan partisipasi penuh dan efektif dari komunitas-komunitas ini dan memastikan pertimbangan yang tepat terhadap hukum adat mereka, protokol, dan prosedur. Bagaimana PIC masyarakat akan diimplementasikan dalam praktik kemungkinan akan bervariasi dari satu negara ke negara lain, atau bahkan di negara yang sama, tergantung pada hukum, protokol dan prosedur adat masyarakat yang bersangkutan. Seperti yang disoroti oleh pembukaan protokol, pada kenyataannya, ada ‘keragaman keadaan dimana pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik dipegang atau dimiliki oleh masyarakat lokal.<sup>135</sup> Dan ada ‘keadaan untuk dimana pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik disimpan di negara-negara yang didokumentasikan dalam bentuk lisan atau

---

<sup>134</sup> Morgera, Tsioumani, dan Buck. *Ibid*, hlm. 120

<sup>135</sup> Pembukaan Nagoya Protokol ke 23.

dalam bentuk lain, mencerminkan warisan budaya yang kaya dan relevan untuk konservasi dan penggunaan berkelanjutan.<sup>136</sup>

Hingga saat ini belum ada proses internasional yang menguraikan persyaratan prosedural dan substantif khusus untuk PIC komunitas masyarakat atas pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik, meskipun panduan telah dikembangkan oleh pihak CBD untuk memberikan consensus, penentuan hukum lunak dengan kerangka kerja Working Group on Article 8(j). Pertama, Bon Guidelines memberikan spesifikasi untuk PIC komunitas, juga menyentuh isu-isu yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional. Menurut pedoman, persyaratan untuk PIC komunitas masyarakat menyiratkan: pertimbangan hak, pengetahuan, inovasi dan praktik masyarakat adat dan lokal; penghormatan terhadap hukum adat dan lokal; penghormatan terhadap hukum adat yang mengatur kepemilikan, akses, pengendalian, penggunaan dan penyebaran pengetahuan tradisional; penggunaan bahasa dan proses yang sesuai dengan budaya; dan alokasi waktu yang cukup dan penyediaan informasi yang akurat, faktual dan sesuai prosedur hukum.<sup>137</sup>

Modifikasi pada proposal awal memerlukan PIC dari masyarakat yang terkena dampak. PIC komunitas dapat dibentuk melalui protokol, konsisten dengan undang-undang nasional yang relevan, tentang akses ke pengetahuan tradisional dan bantuan oleh pemerintah dalam menetapkan protokol tersebut harus diberikan oleh pemerintah jika diminta. Kedua, persetujuan tidak boleh dipaksa, dipaksakan

---

<sup>136</sup> Pembukaan Nagoya Protokol ke 25.

<sup>137</sup> Morgera, Tsioumani, dan Buck, *Unraveling the Nagoya Protocol*. *Op.cit.* hlm. 19

atau dimanipulasi. Selain itu, jika persetujuan atau wewenang masyarakat adat dan lokal diperlukan sehubungan dengan pengetahuan tradisional, itu adalah hak masyarakat adat dan lokal, sesuai dengan hukum dan prosedur adat, untuk mengidentifikasi pemegang pengetahuan mereka yang relevan.<sup>138</sup>

Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) adalah salah satu ikatan terpenting dalam sejarah umat manusia karena berhubungan dengan keanekaragaman kehidupan yang sangat kompleks tetapi sangat rapuh di bumi. Mengatur akses ke sumber daya genetik dan pembagian manfaat komersial keanekaragaman hayati yang adil telah menjadi masalah yang paling kontroversial dalam negosiasi dibawah CBD. Protokol Nagoya menyediakan kerangka kerja untuk memfasilitasi akses dan pembagian manfaat (ABS). Namun gagasan ABS sendiri telah menjadi sebuah mimpi yang sulit untuk direalisasikan.

Hambatan utama CBD dan Undang-undang nasional yang dihasilkan adalah pergeseran fokus dari nilai ekologis dan ilmiah keanekaragaman hayati ke nilai komersial belaka. Perjalanan ini telah mengarah pada penetapan hak kedaulatan negara-negara bangsa atas sumber daya hayati mereka yang secara historis diperlakukan sebagai warisan bersama umat manusia. Negara-negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati secara massal mendorong dan berhasil dalam nasionalisasi keanekaragaman hayati serta penyertaan pembagian manfaat komersial yang adil di antara tujuan CBD. Negara-negara berkembang memiliki harapan tinggi terhadap CBD dengan premis bahwa, sumber daya hayati menjadi bahan baku untuk industri bioteknologi, benih dan farmasi, adalah kunci

---

<sup>138</sup> Morgera, Tsioumani, dan Buck. *Ibid.* hlm. 20

keberhasilan ekonomi potensial di masa depan. Keanekaragaman hayati digambarkan sebagai emas hijau selatan (negara berkembang yang kaya akan keanekaragaman hayati) yang secara tidak sengaja oleh MNC Utara (negara maju). Para politisi dan pembuat kebijakan selatan terbawa oleh spekulasi, propaganda dan lobi oleh aktivis dan LSM, daripada bukti empiris. Dominasi politisi dan negosiator profesional di dewan ilmiah CBD juga telah menghambat tindakan efektif berdasarkan bukti ilmiah.<sup>139</sup>

Hilangnya keanekaragaman hayati dari warisan bersama umat manusia akan berdampak buruk pada ketahanan pangan global, produksi pertanian, penelitian keanekaragaman hayati dan hubungan internasional. Semua ini akan mempengaruhi negara-negara berkembang, lebih dari yang maju, karena yang pertama sudah terganggu oleh ledakan populasi dan sedang dalam pembangunan. Selain itu mata pencaharian petani kecil dan masyarakat asli akan terancam, membuat mereka lebih rentan terhadap pembatasan akses ke perkebunan genetik tanaman global. Contohnya singkong (tapioka) adalah tanaman pangan utama di afrika dan asia, dimana ia di perkenalkan dari Amerika Selatan. Diketahui bahwa singkong menjadi satu-satunya penyelamat hidup mereka yang terpinggirkan dan lapar selama kelaparan massal di Asia dan Afrika. Disisi lain hilangnya keanekaragaman hayati membuat masyarakat asli terbatas untuk membuat obat-obatan mereka sendiri sehingga dapat mengancam kehidupan mereka.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> K. D. Prathapan dan Priyadarsanan Dharma Rajan, "Biodiversity Access and Benefit-Sharing: Weaving a Rope of Sand," *Current Science* 100, no. 3 (10 Februari 2011). Hlm. 290, <https://www.jstor.org/stable/24073115>.

<sup>140</sup> *Ibid.*

Usaha nasionalisasi dan pembatasan akses ke keanekaragaman hayati untuk keuntungan komersial kemungkinan besar tidak akan berhasil karena kelemahan dan kontradiksi yang melekat. Pengalaman global sejak CBD pada tahun 1992 telah membuktikan bahwa pembagian manfaat, baik sebagai insentif untuk konservasi maupun royalti untuk akses ke pengetahuan tradisional merupakan cara terbaik untuk memfiltrasi penyalahgunaan. Namun, model ABS yang sukses merupakan sumber pendapatan tambahan yang berkelanjutan bagi masyarakat asli. India merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional. India memberlakukan Undang-Undang Keanekaragaman Biologis pada tahun 2002, terutama untuk mengatur akses ke keanekaragaman hayati dan memfasilitasi pembagian manfaat. Meskipun memberlakukan pembatasan ketat pada akses ke keanekaragaman hayati di negara itu, keuntungan India dalam berbagi manfaat komersial keanekaragaman hayati di antara para pemangku kepentingan sangat minim.

Kasus yang banyak dipublikasikan tentang ‘Ginseng India’, sebuah ‘obat ajaib’ yang didasarkan pada pengetahuan tradisional suku Kanid di Kerala, yang dipuji sebagai contoh pertama pembagian manfaat dengan komunitas adat ternyata berakhir dengan kegagalan. Kegagalan model ABS Kani-Trichopus, yang diperkenalkan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Keanekaragaman Hayati, dikaitkan dengan birokrasi yang berbelit-belit dan kekosongan kebijakan. Namun pada kenyataannya adalah bahwa para ilmuwan ternama telah

mempertanyakan dasar ilmiah dari klaim besar mengenai khasiat obat Trichopus, tetapi suara mereka tenggelam dalam euphoria dan publisitas yang berlebihan.<sup>141</sup>

*The National Biodiversity Authority* (NBA) India didirikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Keanekaragaman Hayati tahun 2002, untuk memfasilitasi ABS. Salah satu pengaturan ABS yang difasilitasi NBA pertama di India adalah *Pepsico* untuk budidaya ganggang laut, *Kappaphycus alvarezii*<sup>142</sup>, yang telah ditetapkan sebagai organisme invasive berbahaya yang menyebabkan kehancuran ekologis dan ekonomi ekosistem laut. Perjanjian ABS ini menimbulkan beberapa pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana masyarakat dapat mengklaim bagian dari manfaat komersial dari tanaman eksotis karena tidak ada pengetahuan tradisional yang terlibat dalam budidaya atau pemrosesannya? *Kedua*, Pada akhirnya siapa yang akan bertanggungjawab atas kerusakan ekologis yang diciptakannya? Menurut kesepakatan ini, masyarakat setempat mendapatkan pembayaran awal sebesar 3,7 Juta Rupee atau sekitar 80.000 USD. Ini adalah sedikit menurut standar nasional atau internasional dan jauh lebih sedikit daripada program pengembangan masyarakat yang disponsori pemerintah di India. Kesia-siaan model ABS kecil seperti itu dengan cepat disadari setelah dibandingkan dengan dengan manfaat pertukaran materi genetik secara bebas.<sup>143</sup>

---

<sup>141</sup> Sachin Chaturvedi, *Kani Case* (Report for GenBenefit, 2007), available at: [www.uclan.ac.uk/genbenefit](http://www.uclan.ac.uk/genbenefit). Diakses pada April 2025.

<sup>142</sup> K. D. Prathapan dan Priyadarsanan Dharma Rajan, *Op. Cit.* Hlm. 291

<sup>143</sup> “Biodiversity Access and Benefit-Sharing: Weaving a Rope of Sand. K. D. Prathapan dan Priyadarsanan Dharma Rajan, *Op. Cit.* Hlm. 291

Filipina adalah sebuah contoh negara yang telah menciptakan suatu rezim pengetahuan tradisional. Misalnya yang dituangkan dalam *Section 17 Article 14* Konstitusi mereka sebagai berikut:<sup>144</sup>

*“The State shall recognize, respect and protect the rights of the indigenous cultural communities to preserve and develop their cultures, traditions and institutions. It shall consider these in the formulation of national plans and policies.”*

Selanjutnya, ketentuan tersebut dijabarkan dalam *Indigenous People Rights Act* 1997, yang antara lain memuat ketentuan sebagai berikut:

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya bersifat deklaratif dan memuat aturan normatif, tetapi juga mengatur imbalan bagi masyarakat yang hak-haknya diambil secara paksa atau tanpa izin sebelumnya, atau jika pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum, tradisi, dan kebiasaan masyarakat.

Australia berupaya mengintegrasikan hukum adat masyarakat Aborigin dengan sistem hak kekayaan intelektual modern, seperti yang terlihat dalam kasus *Milpururu vs Indofurn (pty) Ltd.*<sup>145</sup> Dalam situasi ini, pengadilan Australia mengintegrasikan sistem Hukum Adat Aborigin dengan sistem Hak Kekayaan Intelektual. Hukum Adat digunakan untuk menetapkan hak atas desain tradisional masyarakat Aborigin yang diadaptasi menjadi desain karpet, sementara perlindungannya diatur melalui rezim Hak Cipta. Langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan di Australia dapat dijustifikasi dalam konteks sistem *common law* yang ada. Dalam sistem ini, peran hakim adalah sebagai pembentuk hukum.

---

<sup>144</sup> David Daoas, “Efforts at Protecting Traditional Knowledge: The Experience of Philippines,” *Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (WIPO/IPTK/RT/99/6a, October 27, 1999), hlm. 9.

<sup>145</sup> WIPO, *Intellectual Property Needs*, hlm. 64–65. Lihat juga Christine Haight Farley, “Protecting Folklore of Indigenous Peoples: Is Intellectual Property the Answer?” *Connecticut Law Review* (Fall 1997), hlm. 4–7.

Kombinasi faktor-faktor seperti globalisasi ekonomi, kemajuan dalam penelitian genetik untuk makanan, obat-obatan dan pertanian, serta fenomena *biopiracy* yang meningkat telah membuat ambivalensi masyarakat adat dan lokal mengenai kekayaan intelektual menjadi pilihan yang tidak terjangkau.<sup>146</sup> Tren ini dibantu oleh kekayaan intelektual, masing-masing memfasilitasi transfer searah sumber daya hayati dan sistem pengetahuan terkait dari negara-negara berkembang ke kompleks industri Barat tanpa manfaat bagi masyarakat adat. Akibatnya, negara-negara berkembang telah menggunakan beragam strategi, secara nasional dan internasional, untuk melindungi berbagai aspek bentuk pengetahuan mereka.<sup>147</sup>

Di New Zealand, perlindungan pengetahuan tradisional dilaksanakan dengan menggunakan sistem Prior Informed Consent (PIC). Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara masyarakat Maori dan Tim Penelitian Genetika Kanker dari University of Otago. Sekitar 12.000 anggota masyarakat Maori memberikan informasi yang diperlukan oleh tim, seperti informasi genealogis dan medis. Kerja sama tersebut berpotensi menghasilkan paten atas invensi yang dimiliki secara kolektif antara masyarakat Maori dan tim yang terlibat.<sup>148</sup>

Kerja sama ini, yang melibatkan Kimihauora Trust, juga mendapatkan dukungan dari New Zealand Gastroenterologist Association dan New Zealand Health Research Council. Oleh karena itu, terdapat interaksi yang saling

---

<sup>146</sup> Chidi Oguamanam, "Intellectual Property Rights in Plant Genetic Resources: Farmers' Rights and Food Security of Indigenous and Local Communities," *Drake Journal of Agricultural Law* 11 (2006): Hlm. 273

<sup>147</sup> Ruth L. Okediji, "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection," *University of Ottawa Law & Technology Journal* 1 (2004) hlm. 138.

<sup>148</sup> Imas Rosidawati Wiradirja, "Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013) Hlm. 175–176.

menguntungkan antara komunitas lokal dan peneliti melalui penerapan model perlindungan yang melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat dengan memanfaatkan sistem paten.

Negara-negara lain di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Asia menunjukkan beragam model yang berbeda satu sama lain, seperti yang ditemukan oleh WIFO-FFMs. Walaupun terdapat perbedaan, ada elemen yang serupa, yaitu pengetahuan tradisional dianggap sebagai kekayaan intelektual dalam konteks yang lebih luas dibandingkan dengan definisi konvensional yang ada dalam sistem HKI yang dikenal, seperti paten, merek, hak cipta, atau desain. Ini menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat satu model hukum yang konsisten terkait perlindungan pengetahuan tradisional. Pernyataan ini menunjukkan potensi bagi Indonesia untuk mengimplementasikan sistem perlindungan yang sesuai bagi masyarakat lokal. Di sini terdapat pentingnya pertanyaan mengenai rezim mana yang paling sesuai untuk melindungi hak masyarakat lokal Indonesia terkait pengetahuan tradisional.<sup>149</sup>

Perkembangan pengobatan tradisional dan sumber daya genetik menunjukkan bahwa negara-negara berkembang telah mengadopsi strategi yang sangat berbeda dalam pendekatan mereka terhadap kekayaan intelektual yang mungkin memiliki implikasi positif bagi pengetahuan lokal. Secara tidak sadar, mereka telah berusaha untuk menegosiasikan kembali apa yang disebut status lokal pengobatan tradisional dengan memaksakan yang terakhir pada sistem paten formal dalam apa yang diterjemahkan ke dalam pertemuan langsung antara lokal dan cosmopolitan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya berusaha untuk memberdayakan pengobatan

---

<sup>149</sup> *Ibid*, Hlm. 176

tradisional tetapi, secara default mereka menghadapi sistem kekayaan intelektual dengan realitas kosmopolitanisme dan proses evolusi pengetahuan.<sup>150</sup>

Ironisnya, meskipun menjadi bantuan medis bagi 80% populasi global, pengobatan tradisional dan pengetahuan terkaitnya dianggap sebagai bentuk pengetahuan lokal, berbeda dengan biomedis barat. Sejumlah faktor menjelaskan status lokal pengobatan tradisional, dan status cosmopolitan dari barat, faktor yang paling kritis adalah hierarki budaya dan kekuasaan dimana orang-orang non-barat dan sistem pengetahuan mereka diperlakukan dengan penghinaan dan penghinaan.<sup>151</sup> Faktor-faktor lain berhubungan dengan pendekatan formal biomedis, yang sebagian di manifestasikan oleh klaim historisnya sebagai ilmiah secara eksklusif dengan kesimpulan universal dalam kaitannya dengan sistem kedokteran lainnya, terkait dengan ini adalah asosiasi sains pada umumnya dan ilmu kedokteran pada khususnya dengan “barat”. Kehadiran global yang kuat dan visibilitas dari semua hal “Barat” adalah logis, meskipun dipertanyakan, dasar hak atas kosmopolitanisme.

India merupakan salah satu negara yang memiliki pengaturan mengenai ABS untuk mengimplementasikan Protokol Nagoya yang berjudul “*Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations, 2014*” (Peraturan ABS) dibawah Undang-Undang Keanekaragaman Hayati India. Setelah hampir setengah dekade upaya untuk menciptakan kerangka

---

<sup>150</sup> Chidi Oguamanam, “Patents and Traditional Medicine: Digital Capture, Creative Legal Interventions, and the Dialectics of Knowledge Transformation,” *Indiana Journal of Global Legal Studies* 15, no. 2 (2008). hlm. 492, <https://doi.org/10.2979/gls.2008.15.2.489>.

<sup>151</sup> Duncan Ivison, *Postcolonial Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 35; *Piracy, Biopiracy and Borrowing* (2002), hlm. 33–37.

hukum domestik untuk akses dan pembagian manfaat, pertanyaan kunci tentang kesetaraan dalam pembagian manfaat, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan sebagian besar masih belum terjawab.<sup>152</sup>

Peraturan ABS dibawah undang-undang keanekaragaman hayati india telah menjadi kontroversi melalui Putusan Pengadilan Tinggi Uttarakhand, India baru-baru ini dalam kasus Divya Pharmacy. Menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi India juga harus membayar ketika mereka mengakses sumber daya hayati, bukan hanya kepada perusahaan asing. Kasus tersebut membahas mengenai legalitas dan keadilan mewajibkan perusahaan India untuk membayar ketika mengakses sumber daya hayati yang tersedia di India.<sup>153</sup> Kasus serupa telah diajukan pula di Pengadilan Tinggi Bombay di India, dengan perusahaan-perusahaan mempertanyakan keadilan menetapkan pembagian manfaat moneter untuk entitas india.

Perintah pengadilan Uttarakhand didasarkan pada interpretasi pengadilan tentang kerangka kerja pembagian manfaat yang adil yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati. Situasi India saat ini menimbulkan pertanyaan penting tentang perlindungan keanekaragaman hayati melalui penggunaan berkelanjutan dan memastikan kesetaraan. Selain itu, Undang-Undang Keanekaragaman Hayati India tidak secara khusus membedakan antara entitas

---

<sup>152</sup> Deva M. Prasad dan Suchithra C. Menon, "India: Implementing the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing: Emerging Legal Challenges," *Environmental Policy and Law* 50, no. 4-5 (12 Maret 2021): hlm. 402, <https://doi.org/10.3233/EPL-200241>

<sup>153</sup> *Divya Pharmacy v. Union of India*, Uttarakhand High Court (India), judgment delivered 21 Desember 2018.

asing dan entitas domestik dalam konteks ini. upaya untuk meremehkan seluruh maksud dari mekanisme Pembagian Manfaat harus dipertimbangkan dalam konteks ini.

Para penentang ketentuan pembayaran akses keanekaragaman hayati berpendapat bahwa Undang-Undang Keanekaragaman Hayati merupakan langkah legislatif yang regresif, sejauh mana undang-undang tersebut memberlakukan pembatasan terhadap entitas domestik india yang ingin memanfaatkan sumber daya hayati negara untuk tujuan komersial. Dalam pengertian tertentu, keputusan pengadilan mengakui kebutuhan signifikan untuk melindungi hak-hak biokultural. Dalam hal ini telah dicatat bahwa “hak biokultural adalah hak kelompok, tetapi hak ini berbeda dari kategori umum ‘hak generasi ketiga’ melalui kaitannya yang eksplisit dengan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan”.

Perusahaan-perusahaan India yang mengakses sumber daya hayati yang dilindungi dibawah Undang-Undang Keanekaragaman Hayati memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak biokultural komunitas dan pemegang manfaat lainnya. Dalam hal ini, keputusan Pengadilan Tinggi Uttarakhand dapat menjadi kontribusi penting terhadap konsep hak biokultural dalam Protokol Nagoya. Kasus Divya Pharmacy juga menunjukkan bahwa diperlukan proses pengambilan keputusan berbasis hak biokultural yang bersifat *bottom-up*. Bahkan ketika pengguna adalah perusahaan India, pengambilan keputusan terkait ABS harus dilakukan melalui partisipasi publik. Selain itu, regulasi keanekaragaman hayati harus memperjelas bahwa organisasi korporasi yang berbasis di India tidak dikecualikan dari rezim

ABS, yang mencerminkan indikasi dalam Protokol Nagoya bahwa pengembangan protokol komunitas harus mencakup konsep pemanfaatan berkelanjutan serta ABS.<sup>154</sup>

India adalah negara pertama di dunia yang mampu memanfaatkan besarnya ABS setelah menangani 780 Aplikasi ABS. analisis sejauh mana implementasi ABS dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual di india mengungkapkan beberapa aspek penting. Tantangan utama yang dihadapi oleh *National Biodiversity Authority (NBA)* adalah dalam mendapatkan biaya pembagian manfaat atau royalty, tantangan untuk menegakkan kewajiban kontraktual berdasarkan perjanjian ABS. Beberapa menolak untuk memberikan royalti atas dasar bahwa tidak ada keuntungan yang diperoleh dari komersialisasi produk. Sementara sejumlah royalti telah diterima dari pemohon, keputusan belum diambil tentang cara dimana jumlah tersebut akan digunakan.<sup>155</sup>

Poin penting lainnya adalah bahwa rezim ABS tidak boleh dipandang sebagai obat mujarab, mengingat bahwa pembagian manfaat saja bukanlah sarana yang cukup untuk memberikan reparasi atas ketidakadilan historis dan berkelanjutan yang dilakukan terhadap masyarakat adat. Untuk alasan ini, penting untuk mempromosikan pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat adat dalam kerangka konstitusional dan legislatif nasional disamping implementasi undang-undang yang berdasar pada Protokol Nagoya.<sup>156</sup> Terlepas dari kekhawatiran ini, para peneliti di

---

<sup>154</sup> Deva M. Prasad dan Suchithra C. Menon, *Loc. Cit.*

<sup>155</sup> Shova Devi dan Manchikanti Padmavati, "Biodiversity Monitoring: A Pre-Condition to Access and Benefit Sharing under the Indian Biological Diversity Act, 2002," *Journal of Intellectual Property Rights* 21 (September–November 2016): hlm. 290.

<sup>156</sup> D. F. Robinson dan M. Raven, "Recognising Indigenous Customary Law of Totemic Plant Species: Challenges and Pathways," *Geographical Journal* (2019): hlm. 5.

seluruh dunia mulai memanfaatkan kerangka kerja Protokol Nagoya. Salah satu contohnya ditemukan di Meksiko, di mana otoritas nasional terkait baru-baru ini memberikan izin berdasarkan perjanjian ABS yang dibuat antara perusahaan kosmetik internasional dan organisasi masyarakat sipil yang dikenal sebagai Women and Environment, Rural Production Society yang berlokasi di Queretaro. Ketentuan perjanjian ini memberi wewenang kepada peneliti untuk mengumpulkan sumber daya hayati hutan dengan imbalan manfaat termasuk pelatihan dan transfer teknologi. Perjanjian tersebut juga memberikan pembuatan rencana konservasi keanekaragaman hayati untuk daerah dimana materi genetik diakses, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan pengakuan asal geografis materi genetik jika produk berdasarkan sumber daya ini di komersialkan.<sup>157</sup>

“Pemantauan keanekaragaman hayati adalah pengamatan atau pengukuran keanekaragaman hayati yang berulang untuk menentukan status dan trennya”.<sup>158</sup> Konsep pemantauan keanekaragaman hayati dalam konteks ABS memiliki dua perspektif, pertama, dalam konteks internasional yaitu menafsirkan dan memahami kerangka kerja yang ditetapkan oleh CBD dan kedua, dalam konteks komersialisasi sumber daya hayati.<sup>159</sup> Tantangan dalam komersialisasi sumber daya hayati adalah mengidentifikasi batas eksploitasi. Komersialisasi sumber daya hayati tidak dapat dilarang; ini memberikan kekuatan ekonomi bagi suatu negara dan juga mengarah

---

<sup>157</sup> Gerzaín Avilés-Polanco et al., “Factors That Explain the Utilization of the Nagoya Protocol Framework for Access and Benefit Sharing,” *Sustainability* 11, no. 20 (October 9, 2019). Hlm. 6, <https://doi.org/10.3390/su11205550>

<sup>158</sup> Introduction to Access Benefits Sharing <https://www.cbd.int/abs/infokit/reviced/web/all-files-en.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)

<sup>159</sup> UNCTAD BioTrade Initiative [https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted20074\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted20074_en.pdf) (diakses pada 22 Februari 2025)

pada peningkatan kapasitas dan faktor perkembangan lainnya. Access benefits sharing mengacu pada cara dimana sumber daya genetik dapat diakses dan pembagian manfaat ABS mengacu pada cara dimana sumber daya genetik dapat diakses, dan pembagian manfaat yang dihasilkan dari penggunaannya dibagi antara orang atau negara yang menggunakan sumber daya (pengguna) dan orang atau negara yang menyediakannya (penyedia).<sup>160</sup>

Setelah dimulainya Protokol, telah menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota untuk menerapkan mandat ABS serta langkah-langkah pemantauan. Dengan cara ini komersialisasi sumber daya hayati sekarang dapat dipraktikkan dengan cara yang diperbolehkan, sistematis dan produktif dibawah konsep ABS. kegiatan perdagangan yang terkait dengan sumber daya hayati (termasuk ABS) bertujuan untuk memastikan keberlanjutan keduanya, sumber daya hayati yang digunakan dan ekosistem yang terlibat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penggunaan suatu spesies atau ekosistem tidak lebih tinggi dari kapasitas regenerative dan/atau produktifnya. Namun, untuk mengimplementasikan ini secara sistematis dan berkelanjutan, mekanisme pemantauan digunakan. Pemantauan keanekaragaman hayati adalah salah satu inisiatif dan praktik manajemen dan pemantauan yang baik untuk memandu desain dan meningkatkan proses produktif sumber daya hayati.<sup>161</sup>

Pembagian manfaat harus dikaitkan dengan penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait bukan dengan akses itu sendiri. Hal ini

---

<sup>160</sup> Devi dan Padmavati, *Op. Cit.* Hlm. 292

<sup>161</sup> Devi dan Padmavati, *Op. Cit.* Hlm. 292.

harus dinegosiasikan melalui kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Ini berbeda dari persetujuan berdasarkan informasi awal (PIC) yang diperlukan dari komunitas lokal dan masyarakat adat untuk mendapatkan akses.

Hubungan antara pembagian manfaat dan penggunaan ini masuk akal secara praktis. Pemohon akses mungkin diminta untuk memberikan informasi mengenai apakah penggunaan komersial sedang dipertimbangkan. Namun, dalam praktiknya, sering kali sulit untuk memberikan informasi ini pada tahap awal negosiasi akses. Sumber daya genetik mungkin belum dikumpulkan, produk akhir belum ditentukan, atau pengguna akhirnya belum diketahui.<sup>162</sup>

Kontrak akses sering kali dinegosiasikan ketika nilai aktual dari sumber daya tersebut belum diketahui dan bahkan sulit untuk diprediksi, oleh karena itu, persyaratan dalam sebagian undang-undang ABS mengharuskan ketentuan pembagian manfaat dinegosiasikan sejak awal sebagai syarat pemberian akses mungkin tidak menghasilkan kesepakatan pembagian manfaat yang adil dan merata. Selain itu, sulit untuk memantau dan melacak perkembangan produk yang berasal dari pengetahuan tradisional yang diakses. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mencantumkan dalam Undang-undang ABS nasional atau dalam perjanjian penyedia harus diberi tahu ketika nilai ekonomi dari sumber daya tersebut direalisasikan dan kontrak baru harus dinegosiasikan pada setiap tahap ini, atau ketika ada perubahan.<sup>163</sup> Mungkin tidak mengatasi masalah. Sulit

---

<sup>162</sup> Lyle Glowka et al., *A Guide to the Convention on Biological Diversity*, Environmental Policy and Law Paper No. 30 (Gland, Switzerland: IUCN–The World Conservation Union, 1994). Hlm. 8.

<sup>163</sup> G. S. Nijar, “Incorporating Traditional Knowledge in an International Regime on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: Problems and Prospects,” *European Journal of International Law* 21, no. 2 (May 1, 2010) hlm. 458, <https://doi.org/10.1093/ejil/chq036>

untuk melacak sumber daya dari akses hingga suatu produk direalisasikan, terutama dimana ada jeda waktu yang lama. Negara-negara berkembang seringkali tidak memiliki kapasitas untuk memastikan nilai potensial dari manfaatnya, serta untuk melacak dan memantau kegiatan penelitian dan pengembangan.

Meskipun demikian, mungkin ada negosiasi yang lebih realistis setelah hasilnya diperoleh. Kedua belah pihak berada di posisi yang lebih baik untuk menyimpulkan persyaratan pembagian manfaat. Kontribusi pengetahuan tradisional terhadap produk akhir juga akan lebih mudah dibangun. Jika akses untuk tujuan komersial, pembagian manfaat dapat bervariasi tergantung pada cara pengetahuan tradisional digunakan seperti:<sup>164</sup>

- a. dalam bentuk aslinya;
- b. dari pengetahuan etno-botani dalam database dan literatur yang diterbitkan;
- c. sebagai produk sampingan alami;
- d. sebagai produk sampingan sintetis dari sumber daya genetik;
- e. sebagai produk sampingan yang analog dengan molekul asli yang diisolasi;
- f. untuk mengembangkan produk penelitian dengan kegunaan yang sama dengan pengetahuan tradisional (penggunaan langsung/tidak dimodifikasi);

---

<sup>164</sup>M. S. Suneetha and Balakrishna Pisupati, *Access and Benefit Sharing: A Case Study of the National Biodiversity Act in India* (United Nations University Institute of Advanced Studies, 2009). Hlm. 16-17

- g. untuk mengembangkan produk berdasarkan modifikasi penggunaan informasi pengetahuan tradisional (penggunaan langsung/modifikasi);
- h. untuk mengembangkan produk penelitian non-komersial dengan kegunaan yang berbeda dari informasi pengetahuan tradisional (penggunaan tidak langsung/non-komersial yang dimodifikasi);
- i. untuk mengembangkan dan mengkomersialkan produk penelitian dengan kegunaan yang berbeda dari informasi pengetahuan tradisional (penggunaan komersial tidak langsung/dimodifikasi).

Pembagian manfaat juga akan tergantung pada apakah pengembangannya sederhana dan linier atau melibatkan proses teknologi yang sangat canggih; dan jarak penggunaan komponen pengetahuan tradisional dari kapitalisasi pasar komersial. Pembayaran dapat dilakukan jika nilai-nilai direalisasikan karena sumber daya genetik melalui proses penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Ini memberikan alasan untuk ‘perjanjian bertahap’. Yang terpenting, akan ada kewajiban untuk menandatangani kontrak pembagian manfaat setelah penelitian dan pengembangan menghasilkan suatu produk.<sup>165</sup>

Pengguna mungkin ditempatkan dalam posisi yang sulit, dimana mereka harus menyetujui penerapan syarat-syarat yang memberatkan demi menyelamatkan investasi mereka. Namun, industri mungkin lebih memilih opsi ini karena memberikan dasar yang lebih kuat untuk menentukan manfaat yang mungkin diperoleh. Bahkan Hak Kekayaan Intelektual sering kali diklaim jauh sebelum

---

<sup>165</sup> John Minode’e Petoskey, “International Traditional Knowledge Protection And Indigenous Self Determination,” *The Indigenous Peoples’ Journal of Law, Culture, & Resistance* 6 (2020). Hlm. 121 <https://doi.org/10.5070/P661051241>.

proses komersialisasi. Dengan demikian, hal ini lebih mungkin menghindari anggapan bahwa manfaat yang diperoleh tidak adil.<sup>166</sup>

Menentukan manfaat bagi pemegang pengetahuan tradisional juga dapat menjadi rumit karena adanya permasalahan kepemilikan sumber daya. Sering kali dibuat perbedaan antara sumber daya itu sendiri dan susunan genetiknya. Sumber daya dalam bentuk fisik mungkin terkait dengan tanah dan dapat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan, sementara susunan genetik suatu sumber daya (yang bisa mencakup informasi pengetahuan tradisional terkait) merupakan konsep yuridis yang baru dan kompleks.

Beberapa negara mengklaim hak kepemilikan yang lebih tinggi atas sumber daya genetik, menyebutnya sebagai “patrimony of the state” atau warisan negara. Dalam kasus seperti ini, negara memiliki wewenang untuk menetapkan persetujuan serta syarat-syarat akses, sementara pemilik tanah atau pemegang pengetahuan tradisional hanya memiliki hak yang terbatas misalnya, untuk memberikan persetujuan berdasarkan informasi awal (*Prior Informed Consent*), yang mungkin tidak mencakup hak untuk menolak akses. Selain itu, mereka biasanya memiliki hak untuk berbagi manfaat, dengan kemungkinan hak tambahan untuk menegosiasikan ketentuan yang berlaku.

Beberapa pihak mengusulkan pembatasan tertentu terhadap pemilik tanah guna memperhitungkan status hukum khusus dari sumber daya genetik, sehingga

---

<sup>166</sup> *Ibid.* Hlm. 122

regulasi mengenai kepemilikan dan pemanfaatan dapat lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip keadilan dan konservasi sumber daya hayati.<sup>167</sup>

Dengan demikian, hak untuk memperoleh manfaat dapat bervariasi tergantung pada status hukum sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait dalam hukum nasional. Suatu ketentuan dalam hukum nasional yang mewajibkan persetujuan berdasarkan informasi awal (PIC) dari pemegang pengetahuan tradisional sebelum sumber daya mereka atau pengetahuan terkait digunakan dalam aplikasi akses tidak serta merta memberikan hak kepada pemegang pengetahuan tradisional untuk mengosiasikan dan menyepakati ketentuan pembagian manfaat.

Hal ini juga berlaku dalam kasus dimana hukum nasional menyetujui permohonan akses, tetapi tetap mengharuskan persetujuan berdasarkan informasi awal dari pemegang pengetahuan tradisional sebelum kegiatan akses dapat dimulai, seperti dalam pengambilan sampel. Persetujuan ini hanyalah satu dari dampak persyaratan yang harus dipenuhi, dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan ini dapat dikenakan sanksi. Dalam beberapa kasus, ketika persetujuan akses telah diberikan, kelanjutan aktivitasnya bergantung pada jenis sanksi yang diterapkan apakah sanksi tersebut membatalkan keseluruhan proses persetujuan atau tidak.

Beberapa negara sama sekali tidak mencantumkan ketentuan mengenai persetujuan berdasarkan informasi awal dari komunitas lokal dan masyarakat adat. Ada kemungkinan bahwa beberapa negara memberikan wewenang kepada negara untuk mewakili kepentingan nasional, yang secara implisit mencakup kepentingan

---

<sup>167</sup> Nordic Council of Ministers, *Access and Rights to Genetic Resources: A Nordic Approach*, Nord 2003: 16 (Copenhagen: Nordic Council of Ministers, 2003), Hlm. 116–117

komunitas lokal. Ini tercermin dalam beberapa hukum nasional yang mengharuskan konsultasi dengan masyarakat adat, sementara otoritas yang berwenang sepenuhnya memiliki kewenangan akhir dalam memberikan persetujuan akses.

Disisi lain, ada negara yang secara eksplisit bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memberikan atau menolak akses terhadap pengetahuan tradisional mereka, tanpa adanya kewenangan negara untuk mengesampingkan keputusan tersebut. Beberapa negara bahkan memberikan hak veto kepada komunitas lokal dalam keputusan ini. Namun, disebagian besar negara, diakui bahwa masyarakat adat berhak atas pembagian manfaat ketika sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional mereka diakses, serta terdapat proses khusus yang ditetapkan untuk menentukan mekanisme pembagian manfaat tersebut.<sup>168</sup>

Secara umum setidaknya ada 4 (empat) yang mendasari pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal yaitu<sup>169</sup>:

1. Perlindungan yang didasarkan pada prinsip keadilan. Perlindungan ini fokus pada kewajaran dan keadilan dalam penggunaan kekayaan intelektual komunal, di mana pengetahuan tersebut dimanfaatkan dan dikomersialisasi oleh individu atau negara. Hasil dari pemanfaatan ini harus disertai dengan royalti yang sesuai, baik melalui mekanisme bagi hasil maupun kompensasi yang bersifat moneter atau non-moneter;
2. Perlindungan merupakan elemen penting dalam upaya konservasi.

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal dapat dipahami

---

<sup>168</sup> John Minode'e Petoskey, *Op. Cit.* Hlm 130

<sup>169</sup> Maya Ruhtiani, "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (26 Juli 2022). hlm. 888, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v22i2.2025>.

sebagai upaya untuk menjaga dan melestarikan sumber daya genetik yang terdapat di suatu negara;

3. Pelestarian budaya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal berfungsi untuk menjaga budaya yang telah menjadi bagian dari masyarakat tertentu atau masyarakat adat, serta untuk melestarikan nilai-nilai kekayaan intelektual komunal yang diterapkan dalam praktik-praktik tradisional dan budaya.;
4. Pencegahan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak atau menghindari biopiracy (*avoiding biopiracy*).

Perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal berfungsi sebagai langkah strategis untuk mengurangi praktik biopiracy, serta memastikan adanya keadilan dan perlakuan yang seimbang antara pemilik dan pengguna kekayaan intelektual komunal. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekayaan intelektual komunal, terdapat tiga aspek penting yang perlu diperhatikan:<sup>170</sup>

1. Pertama, Pendokumentasian kekayaan intelektual komunal dilakukan dengan membangun database, yang berarti semua aspek kekayaan intelektual komunal yang dimiliki oleh masyarakat adat harus dicatat secara sistematis;
2. Kedua, Adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan terkait kekayaan intelektual komunal yang akan diajukan untuk perlindungan hukum, baik yang sudah berlaku maupun yang telah ditetapkan;

---

<sup>170</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014) hlm 8.

3. Ketiga, Pemilik hak kekayaan intelektual diharuskan untuk menyajikan bukti persetujuan terkait pemanfaatan, pembagian kepemilikan, serta pembagian keuntungan dari pemilik kekayaan intelektual komunal.

Perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana yang diuraikan memiliki konsep perlindungan sebagai berikut:<sup>171</sup>

1. *Defensive Protection*, Perlindungan yang bersifat mencegah didasarkan pada konteks pengetahuan tradisional, yang merujuk pada upaya untuk mencegah pihak lain memberikan hak kekayaan intelektual, seperti hak atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik, yang berkaitan dengan pengetahuan tradisional tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. Ada dua aspek perlindungan yang bersifat pencegahan, yaitu:
  - a. Perlindungan dari segi hukum atau aspek legalitasnya mencakup kriteria terkait *prior art* bagi pengetahuan tradisional. Hal ini memastikan bahwa pengungkapan pengetahuan tradisional, baik secara oral maupun melalui publikasi langsung, baik melalui media maupun pengumuman langsung kepada masyarakat, diakui sebagai *prior art* dalam peraturan perundang-undangan.; dan
  - b. Perlindungan dari segi praktik di masyarakat melibatkan upaya untuk memastikan bahwa pengetahuan tradisional dapat diakses secara umum dan tersedia untuk dibaca oleh otoritas atau petugas paten..

---

<sup>171</sup> *Ibid.* Hlm 889

2. *Positive Protection*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, perlindungan yang bersifat mencegah, atau yang dikenal sebagai defensive protection, merupakan salah satu metode untuk melindungi hak kekayaan intelektual komunal dari pihak-pihak yang tidak berhak. Hal ini dapat dituangkan dalam suatu kebijakan yang efektif. Namun hal tersebut tidaklah mudah dilakukan terutama dalam hal perbuatan-perbuatan yang termasuk kedalam *misappropriation*<sup>172</sup> dan *biopiracy*<sup>173</sup>. Penegakan hukum yang efektif dan pembentukan hukum nasional sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mencapai mekanisme yang diinginkan, penting adanya hukum positif yang jelas dan mampu melindungi kekayaan intelektual komunal di daerah. Selain itu, perlu ada pembagian keuntungan yang adil bagi pemilik hak tersebut. Langkah-langkah hukum yang diambil dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang relevan mengenai hak kekayaan intelektual komunal atau dengan cara merumuskan undang-undang khusus yang berkaitan dengan kekayaan intelektual komunal (*sui generis law*).

Terdapat empat aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan undang-undang *sui generis* yang berkaitan dengan perlindungan pengetahuan tradisional, yaitu<sup>174</sup>:

---

<sup>172</sup> Misappropriation diartikan sebagai penggunaan oleh pihak asing dengan mengabaikan hak-hak masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional dan sumber daya hayati yang terkait, yang menjadi milik masyarakat yang bersangkutan. Black's Law Dictionary, 6th ed, 1990, Hlm. 998

<sup>173</sup> Ahmad Redi, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia "Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik", Hlm. 6. [https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_pemanfaatan\\_sd\\_genetik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_pemanfaatan_sd_genetik.pdf) diakses pada 6 Agustus 2025

<sup>174</sup> Galih Wahyu Wicaksono, "Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (Oktober 2024). Hlm. 390, <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4575>.

1. Pengaturan dalam undang-undang *sui generis* harus bersifat sederhana;
2. Tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama;
3. Berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan; dan
4. Mampu menjamin atau setidaknya memberikan kemungkinan yang besar terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional beserta praktik yang terkait dengannya benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.

Selain itu, dalam merumuskan peraturan undang-undang *sui generis*, Indonesia dapat mengadopsi formulasi dari Komite Antarpemerintah tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, serta Folklor (*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGCIPGRTKF)) yang mencakup elemen-elemen sebagai berikut:<sup>175</sup>

1. Tujuan dari upaya pemberian perlindungan adalah sebagai berikut:
  - a. Menciptakan sistem yang efektif untuk pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional;
  - b. Melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pemilik pengetahuan tradisional;
  - c. Mengembangkan kapasitas masyarakat yang memiliki pengetahuan tradisional di Indonesia; dan

---

<sup>175</sup> *Ibid*, Hlm. 390-391

- d. Meningkatkan kemampuan inovasi nasional yang berlandaskan pengetahuan tradisional.
2. Objek yang dilindungi adalah pengetahuan tradisional yang mencakup:
    - a. Diciptakan, dipertahankan, dan disampaikan dalam konteks tradisional antar generasi;
    - b. Memiliki ciri khas tertentu yang berkaitan dengan masyarakat spesifik yang melestarikan dan menyampaikan antargenerasi; dan
    - c. Terintegrasi dengan budaya masyarakat tertentu melalui praktik yang berlangsung secara berkelanjutan.
  3. Persyaratan atau kriteria untuk mendapatkan perlindungan;
  4. Subjek yang diangkat harus mencakup ketentuan yang jelas mengenai siapa yang dimaksud sebagai komunitas atau masyarakat yang berhak atas pengetahuan tradisional tersebut.
  5. Hak yang dimiliki oleh pemilik perlu dijelaskan bahwa pengetahuan tradisional merupakan hak eksklusif bagi masyarakat pemilik pengetahuan tersebut untuk mengumumkan dan/atau memanfaatkan pengetahuan tradisional yang dimilikinya, yang mencakup:
    - a. Pemegang hak pengetahuan tradisional berhak untuk mengelola pengetahuan tradisional dengan memperhatikan praktik dan kebiasaan yang berlaku;
    - b. Pemegang hak pengetahuan tradisional memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari klaim yang menyesatkan atas kepemilikan pengetahuan tersebut;

- c. Pemegang hak memiliki hak untuk memperoleh pembagian manfaat dan keuntungan yang adil atas penggunaan pengetahuan tersebut yang dilakukan untuk kegiatan komersial oleh pihak lain.
6. Prosedur perolehan hak atas pengetahuan tradisional dengan menerapkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Proses registrasi dari dokumentasi telah dilakukan kepada DJKI Kementerian Hukum;
  - b. Daftar umum pengetahuan tradisional Indonesia dapat disimpan dalam media yang mudah diakses dan terbuka untuk dilihat oleh semua orang tanpa dikenakan biaya.;
  - c. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri terkait dengan petikan daftar umum pengetahuan tradisional dengan dikenakan biaya;
  - d. Pendaftaran pengetahuan tradisional dalam daftar umum dilakukan atas Prakarsa instansi pemerintah yang berwenang;
  - e. Pendaftaran dapat diajukan oleh masyarakat dan/atau perwakilannya atau pemerintah daerah setempat kepada instansi yang berwenang; dan
  - f. Adanya batas waktu tertentu untuk pengajuan permohonan pendaftaran pengetahuan tersebut.
7. Penyelesaian sengketa harus ditentukan baik pada tingkat nasional maupun regional yang mengakomodasi permasalahan lintas batas dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional. Contohnya yang terdapat dalam sistem *Pakta Andean*, *Nord Council of Ministry*, dan *Draf ASEAN Framework Agreement on Access and Benefit Sharing*.

8. Penegakan undang-undang sui generis yang melindungi pengetahuan tradisional harus memungkinkan adanya penegakan yang efektif misalnya terdapat sanksi hukum ganti rugi atau kompensasi atas pelanggaran hak yang bersangkutan dan penerapan ketentuan pidana; dan
9. Jangka waktu berakhirnya hak pengetahuan tradisional berakhir, yang mana pada prinsipnya jangka waktu hak atas pengetahuan tradisional tidak memiliki batas waktu berakhirnya hak.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dan menerapkan sistem pembagian manfaat terhadap masyarakat adat hal ini pula merealisasikan mandat konstitusi yang menyatakan bahwa “*melindungi seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*”.

Pemerintah Indonesia tengah merumuskan peraturan *sui generis* untuk melindungi kekayaan intelektual terkait pengetahuan tradisional. Rencana ini mencakup tiga RUU, yaitu RUU tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, RUU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Genetik, serta RUU tentang Keanekaragaman Hayati. Implementasi perlindungan terhadap pengetahuan tradisional masih membutuhkan waktu yang signifikan untuk direalisasikan. Sehingga dalam tesis ini digunakan untuk menambah referensi bagi pemangku kebijakan untuk menyusun kebijakan pembagian manfaat obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia.

Peran positif negara dalam pemenuhan hak atas budaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wheeler, negara mampu mengembangkan kapasitas kolektif

untuk penegakan hak asasi manusia melalui intervensi legislasi dan kelembagaan yang efektif.<sup>176</sup> Inilah yang menjadikan peran negara sangat strategis dalam pemenuhan hak asasi budaya karena negara memiliki kelengkapan fungsional untuk menegakkan hak tersebut sebagai bagian dari hak atas dasar hukum. Perlindungan hak kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional sebagai hak komunal komunitas lokal, diperlukan lembaga yang berwenang untuk mengatur, mengelola, dan mengkoordinasikan perlindungan pengetahuan tradisional dalam kerangka tanggung jawab negara.

Substansi yang terpenting dari undang-undang *sui generis* yang dimaksud adalah adanya pengakuan yang tegas bahwa masyarakat lokal adalah “pemilik” dari pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Hukum adat atau hukum kebiasaan (*Customary law*) dapat menjadi salah satu alternatif sumber atau bahan untuk merumuskan hak-hak masyarakat lokal tersebut di dalam undang-undang *sui generis*. Prinsip-prinsip dalam hukum adat yang dapat diakomodasi ke dalam undang-undang *sui generis* antara lain: 1) pengaturan di dalam undang-undang *sui generis* bersifat sederhana; 2) undang-undang *sui generis* itu hendaknya tidak mengabaikan unsur-unsur yang berlandaskan pada norma agama. Hal ini sejalan dengan sistem hukum adat yang bersifat *magis religius*; 3) Undang-undang *sui generis* itu hendaknya tetap berlandaskan kepada sistem kemasyarakatan yang sangat menghargai kebersamaan; 4) undang-undang *sui generis* itu harus mampu menjamin atau sekurang-kurangnya memberikan kemungkinan yang besar agar

---

<sup>176</sup> Jack Donnelly, “In Defense of the Universal Declaration Model,” dalam *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, ed. Gene M. Lyons dan James Mayall (Boston: Rowman & Littlefield Publisher, 2003). hlm 16.

pemanfaatan pengetahuan tradisional (termasuk di bidang keanekaragaman hayati) benar-benar dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya.<sup>177</sup>

Merumuskan kebiasaan dan cara pandang masyarakat adat ke dalam undang-undang *sui generis* adalah langkah penting untuk melindungi pengetahuan tradisional yang tidak cocok dengan sistem kekayaan intelektual konvensional. Peran ahli hukum dan legislatif sangat krusial untuk menerjemahkan nilai-nilai adat ke dalam hukum nasional, sesuai amanat konstitusi dan komitmen Indonesia setelah meratifikasi CBD. Undang-undang ini menjadi bentuk perlindungan sekaligus pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat adat.

Kelembagaan yang efektif dalam perlindungan pengetahuan tradisional sangat penting untuk mendukung akses dan distribusi keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tersebut. Untuk melindungi kekayaan intelektual terkait pengetahuan tradisional, terdapat beberapa lembaga yang berperan, antara lain: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset dan Teknologi, serta Direktorat Jenderal HKI. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional sangat penting bagi negara berkembang, karena perlindungan tersebut dianggap sebagai langkah untuk memastikan keberlangsungan warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.<sup>178</sup> Langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi hak kekayaan atas pengetahuan tradisional meliputi inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tersebut. Kegiatan ini berfokus pada pendataan pengetahuan tradisional yang ada di suatu wilayah. Selain itu, langkah yang dapat

---

<sup>177</sup> Agus Sarjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, Bandung, 2006), hlm. 304.

<sup>178</sup> OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 78.

diambil adalah mempublikasikan pengetahuan tradisional tersebut secara luas. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan jaminan tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam konteks ekonomi.

Kompleksitas permasalahan yang dibahas dan kurangnya panduan mengenai prosedur ABS yang diberikan oleh CBD sebagai konvensi kerangka kerja, implementasinya berjalan cukup lambat dan belum sepenuhnya mencapai tujuan “pembagian manfaat yang adil dan merata”. Hal ini mendorong konferensi Para Pihak (Conference of the Party) dalam CBD untuk membentuk kelompok kerja Ad Hoc Terbuka tentang ABS dengan mandat untuk mengembalikan pedoman.

Pada tahun 2002, sekitar 180 negara secara bulat mengadopsi *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing on Benefits Arising from Their Utilization (Bonn Guidelines)* – sebuah pedoman yang mengikat dan sukarela – dalam upaya membimbing serta mendorong implementasi ABS dalam perundang-undangan nasional.<sup>179</sup>

*Bonn Guidelines* menetapkan beberapa rincian mengenai persetujuan berdasarkan *Prior Informed Consent (PIC)* seperti tenggat waktu dan jadwal, prosedur khusus untuk memperoleh PIC, mekanisme konsultasi, serta spesifikasi penggunaan Sumber Daya Genetik. Menurut *Bonn Guidelines*, sistem pembagian manfaat harus dikembangkan dan diterapkan di tingkat regional dan nasional. Pedoman ini juga menjelaskan peran dan tanggung jawab mendasar bagi pengguna

---

<sup>179</sup> *Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization*, dalam *Report of the Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity*, UN Doc. UNEP/CBD/COP/6/20 (2002). Hlm. 5

dan penyedia, serta persyaratan dasar untuk Perjanjian Persyaratan yang disepakati bersama (*Mutually Agreed Terms/MAT*), dengan memberikan lebih banyak rincian mengenai ABS dan PIC. Perlu dicatat bahwa, terlepas dari sifatnya yang bersifat sukarela dan tidak mengikat, Pedoman ini telah dikritik oleh Masyarakat Adat karena gagal membedakan peran mereka dengan pemangku kepentingan lainnya yang turut serta dalam pengelolaan sumber daya.<sup>180</sup> Akibatnya, keterlibatan mereka dalam ABS lebih merupakan isu pengakuan hak komunitas lokal Masyarakat Adat di tingkat nasional daripada penegakan dan pengakuan hak mereka di tingkat internasional.<sup>181</sup>

Selain itu, *Bonn Guidelines* telah dikritik karena terlalu berfokus pada aspek akses, sehingga lebih menekankan pada langkah-langkah yang diambil oleh negara penyedia dibandingkan dengan negara pengguna. Meskipun akses terhadap sumber daya genetik dan kesepakatan pembagian manfaat terjadi di negara penyedia, pemanfaatan sumber daya genetik yang sesungguhnya dan dengan demikian, momen pemicu manfaat biasanya berlangsung di yurisdiksi lain, yaitu negara pengguna. Oleh karena itu, prosedur di negara pengguna dianggap penting untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum ABS domestic negara penyedia untuk memantau penggunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait guna menegakkan perjanjian pembagian manfaat.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> Igor Klymenko, "Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing: An Effective International Instrument for Safeguarding the Indigenous Peoples' Rights or Declarative Rhetoric of Double Standards?" (tesis Master, Universitas Tromsø, 2022), hlm. 45.

<sup>181</sup> Miriam Dross dan Franziska Wolff, *New Elements of the International Regime on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources - the Role of Certificates of Origin* (Bonn: German Federal Agency for Nature Conservation, 2005). Hlm. 19.

<sup>182</sup> Igor Klymenko, *Loc. Cit.*

Meskipun Bonn Guidelines memiliki sejumlah kelemahan, dokumen ini tetap memberikan panduan praktis tentang berbagai aspek penting dalam proses Access and Benefit-Sharing (ABS). Panduan ini membantu menjelaskan langkah-langkah teknis yang perlu diambil dalam pembagian manfaat atas pemanfaatan sumber daya genetik. Selain itu, Bonn Guidelines menjadi landasan awal bagi pengakuan dan pengembangan lebih lanjut hak-hak masyarakat adat. Hal ini kemudian mendorong proses perumusan dan adopsi instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum.

Urgensi penyusunan kebijakan ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh John Rawls. John Rawls menggambarkan bahwa jaminan kebebasan yang setara bagi semua pihak, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung (mereka yang tidak memiliki kemampuan memadai atau secara sosial berada pada posisi terpinggirkan), sangat penting dalam perjuangan mereka untuk meningkatkan eksistensi mereka sebagai umat manusia. Dengan demikian, individu akan semakin menghargai dan memandang dirinya sebagai entitas yang berharga.<sup>183</sup> John Rawls menegaskan bahwa melalui prinsip perbedaan dan kesempatan yang adil, kepemilikan pribadi harus diatur sedemikian rupa untuk memberikan peluang kepada orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung, agar dapat memperoleh hak-hak mereka, termasuk hak ekonomi..<sup>184</sup>

Selaras dengan yang telah dikemukakan oleh John Rawls, maka pengaturan mengenai ABS dalam perlindungan obat-obatan tradisional yang berasal dari

---

<sup>183</sup> *Loc. Cit.*

<sup>184</sup> *Loc. Cit.*

pengetahuan tradisional maka diperlukannya pembentukan kebijakan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi mereka yang tidak mempunyai kemampuan yang cukup atau yang secara sosial berada pada posisi marginal. Apabila membahas mengenai pengetahuan tradisional maka masyarakat yang paling tidak beruntung saat ini adalah masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional yang mana kerap kali terjadi tindakan biopiracy atau *misappropriation* terhadap orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan pengetahuan tradisional tanpa memberikan suatu bentuk kompensasi kepada masyarakat adat pemilik pengetahuan tradisional.

Apabila Konsep keadilan menurut John Rawls lebih mengedepankan masalah sosial, berbeda halnya dengan Teori Keadilan Pancasila. Teori Keadilan Pancasila memiliki karakteristik yang lebih kompleks karena memiliki pemahaman nilai-nilai yang terkandung didalam Pancasila. Karakteristik dari keadilan Pancasila bagian dari ciri khas bangsa Indonesia dalam menentukan keadilan, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah untuk mufakat serta keadilan sosial yang terkandung didalam Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain.

Dua konsep keadilan antara keadilan menurut John Rawls dan Keadilan Pancasila selaras dengan arah penelitian ini untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang terdampak dalam penyalahgunaan dan komersialisasi atas pengobatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. Dengan menggabungkan pendekatan Rawls dan Pancasila maka menekankan pada distribusi manfaat kepada kelompok rentan dan menekankan pada nilai gotong royong dan harmoni sosial, Access Benefits Sharing dapat dipahami sebagai mekanisme keadilan substantif.

Tidak hanya memenuhi kewajiban hukum internasional seperti yang daitur dalam Protokol Nagoya, implementasi ABS juga mencerminkan nilai-nilai universal dan lokal yang saling melengkapi.

Oleh karena itu, pentingnya ABS tidak hanya terletak pada aspek legal-formal, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan moral. Pengembangan regulasi dan kebijakan nasional mengenai ABS perlu didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang menyeluruh yang menghormati hak komunitas lokal dan menjamin pembagian manfaat yang proporsional, berkelanjutan, dan bermartabat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Winarno bahwa formulasi kebijakan dapat dipandang dalam 2 kegiatan, Pertama, merumuskan dan menyepakati alternatif kebijakan yang akan dipilih. Kedua, proses pengambilan keputusan oleh pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak alternatif tersebut.<sup>185</sup> Maka pada kegiatan pertama – perumusan kebijakan untuk memperoleh kesepakatan alternatif tercermin dalam identifikasi masalah struktural seperti praktik biopiracy, kepentingan ekonomi, dan fragmentasi regulasi yang belum diatur mekanisme benefits sharing secara operasional. Proses ini melibatkan penyusunan agenda kebijakan melalui Protokol Nagoya dan pengakuan atas potensi ekonomi keanekaragaman hayati yang belum termanfaatkan secara adil.

Kegiatan kedua, pengambilan keputusan oleh otoritas resmi – terlihat dari dalam penetapan kebijakan ABS melalui koordinasi lintas lembaga (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kesehatan) untuk menyusun regulasi sui generis, serta mekanisme sanksi

---

<sup>185</sup> *Loc. Cit.*

administratif bagi pelanggar. Proses ini mengikuti model apa yang telah dijelaskan oleh Winarno dimana alternatif kebijakan seperti penyederhanaan prosedur *Prior Informed Consent/Mutual Agreement Terms* dan pendataan pengetahuan tradisional harus di formalkan melalui keputusan institusional, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi kendala harmonisasi aturan antarlembaga. Kedua tahap ini menegaskan bahwa formulasi kebijakan terhadap penerapan ABS terhadap komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional tidak hanya memerlukan konsensus konseptual tetapi juga legitimasi struktural melalui instrumen hukum yang mengikat.

Pentingnya formulasi terhadap penerapan ABS adalah untuk memberikan manfaat sebaik-baiknya terhadap masyarakat pemilik obat tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional karena obat-obatan tersebut telah memberikan manfaat kesehatan kepada masyarakat yang di wariskan secara turun temurun. Apabila hal tersebut tidak diatur maka dikhawatirkan semakin maraknya penyalahgunaan pengetahuan tradisional tersebut sehingga menimbulkan kerugian atau mudharat bagi masyarakat lokal.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat individual memang tidak sepenuhnya bisa diterapkan dan digeneralisasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat komunal. Pembagian keuntungan maupun pembagian manfaat terhadap HKI secara komunal, kecil kemungkinan diterapkan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual secara individual. Alasan hukum pengetahuan tradisional mengenai sistem ABS harus diatur secara *sui generis* karena konsep pengetahuan tradisional sangat berbeda dengan konsep yang diatur

dalam HKI. Dalam hal ini konsep dalam HKI adalah hak milik yang bersifat individual sedangkan konsep yang terdapat dalam pengetahuan tradisional adalah hak milik yang bersifat komunal.<sup>186</sup>

Penerapan ABS dalam pengetahuan tradisional tidak dapat dimasukkan dalam UU Paten karena perbedaan karakteristik dan cakupan perlindungan. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur secara komperhensif perlindungan pengetahuan tradisional dan mekanisme ABS, termasuk pengakuan hak kolektif masyarakat adat serta pembagian manfaat yang adil dan berkelanjutan. Kendala penggunaan paten mensyaratkan kebaruan inventif, yang seringkali sulit dipenuhi oleh pengetahuan tradisional yang telah lama ada dan digunakan secara umum di masyarakat.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa *existing rules* atau peraturan yang berlaku masih belum memberikan suatu sistem yang detail untuk penerapan ABS dalam pengetahuan tradisional di Indonesia terkhusus pada obat-obatan di Indonesia, sehingga perlu dibentuk suatu peraturan dapat berupa Peraturan Pemerintah yang nantinya akan menginduk pada UU Pemajuan Kebudayaan sebagai *Short Term Solution* atau solusi jangka pendek yang bersifat defensif dan represif sebagai landasan hukum dan bentuk kepastian hukum kepada masyarakat dan legitimasi politik.

Pembentukan suatu Undang-Undang *sui generis* juga dapat menjadi suatu solusi jangka panjang atau *Long Term Solution* yang memiliki kelebihan yaitu

---

<sup>186</sup> Yeni Eta, "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Aspek *Benefits* Pasal 8(j) UNCBD," *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, Februari 2016, hlm. 462

mampu mengatur pengakuan hak masyarakat adat/lokal, mekanisme persetujuan dan pembagian manfaat secara komprehensif. Selain itu memiliki proses yang lebih transparan dan partisipatif jika melibatkan suara masyarakat adat dan sipil. Memberikan dasar yang lebih kuat untuk pembentukan *National Focus Point* untuk pengawasan dan penegakan hukum. Terdapat pula kelemahan apabila dibentuk melalui Undang-Undang yaitu prosesnya akan memakan waktu yang lebih panjang dan kompleks serta harus memiliki partisipasi politik yang cukup besar.

Berikut adalah skema pembentukan kebijakan penerapan sistem ABS dalam obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional:

No.	Tahap	Keterangan
1.	Identifikasi dan Dokumentasi	Masyarakat adat mendokumentasikan pengetahuan tradisional secara kolektif sebagai dasar perlindungan dan bukti <i>prior art</i> untuk mencegah klaim sepihak.
2.	Permohonan Akses oleh Pihak Pengguna	Pihak luar (peneliti, perusahaan, atau pengguna lain) mengajukan permohonan akses pengetahuan tradisional kepada masyarakat adat yang bersangkutan
3.	<i>Prior Informed Consent</i> (PIC)	Masyarakat adat memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela setelah mendapatkan

		informasi lengkap tentang tujuan, cara, dan dampak pemanfaatan pengetahuan tersebut.
4.	Perjanjian Access and Benefit Sharing (ABS)	Kedua pihak menyusun dan menandatangani perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban, termasuk mekanisme pembagian keuntungan (finansial dan non-finansial) secara adil dan transparan.
5.	Perizinan Resmi oleh Pemerintah	Pemerintah memberikan izin resmi berdasarkan perjanjian ABS dan PIC, serta melakukan pencatatan dan pengawasan terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut.
6.	Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional	Pihak pengguna melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan perjanjian dan perizinan yang telah disepakati.
7.	Pembagian Manfaat (Benefit Sharing)	Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan pengetahuan tradisional dibagikan kepada masyarakat adat sesuai dengan

		perjanjian, bisa berupa royalti, transfer teknologi, pelatihan, atau bentuk lain yang disepakati.
8.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Pemerintah dan masyarakat adat bersama-sama mengawasi pelaksanaan ABS dan menindak pelanggaran seperti pemanfaatan tanpa izin atau klaim sepihak.

**Tabel 1. Skema pembentukan kebijakan penerapan sistem ABS**

Skema akses terhadap pengetahuan tradisional dapat dilakukan melalui otoritas berwenang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian terkait yang dapat menjadi pelaksana dari kebijakan pembagian manfaat tersebut. Sehingga akses dapat diberikan setelah mendapat izin atau setelah disetujui oleh lembaga terkait dan pemilik sumber daya dalam hal ini komunitas adat/lokal. Perusahaan dan peneliti yang berasal dari pihak asing wajib bekerja sama dengan pihak lokal. Wajib adanya Material Transfer Agreement (MTA) dan Mutually Agreed Terms (MAT) untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam hal pembagian keuntungan, kebijakan ini menekankan bahwa hasil pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional harus dibagi secara adil antarasemua pemangku kepentingan. Pembagian keuntungan dapat berupa manfaat finansial seperti royalti, pembayaran lisensi, dan kontribusi terhadap dana

konservasi, maupun manfaat non-finansial seperti alih teknologi, pelatihan kapasitas dan publikasi bersama antara peneliti dan komunitas. Semua bentuk pembagian manfaat ini harus dirumuskan secara rinci dalam dokumen MAT. Keuntungan tersebut wajib didistribusikan kepada negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), komunitas pemilik sumber daya dan pengetahuan tradisional, serta lembaga penelitian yang berkontribusi dalam proses pengembangan. Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Ketua adat dapat ditunjuk sebagai pihak yang mewakili masyarakat adat untuk menerima kompensasi tersebut, akan tetapi pemanfaatan kompensasi tersebut haruslah diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.

Kebijakan ini juga menekankan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat atau lokal atas pengetahuan tradisional mereka. Masyarakat adat wajib dilibatkan secara menyeluruh dalam setiap tahap proses akses dan pemanfaatan pengetahuan tradisional, dan hak kolektif mereka dilindungi melalui pengakuan hukum formal seperti peraturan daerah atau surat keputusan pengakuan masyarakat adat. Untuk memperkuat perlindungan, kebijakan mendorong adanya registrasi pengetahuan tradisional secara sukarela melalui sistem lokal atau nasional.

Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh beberapa lembaga negara. Kementerian Lingkungan Hidup berperan sebagai otoritas *National Focal Point* (NFP) untuk pelaksanaan ABS, sementara lembaga lain seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertanggung jawab atas aspek riset dan integrasi ilmu pengetahuan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS) memainkan peran dalam integrasi kebijakan ini ke dalam rencana pembangunan nasional. Kementerian Hukum berperan dalam memberikan perlindungan hukum atas Pengetahuan Tradisional dan komunitas pemiliknya. Pemerintah daerah dan dewan adat diberi mandat untuk memfasilitasi proses PIC dan melakukan pengawasan di tingkat lokal.

Untuk menjamin kepatuhan, pengawasan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Inspektorat Daerah terhadap pelanggaran, seperti akses ilegal tanpa izin atau tanpa PIC, dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana. Sanksi tersebut meliputi pembatalan izin, pemberian denda, hingga pelanggaran terhadap pelaku untuk melakukan riset lebih lanjut di Indonesia. Skema ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di Indonesia.

Apabila formulasi kebijakan mengenai penerapan *Access and Benefit Sharing* (ABS) terhadap komersialisasi obat-obatan berbasis pengetahuan tradisional di Indonesia dikaji secara konseptual, maka tampak jelas urgensi adanya penetapan hukum yang konkret sebagai dasar normatif bagi perumusan kebijakan tersebut. Pengetahuan tradisional, yang bersifat tidak berwujud (*immaterial*), telah diakui sebagai suatu bentuk hak yang perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini disebabkan oleh kontribusi signifikan pengetahuan tradisional, baik dalam aspek kemanfaatan sosial maupun nilai ekonomis yang dimilikinya bagi masyarakat dan negara.

Selain pada pembentukan UU *Sui generis* maupun Peraturan Pemerintah mengenai penerapan ABS pemerintah sudah seharusnya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat karena masyarakat adat telah diakui dan dijamin oleh pemerintah melalui konstitusi pada Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang mana ini juga sebagai perlindungan masyarakat adat sehingga masyarakat adat bukan hanya sebagai komunitas sosial akan tetapi sebuah masyarakat yang diakui keberadaannya dan memiliki posisi yang kuat sebagai subjek hukum. Apabila hal tersebut telah disahkan maka diharapkan perlindungan pengetahuan tradisional akan memiliki landasan hukum yang lebih kuat.

Dalam Pasal 19 poin G RUU Masyarakat Hukum Adat juga melindungi pelestarian kearifan lokal dan pengetahuan tradisional, kemudian di pasal 28 tentang hak lingkungan hidup dapat diwujudkan melalui penerima keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis. Dari kedua pasal tersebut pengetahuan tradisional memiliki sebuah harapan untuk dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat adat.

Dengan di sahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat ini dapat mengisi kekosongan hukum terkait penerapan ABS di Indonesia dan memperkuat legitimasi masyarakat adat dalam forum internasional, serta menjadi sebuah dorongan politik dan hukum untuk membentuk suatu UU *Sui Generis* yang lebih komperhensif.

Selain itu, pengetahuan tradisional mencerminkan identitas budaya bangsa karena memuat ciri khas lokal yang unik dan berakar dalam sejarah komunitas. Dengan demikian, perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dapat menjadi

pijakan untuk merumuskan regulasi hukum baru yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama. Mengingat maraknya penyalahgunaan dan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional serta sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu, tindakan semacam itu tidak hanya merugikan masyarakat adat, tetapi juga menciptakan kerusakan (mafsadah) yang lebih luas bagi kepentingan nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu kerangka hukum yang menjamin sistem pembagian manfaat secara adil dan berkelanjutan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional, sebagai wujud nyata dari upaya perlindungan kemaslahatan publik.

**B. Tantangan dan strategi penerapan sistem Access Benefit Sharing (ABS) atas komersialisasi produk obat-obatan yang berasal dari pengetahuan tradisional dari sudut pandang hukum**

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya genetik, termasuk berbagai varietas tanaman pangan yang ada di dalamnya. Penggunaan obat tradisional di Indonesia tampak tersebar secara merata di berbagai wilayah, yang dapat dipahami melalui tingginya permintaan yang bersifat ekonomis. Obat tradisional dapat dilihat sebagai opsi alternatif, terutama dalam situasi di mana obat modern atau sintetis tidak terjangkau atau sulit diperoleh, serta terdapat keyakinan bahwa obat tradisional memberikan tingkat keamanan yang lebih baik.

Paradigma kehidupan manusia modern saat ini menunjukkan keinginan untuk memanfaatkan kembali hasil alam secara langsung, termasuk dalam konteks dunia pengobatan (back to nature). Upaya pencarian dan penelitian mengenai tumbuhan obat mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai belahan dunia. Produk-produk berbasis tumbuhan yang memiliki khasiat obat kini berfungsi sebagai pelengkap dalam substitusi penggunaan obat, sehingga menjadi bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat.

Perkembangan obat tradisional saat ini menunjukkan pada tahap yang baik, hal ini terlihat dari maraknya penggunaan tanaman herbal yang dijadikan komoditi sebagai obat penunjang diluar medis. Bentuk yang timbul dari maraknya permintaan terhadap bahan obat herbal belakangan ini ditengah banyaknya jenis

obat modern di pasaran dan munculnya berbagai jenis obat modern yang baru, terdapat kecenderungan global untuk kembali ke alam (*back to nature*).

Industri obat tradisional global saat ini merupakan perkembangan dari pemanfaatan yang luas terhadap simplisia tanaman obat atau produk olahannya. Pertumbuhan pasar obat herbal yang signifikan dari tahun ke tahun, bersama dengan kemajuan teknologi, telah mendorong transformasi produk obat tradisional menjadi industri modern yang berfokus pada obat herbal berbasis ekstrak. Proses pemanfaatan tumbuhan obat, khususnya di kawasan hutan Indonesia, harus dilakukan dengan pendekatan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pengembangan kegiatan bioprospeksi (*bioprospecting*) adalah penelusuran sistematis, klasifikasi dan investigasi untuk tujuan komersial dari sumber senyawa kimia baru, gen, protein, mikroorganisme, dan produk lain dengan nilai ekonomi aktual dan potensial, yang ditemukan dalam keanekaragaman hayati.<sup>187</sup>

Pengembangan kegiatan bioprospeksi diharapkan dapat memastikan pemanfaatan tumbuhan obat di hutan Indonesia, khususnya di kawasan hutan tumbuhan obat, berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan pembagian manfaat yang adil dan seimbang antara masyarakat setempat, pemangku kawasan, pemerintah, lembaga penelitian, industri, dan pemangku kepentingan lainnya. Tumbuhan obat tersebut teridentifikasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Hingga saat ini, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang berpotensi memiliki khasiat obat di kawasan hutan, khususnya di

---

<sup>187</sup> Pusat Inovasi LIPI, "Bioprospeksi dan Pembagian Manfaat (Benefit Sharing) Melalui Kerjasama Penelitian," (makalah disampaikan dalam Sosialisasi dan Curah Pendapat Mengenai Kebijakan HKI dalam Kerjasama Penelitian Asing di Indonesia, Samarinda, 4 Agustus 2004).

area hutan yang mengandung tumbuhan obat tradisional. Dengan demikian, kawasan hutan ini dapat dianggap sebagai apotik hidup terbesar di alam.

Pengembangan bioprospeksi tumbuhan obat bertujuan untuk menganalisis potensi lokal yang dapat dimanfaatkan, dengan merujuk pada informasi paten yang berlandaskan teknologi pengolahan yang telah terdaftar dalam HKI, serta mengevaluasi potensi pemanfaatan teknologi yang dapat diakses oleh pengguna. HKI adalah alat hukum yang melindungi hak individu atau organisasi atas hasil kreativitas dan manifestasi karya intelektual, serta memberikan hak kepada pemilik untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil dari karya intelektual tersebut dalam praktik dapat manifestasi sebagai penemuan dalam bidang teknologi atau sebagai ciptaan di bidang lainnya.

Selain itu, perlindungan pengetahuan tradisional menghadapi tantangan yang spesifik akibat karakteristiknya yang khas. Pengetahuan tradisional merupakan entitas kolektif yang sering kali dipandang sebagai milik bersama dari seluruh anggota masyarakat adat yang bersangkutan. Berdasarkan hak komunal tersebut, pengetahuan tradisional menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang kompleks antara berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional agar dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, sehingga tidak mengalami kehilangan atau kerusakan.

Secara umum, istilah Access and Benefit Sharing tidak dapat dipisahkan menjadi dua konsep yang berbeda, melainkan merupakan satu istilah yang merujuk pada mekanisme akses terhadap sumber daya genetik serta pembagian manfaat

yang dihasilkan dari penggunaannya. Pembagian ini harus dilakukan secara adil dan setara antara pihak yang menggunakan sumber daya tersebut (pengguna) dan pihak yang menyediakannya (penyedia). Protokol Nagoya dan Konvensi Keanekaragaman Hayati mengadopsi konsep ini. Protokol Nagoya berfungsi sebagai alat dalam implementasi ABS untuk negara-negara yang menyediakan keanekaragaman hayati.

Protokol Nagoya selain mengatur hak dan kewajiban negara penyedia sumber genetik juga mengatur hak dan kewajiban negara penyedia sumber genetik juga mengatur hak dan kewajiban negara penggunaan sumber genetik, hanya saja pengaturan ini berat sebelah, karena lebih banyak mengatur kewajiban negara penyedia sumber genetik daripada kewajiban penggunaan sumber genetik. Selain itu, pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber genetik juga dilindungi oleh Protokol Nagoya, sehingga pemanfaatan pengetahuan tradisional juga harus menggunakan mekanisme yang sama jika peneliti asing mau memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan sumber genetik tertentu.<sup>188</sup>

Dengan demikian kepentingan masyarakat adat yang pengetahuan tradisionalnya dimanfaatkan sebagai pengetahuan awal (*prior art*) suatu produk tertentu juga akan memperoleh pembagian keuntungan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional tersebut. Protokol juga memberikan insentif untuk melakukan konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan yang berkelanjutan

---

<sup>188</sup> Sri Wartini, *Op. Cit.* Hlm. 85.

terhadap komponen-komponen keanekaragaman hayati dan mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penerapan konsep ABS memiliki potensi untuk mengatasi masalah biopiracy. Walaupun penerapan ABS memiliki kelemahan, seperti penyebaran keanekaragaman hayati yang luas secara geografis dan kesulitan dalam menentukan pemilik sebagai penerima keuntungan, konsep ABS ini dapat diimplementasikan secara optimal dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: optimalisasi instrumen hukum; sinkronisasi data dan koordinasi antar lembaga yang terkait; serta pengoptimalan dokumentasi.

Pada kasus-kasus yang lain, ABS juga melibatkan pengetahuan tradisional yang signifikan berkaitan dengan sumber daya genetik yang berasal dari komunitas adat dan lokal. Istilah ini mencakup berbagai kegiatan, seperti lokasi di mana sumber genetik ditemukan, survei sederhana, perolehan sumber daya genetik untuk tinjauan umum, serta pemeriksaan untuk tujuan ilmiah atau komersial, dan lain-lain. Dengan demikian, sistem ABS diterapkan pada penelitian yang dilakukan untuk tujuan ilmiah maupun komersial, di mana sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang relevan diperoleh dari negara-negara yang merupakan pihak dalam CBD.

Pelaksanaan ABS di Indonesia terus menemui berbagai kendala. Tantangan-tantangan tersebut mencakup penugasan fungsi ABS kepada institusi tertentu, pengembangan hukum dan regulasi khusus untuk ABS, serta peningkatan dokumentasi yang diperlukan. Walaupun demikian, ABS tetap berfungsi sebagai instrumen krusial dalam upaya mencegah biopiracy dan melindungi kekayaan

intelektual. Melalui Undang-undang Rancangan undang undang tahun 2017 yang mencakup pengetahuan tradisional, membuka peluang untuk masyarakat dalam berpartisipasi dan memanfaatkan objek rancangan undang undang. Salah satu cara partisipasinya adalah melalui kegiatan pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya pemajuan kebudayaan di Indonesia.<sup>189</sup>

Aktivitas yang dilakukan oleh individu untuk memajukan kebudayaan memiliki potensi sebagai Kekayaan Intelektual. Output dari kegiatan ini berpotensi menjadi basis data yang krusial untuk kemajuan kebudayaan, mencakup aspek penelitian, pengembangan, dan pelestarian kebudayaan. Database dalam sistem yang diadopsi oleh hak cipta berfungsi sebagai objek yang dilindungi oleh hak cipta.

*Database* tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal. Database yang telah diverifikasi dan divalidasi memiliki nilai ekonomi yang signifikan, karena isinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber inspirasi untuk melaksanakan kegiatan inovatif dan kreatif dalam pengembangan elemen-elemen kebudayaan. Dalam konteks Kekayaan Intelektual, ABS berperan dalam melindungi hak-hak pemilik asli atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dapat menghasilkan invensi yang memenuhi syarat untuk dipatenkan. Namun, saat invensi tersebut diajukan untuk perlindungan paten, inventor atau pemohon diwajibkan untuk menyebutkan asal-usul invensinya sesuai

---

<sup>189</sup> Dhimas Widyananda, *Op, Cit.* Hlm. 5601

dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 26 ayat (1) UU Paten 2024. Oleh karena itu, jika seorang penemu memproduksi sesuatu berdasarkan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tertentu, konsep ABS akan memastikan bahwa komunitas lokal yang telah menggunakan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional tersebut selama berabad-abad menerima bagian dari keuntungan yang diperoleh dari penjualan tersebut.<sup>190</sup>

Proses legislatif, administratif, atau kebijakan terkait ABS menegaskan kembali hak berdaulat negara terhadap sumber daya alamnya. Langkah-langkah ini mengidentifikasi kontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui kolaborasi dalam membangun kapasitas penelitian dan inovasi, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai sumber daya genetik, terutama di negara-negara berkembang. Negara menunjuk Otoritas Nasional yang Berkompeten atau Comptent National Authority (CNA) untuk berfungsi sebagai titik kontak dalam pelaksanaan Protokol Nagoya.

Catatan nasional mencakup *National Focus Point* (NFP) yang bertanggung jawab meratifikasi Protokol untuk menjalin komunikasi dengan sekretariat dan menyediakan informasi mengenai prosedur akses terhadap sumber daya genetik serta pembentukan kesepakatan bersama (misalnya, informasi mengenai Otoritas Nasional yang Berkompeten (CNA), komunitas adat dan lokal, serta para pemangku kepentingan).

Dalam konteks Indonesia, pemahaman terhadap sejarah perubahan kelembagaan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi krusial

---

<sup>190</sup> *Ibid*, Hlm. 5602

untuk mengetahui posisi NFP saat ini serta bagaimana pengambilan keputusan strategis telah dan akan dilakukan. Setelah Indonesia meratifikasi Protokol Nagoya pada 24 september 2013, lembaga yang memimpin proses Access and Benefit Sharing adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, sejak tahun 2013, Kementerian Lingkungan Hidup telah berfungsi sebagai NFP untuk ABS maupun untuk Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity – CBD)

Pada tahun 2014, terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan Indonesia, dimana Kementerian Lingkungan Hidup digabung dengan Kementerian Kehutanan dan membentuk Kementerian baru bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian pada Kabinet Merah Putih tahun 2024-2029 dipisah kembali dimana Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipisah menjadi dua entitas terpisah yakni Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dan Kementerian Kehutanan. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2017, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang baru, Wiranto secara resmi dilantiiranto secara resmi dilantik oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan pelantikan tersebut, fungsi NFP ABS secara otomatis berada dibawah kewenangan Direktur Jenderal yang baru.

Perubahan kelembagaan ini memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan isu-isu yang sebelumnya ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup, termasuk konvensi internasional seperti CBD dan Protokol turunannya. Saat ini, urusan yang berkaitan dengan konvensi-konvensi internasional tersebut berada

pada tingkat eselon yang lebih rendah dengan membesarnya struktur kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai hasil dari penggabungan dua Kementerian tersebut.<sup>191</sup>

Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dalam kerangka hukum nasional menjadi semakin mendesak seiring dengan meningkatnya pemanfaatan sumber daya genetik oleh pihak-pihak eksternal, baik domestik maupun internasional. Di Indonesia, aspek ini telah mulai diakomodasi melalui Undang-Undang Paten, khususnya dalam kaitannya dengan mekanisme *access and benefit sharing* (ABS). Namun, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki pengalaman yang cukup dalam merancang dan mengimplementasikan mekanisme *benefit sharing* yang adil dan tepat, terutama dalam konteks pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh komunitas adat. Dalam situasi ini, pembelajaran dari sistem yang dikembangkan oleh United Nations Environment Programme (UNEP) melalui Konvensi Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity/CBD) menjadi sangat relevan. Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan sumber daya hayati dan pengetahuan lokal, Indonesia telah meratifikasi Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity*. Ratifikasi ini memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan kekayaan intelektual komunal, khususnya dalam menghadapi praktik biopiracy. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia merupakan salah satu negara

---

<sup>191</sup> Ani Mardiasuti, "Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies," *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 25, no. 1 (April 2019), Hlm. 36, <https://doi.org/10.7226/jtfn.5.1.35>.

dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang sekaligus menjadikannya rentan terhadap eksploitasi tanpa imbal balik yang adil bagi masyarakat lokal pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

Prasyarat fundamental dalam menciptakan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dari ancaman biopiracy di Indonesia adalah merumuskan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang bersifat sederhana, fleksibel, dan transparan, sehingga peraturan tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat dan selaras dengan perspektif masyarakat dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya pelestarian, pengembangan pengetahuan, inovasi, kepedulian, partisipasi, penghargaan, dan bioprospeksi, serta pengembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat, daerah, para pemangku kepentingan, hingga masyarakat lokal; upaya mitigasi terhadap biopiracy bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai.

Indonesia dengan kepemilikan 17.001 pulau merupakan negara kepulauan terbesar diantara negara kepulauan dunia yang jumlah penduduknya lebih dari 284 Juta jiwa dan terdiri dari 500 suku, termasuk sub sukunya. Sebagai konsekuensi logis dari kondisi geogografis yang demikian, maka sosio-kultural masyarakat Indonesia pun kaya akan pengetahuan tradisional. Kekayaan pengetahuan tradisional luar biasa yang merupakan warisan dari nenek moyang dan dimiliki oleh alam nusantara ini menjadi ciri khas yang dipandang oleh negara-negara asing. Di tingkat internasional, perdebatan mengenai perlindungan pengetahuan tradisional lebih cenderung kepada perlindungan dari segi Kekayaan Intelektual, khususnya

paten. Instrumen paten ini dapat dipergunakan untuk kepemilikan dan pengawasan pengetahuan tradisional yang dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

Peluang negara Indonesia sangat besar mengenai penerapan ABS dalam pengetahuan tradisional khususnya dalam obat-obatan tradisional karena Indonesia memiliki berbagai macam suku yang mendiami di ribuan pulau yang ada. Peluang mendapatkan keuntungan ekonomis adalah keuntungan yang sangat menjanjikan. Peluang ini seharusnya dapat dimanfaatkan sehingga dapat mendorong kesejahteraan masyarakat, selain itu ada peluang keberlangsungan pelestarian pengetahuan tradisional apabila hal ini diatur dalam sistem hukum yang jelas, hal ini sebagai langkah pembangunan berkelanjutan.

Meski pengetahuan tradisional telah disebutkan dalam beberapa perjanjian internasional, namun belum secara eksplisit dilindungi oleh forum internasional yang khusus mengatur Kekayaan Intelektual. Demikian pula, peraturan mengenai kekayaan intelektual di Indonesia belum jelas mengatur perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Agus Sardjono menegaskan, pengaturan pengetahuan tradisional dalam UU Paten tidak menghalangi pihak eksternal untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal.

Tantangan yang lainnya adalah kesadaran dan partisipasi masyarakat yang rendah padahal hal ini sangat penting mengingat jika kesadaran masyarakat atas perlindungan pengetahuan tradisional rendah, maka amat rentan dengan praktik peniruan oleh negara asing. Praktik peniruan yang terjadi misalnya, pada kopi yang bukan dari Toraja dipasarkan dengan nama Kopi Toraja sehingga mengurangi pasar potensial Kopi Toraja yang asli. Sebelum Kopi Toraja didaftarkan sebagai indikasi

geografis di Indonesia, nama Kopi Toraja telah didaftarkan merek di Amerika Serikat. Dampaknya adalah terhalanginya eksportir kopi untuk memasarkan produk dengan menggunakan nama Toraja atau gambar rumah tradisional Toraja ke pasar domestik Amerika Serikat. Di dalam negeri sendiri, beberapa perusahaan Indonesia juga telah mendaftarkan merek dengan memakai istilah “Toraja” di DJKI dengan memakai istilah “Toraja” maupun kata-kata yang mengindikasikan daerah Toraja. Merek-merek ini, jika ditelusuri lebih jauh, dikelola bersama antara Perusahaan Jepang dan Indonesia.<sup>192</sup>

Solusi atas tantangan atas penerapan ABS dalam pengetahuan tradisional di Indonesia diantaranya adalah pembentukan regulasi atau aturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat pemilik pengetahuan tradisional di Indonesia. Kemudian tantangan yang selanjutnya ialah dokumentasi atas pengetahuan tradisional khususnya obat-obatan tradisional masih belum sepenuhnya terinventarisir sehingga diperlukannya peran dari masyarakat dan Kementerian terkait untuk mendorong masyarakat agar lebih partisipatif untuk pendokumentasian tersebut.

Selain itu tantangan mengenai pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah dapat dilakukan dengan memberikan kewenangan terhadap kementerian terkait untuk melakukan pengawasan perlindungan pengetahuan tradisional, memberikan mandat kepada komunitas lokal agar dapat membantu melakukan pengawasan terhadap pengetahuan tradisional di sekitarnya ini dapat membantu perlindungan pengetahuan tradisional secara efektif.

---

<sup>192</sup> Dhimas Widyananda, *Op. cit.* Hlm. 5606

Berbicara tentang perlindungan pengetahuan tradisional tidak lepas dari mempertanyakan apa dasar teoritis perlindungannya diluar norma hukum yang berlaku. Pengetahuan tradisional harus ditarik kedalam kepentingan universal dan menghindari jebakan kepentingan. Oleh karena itu harus didasarkan pada dasar-dasar tujuan akademik. Sehingga klaim masyarakat adat/adat sebagai pemangku kepentingan utama pengetahuan tradisional kuat karena sebenarnya mereka adalah pemilik Pengetahuan Adat, Ekspresi Budaya dan Indikasi Geografis.

Tindakan *biopiracy* adalah hal yang sering dilakukan. Kasus ini tidak hanya terhadap pengetahuan masyarakat adat diluar negeri tetapi juga terhadap pengetahuan masyarakat di Indonesia. Kasus paten terhadap kava misalnya, yang telah di patenkan sebagai obat yang dapat di resepkan oleh dokter untuk pengobatan stroke, insomnia dan penyakit Alzheimer. Pemegang paten obat ini adalah dua perusahaan jerman, yaitu Wlliem Schwabe Krewel-Werke. Kava juga telah disetujui sebagai suplemen makanan di Amerika Serikat. Selanjutnya, beberapa penemuan di bidang kedokteran juga telah didaftarkan oleh beberapa perusahaan di Jepang. Diduga kuat bahwa penemuan tersebut adalah Pengetahuan Tradisional yang telah di praktekkan di masyarakat Jawa. Begitu juga kasus yang dialami oleh suku Dayak Benuaq yang memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional melawan kanker menggunakan jenis tanaman tertentu. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan moral tetapi juga melanggar hak asasi manusia orang-orang yang pengetahuannya dibajak.

Terakhir, melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat adat. Masyarakat yang hidup dalam

kemiskinan bergantung 85% dari kebutuhan dasar mereka seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan obat-obatan pada sumber daya alam lokal. Berdasarkan perkiraan WHO, 80% populasi dunia bergantung pada pengobatan tradisional untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kesehatan.<sup>193</sup>

Sudut pandang filosofis menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual di banyak negara di dunia sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup yang menempatkan kepentingan individu diatas kepentingan bersama. Hal ini dapat dipahami, mengingat secara historis, pengaturan awal mengenai kekayaan intelektual berasal dari negara-negara eropa. Dalam kerangka pemikiran tersebut, segala sesuatu dapat dimiliki dan dikendalikan oleh individu, dengan bertumpu pada aspek subjektif, individu menjadi titik sentral dalam seluruh sistem hukum yang melahirkan konsep hak subjektif dalam tradisi hukum barat.

Secara filosofis, perlindungan dan kepemilikan kekayaan intelektual komunal harus menjadi refleksi dari Pancasila sebagai dasar negara. Ini berarti bahwa konsep komunalisme berada di atas kepentingan individu, tanpa mengabaikan hak-hak individu, sambil menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum atau kelompok komunal yang memiliki pengetahuan tradisional. Secara filosofis, tidak mungkin aturan kekayaan intelektual individu diberlakukan pada perlindungan kekayaan intelektual komunal karena tujuan dan sasaran regulasi yang berbeda.

---

<sup>193</sup> Zainul Daulay, "Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge," *Journal Equity of Law and Governance* 2, no. 2 (Oktober 2022). Hlm. 126

Setiap regulasi perundang-undangan yang dibuat secara yuridis harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi mengandung cita-cita negara Indonesia dan cara-cara konstitusional untuk mencapai cita-cita negara. Kepentingan nasional harus di atas segala kepentingan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, termasuk kepentingan masyarakat adat yang dijamin secara konstitusional. Keberadaan masyarakat adat/komunal diakui secara konstitusional, tetapi negara belum merumuskan turunan perlindungan yang jelas untuk masyarakat adat/komunal ini.

Keberadaan masyarakat adat/komunal diakui secara konstitusional, tetapi negara belum merumuskan turunan perlindungan yang jelas untuk masyarakat adat/komunal ini. memberikan perlindungan untuk kekayaan intelektual komunal berarti melindungi hak-hak masyarakat adat dan melindungi kepemilikan kekayaan intelektual komunal yang secara hukum merupakan kepemilikan bersama masyarakat adat/pribumi, namun sejauh ini selalu ada konflik ketika hukum adat dihadapkan dengan hukum positif. Ada kebutuhan untuk pengakuan atas legalitas negara terhadap masyarakat adat/komunal dan hak-hak komunal mereka. Sudah saatnya negara melaksanakan mandat konstitusional dengan upaya rekayasa sosial melalui instrumen hukum yang tepat terhadap masyarakat adat/komunal.<sup>194</sup>

Dalam tatanan konstitusi, masyarakat adat dirancang untuk tumbuh dengan pengakuan atas keberadaannya. Namun, mereka masih gagal dan masih berlari dalam menangkap pelaksanaan mandat konstitusional. Tentu saja ke depan juga

---

<sup>194</sup> *Ibid*, 129

akan berdampak langsung pada perlindungan kekayaan intelektual komunal yang merupakan bagian dari hak-hak masyarakat adat/komunal.

Kekayaan intelektual komunal belum diatur secara terintegrasi dalam satu undang-undang yang komprehensif. Pengaturan kekayaan intelektual masih dalam hukum kekayaan intelektual secara umum. Padahal, dalam kenyataannya, secara sosiologis diperlukan strategi yang tepat untuk melindungi kekayaan intelektual komunal dari masyarakat tradisional. Ada banyak hal yang memerlukan pendekatan khusus untuk mengidentifikasi budaya, adat, hukum, kebiasaan, agama, dan kepercayaan yang harus dihormati dan dihargai dari perspektif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ideal yang memperhatikan prinsip-prinsip yang hidup dalam masyarakat adat untuk mengatur kepemilikan kekayaan intelektual mereka sebagai bentuk atas hak-hak dasar yang diatur secara konstitusional di Indonesia.<sup>195</sup>

Indonesia perlu memiliki pengalaman untuk merancang mekanisme benefit sharing yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu menjadi penting untuk melihat sistem yang dikembangkan oleh United Nation of Environment Programme (UNEP) dalam Convention on Biological Diversity (CBD). Sistem ini memiliki dua prinsip utama, yaitu<sup>196</sup>:

---

<sup>195</sup> *Ibid*, Hlm. 130

<sup>196</sup> Purwanto et al., "Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Herbal di Kalimantan Barat," *Jumpa Bhakti: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti* 1, no. 1 (Februari 2025). Hlm. 43

1. Membangun kemampuan nasional agar Indonesia memiliki kesiapan yang memadai dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional oleh pihak-pihak baik lokal maupun asing.
2. Membuat perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai Access and Benefits Sharing dengan rumusan yang jelas dan transparan dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, perlu mempertimbangkan beberapa hal, seperti:
  - Penyusunan kontrak yang disusun dengan rumusan hak dan kewajiban yang seimbang;
  - Ketentuan-ketentuan yang harus disepakati bersama antara peneliti pengetahuan masyarakat lokal;
  - Partisipasi dan tanggungjawab dari para *stakeholders*;
  - Mekanisme pembagian manfaat (*Benefit sharing*);
  - Ketentuan mengenai bentuk penghargaan, pelestarian, dan pengembangan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat lokal.

Dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), ada dua pendekatan yang berkaitan dengan gagasan. Ini adalah pendekatan komersialisasi invensi hingga penerima keuntungan dan pendekatan pengembangan ide hingga penerima invensi menerima perlindungan hukum.

Pengobatan tradisional dan herbal merupakan suatu bentuk karya intelektual yang berkembang dan tumbuh di masyarakat komunal serta pelestariannya dilakukan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam

mendapatkan perlindungan HKI, terkhusus jalur kebijakan sangat penting untuk melindungi pengetahuan tradisional dari *misappropriation* oleh pihak asing.

Perusahaan The Body Shop melakukan mekanisme sistem kolaborasi dengan masyarakat lokal sehingga masyarakat dapat terlibat lebih aktif, tidak saja dalam pengetahuan tetapi juga dalam pemanfaatan kepada masyarakat lokal, dan kemudian membeli hasil bumi tersebut dari masyarakat lokal dengan nilai yang setimpal. Tidak hanya itu, The Body Shop juga membantu masyarakat lokal dalam meningkatkan kapasitas organisasi, agar keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan bagi seluas mungkin lapisan masyarakat. Didalam pemasaran produknya, The Body Shop tidak lupa membantu mempromosikan peran aktif masyarakat lokal di mana keanekaragaman hayati tersebut diambil, sehingga terbangun kesadaran dan apresiasi konsumen perkotaan terhadap nilai-nilai luhur kearifan lokal.<sup>197</sup>

Perlindungan melalui jalur kebijakan tidak dapat berjalan dengan optimal. Akibatnya, perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adat dan lokal tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pengembangan pengobatan tradisional; perlu ditingkatkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat adat dan lokal, dan industri farmasi untuk mengembangkan sistem perlindungan yang efektif; dan perlu diterapkan prinsip akses dan pembagian manfaat yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat adat dan lokal mendapat manfaat dari pengobatan tradisional<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Yayasan KEHATI dan SITH ITB, *Menyusun Cetak Biru Bioprospecting di Indonesia untuk Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Bandung: ITB Press, 2020). Hlm. 53.

<sup>198</sup> *Ibid*, Hlm.44

Selain strategi melalui perlindungan hukum dan peningkatan sumber daya manusia diperlukan pula strategi melalui peningkatan dokumentasi asal dari penggunaan pengobatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional. sehingga masyarakat adat/lokal memiliki bukti apabila dikemudian hari terjadi penyalahgunaan atau komersialisasi produk pengetahuan tradisional.

Setelah menggunakan strategi pembentukan kebijakan dan pendokumentasian pengetahuan tradisional dibutuhkan pula strategi lain yakni peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat adat dapat dilakukan dengan cara melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pelatihan kepada masyarakat adat dan lokal mengenai pentingnya hak-hak pengetahuan tradisional dan mekanisme pembagian manfaat.

Penguatan kolaborasi dengan para stakeholder juga dibutuhkan dalam hal ini membangun kemitraan yang erat antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor industri untuk implementasi ABS yang adil dan berkelanjutan. Memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pemilik pengetahuan tradisional dan pengguna untuk mencapai kesepakatan pembagian manfaat.<sup>199</sup>

Pembahasan mengenai pembuatan kebijakan tidak lengkap jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, dapat dilakukan dengan cara membentuk lembaga pengawas khusus yang bertugas mengawasi pelaksanaan ABS dan menindak pelanggaran, termasuk penyalahgunaan pengetahuan

---

<sup>199</sup> Purwanto, dkk., "Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Herbal di Kalimantan Barat," *Jumpa Bhakti: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2025), hlm. 44, <https://jurnal.upb.ac.id>.

tradisional tanpa izin. Serta meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus *biopiracy* dan pelanggaran ABS.<sup>200</sup>

Pendekatan ini tidak hanya mendorong dalam perlindungan pengetahuan tradisional yang ada di Indonesia tetapi juga mendorong kesejahteraan ekonomi, kepastian hukum, kemajuan masyarakat adat, dan pelestarian budaya secara berkelanjutan.

---

<sup>200</sup> Widyananda, “Mitigasi Biopiracy dan Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang Bagi Pengetahuan Tradisional,” *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 12 (Desember 2024), hlm. 5604.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas permasalahan hukum yang diajukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan tradisional di Indonesia diakui dan dilindungi secara konstitusional melalui Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menjamin hak masyarakat adat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya. Perlindungan ini penting untuk mencegah eksploitasi, mempertahankan identitas budaya, dan memberikan manfaat ekonomi melalui sistem *Access and Benefit Sharing* (ABS). Di tingkat internasional, pengetahuan tradisional diakui sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sebagai hak masyarakat adat dalam *UNDRIP*. Namun, pelindungannya melalui sistem HKI menghadapi tantangan terkait kepemilikan dan orisinalitas.

Indonesia merespons perkembangan ini dengan mengatur perlindungan pengetahuan tradisional melalui beberapa regulasi nasional, seperti UU Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Pemajuan Kebudayaan, serta peraturan terkait Kekayaan Intelektual Komunal. Upaya perlindungan dilakukan melalui pemeliharaan, penyelamatan (revitalisasi, repatriasi, restorasi), dan publikasi. Namun, dari peraturan yang berlaku belum mengakomodir yang mengatur sistem pembagian manfaat (*benefit sharing*) kepada masyarakat adat, karena kebijakan yang ada lebih menekankan

fungsi sosial secara umum dan menganggap pengetahuan tradisional sebagai milik bersama bangsa.

Kasus-kasus *misappropriation* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab juga menjadi landasan seberapa pentingnya perlindungan melalui formulasi kebijakan padahal pengobatan tradisional banyak digunakan oleh negara-negara berkembang yang menjadi suatu alternatif pengobatan karena terbatas atau mahal nya obat-obatan paten. Perlindungan pengetahuan tradisional, khususnya dalam konteks obat tradisional di Indonesia merupakan aspek fundamental dalam menjaga identitas budaya, hak asasi, dan kesejahteraan masyarakat adat.

Penerapan ABS dalam obat-obatan yang berasal dari Pengetahuan Tradisional dibutuhkan suatu Peraturan Pemerintah sebagai solusi jangka pendek sebagai upaya pencegahan atau Undang-Undang khusus yang secara komprehensif mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dan mekanisme ABS. Pembentukan UU ini akan memberikan dasar hukum yang kuat, kepastian hukum bagi masyarakat serta legitimasi politik bagi negara.

2. Penerapan Access Benefit Sharing memiliki tantangan tersendiri karena melibatkan berbagai kegiatan misalnya: Lokasi dimana sumber genetik ditemukan, kegiatan survei sederhana, perolehan sumber daya genetik untuk tinjauan umum, pemeriksaan untuk tujuan ilmiah atau komersial, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sistem ABS berlaku juga untuk penelitian yang dilakukan baik untuk tujuan ilmiah atau komersial semata, dimana sumber

daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait diperoleh (diakses) dari negara yang merupakan negara pihak CBD.

Implementasi ABS di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa tantangan tersebut termasuk penugasan fungsi ABS ke institusi tertentu, pembuatan hukum dan regulasi khusus untuk ABS dan peningkatan dokumentasi selain itu peningkatan SDM masyarakat adat dan lokal juga memiliki peran yang sangat penting untuk pencegahan pembajakan pengetahuan tradisional.

Prasyarat utama dalam membangun perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dari ancaman biopiracy di Indonesia adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan nasional yang harus bersifat sederhana, luwes, dan transparan. Dengan demikian, peraturan tersebut perlu dirancang agar mudah dipahami oleh masyarakat dan selaras dengan perspektif masyarakat dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Selain itu, melalui pelestarian, pengembangan pengetahuan, inovasi, kepedulian, partisipasi, penghargaan, serta bioprospeksi yang dipadukan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang berkelanjutan, serta tanggung jawab dari seluruh elemen bangsa—mulai dari pemerintah pusat dan daerah, para pemangku kepentingan, hingga masyarakat lokal—upaya mitigasi terhadap biopiracy dapat dicapai dengan realistis.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis mengenai urgensi formulasi kebijakan terhadap *Access Benefits Sharing* atas komersialisasi produk obat-obatan tradisional yang berasal dari pengetahuan tradisional di Indonesia penulis memberikan saran sebagai berikut:

*Pertama*, Penulis memberikan saran kepada pemangku kebijakan untuk dapat segera membentuk peraturan atau kebijakan terhadap penerapan *access benefits sharing* hal ini berkaitan dengan menjaga pengetahuan tradisional dari para pembajak hayati atau menjaga agar pengetahuan tradisional tidak disalahgunakan yang dapat mengakibatkan hak-hak masyarakat adat terenggut. Selain itu dengan terciptanya regulasi tersebut maka dapat meningkatkan taraf ekonomi sehingga masyarakat adat dapat lebih sejahtera hal ini menguntungkan untuk masyarakat adat dan negara dalam menciptakan pembangunan nasional.

*Kedua*, tantangan yang dihadapi adalah kebijaksanaan para pemangku kebijakan dan *stakeholder* terkait untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir konsep *access benefits sharing*, tantangan yang selanjutnya adalah pengembangan sumber daya masyarakat adat/lokal untuk dapat disosialisasikan mengenai nilai ekonomi pengetahuan tradisional sehingga muncul kesadaran akan pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional. Saran yang lain dari penulis ditujukan kepada Kementerian terkait agar dapat melakukan pendokumentasian terhadap pengetahuan tradisional yang belum terakomodir sehingga Indonesia dapat memiliki suatu *database* yang lengkap karena ini merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan atau penyalahgunaan pengetahuan tradisional.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdulkadir M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1994).
- Asshiddiqie, Jimmly. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Ayu, Miranda Risang, Harry Alexander, Wina Puspitasari, *Hukum Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2014).
- Black's Law Dictionary, 6th ed, 1990.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014) hlm 8.
- Febriansyah, Ferry Irawan dan Yogi Prasetyo, *Konsep Keadilan Pancasila*, (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2020).
- Granstrand, Ove. *The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism* (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 1999).
- Hart H.L.A., *Konsep Hukum*, Terj. M. Khozim, Cet 1, (Bandung: Nusa Media, 2009). Hlm 245
- Iverson, Duncan. *Postcolonial Liberalism* (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 35; *Piracy, Biopiracy and Borrowing* (2002), hlm. 33–37.
- Kelly P. H. *Locke on Money* (New York: Oxford University Press, 1991).

- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cet 6  
(Bandung: PT. Rineke Cipta 2008)
- Locke, John. *The Second Treatise of Government* (USA: Barnes & Noble  
Publishing, 2004).
- Lukman, dkk. *Model Pengelolaan Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan  
Tradisional Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Riset dan Inovasi, 2012).
- Marwan, M. dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009),  
hlm.613
- Maulana, Insan Budi, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*,  
(Bandung: PT.Alumni, 2009).
- Mayana, Ranti Fauza. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, (Jakarta:  
Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004).
- MD, Moh. Mahfud, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta:  
Pustaka LP3ES, 2006).
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Nordic Council of Ministers, *Access and Rights to Genetic Resources: A Nordic  
Approach*, Nord 2003: 16 (Copenhagen: Nordic Council of Ministers,  
2003).
- Purba, Afrillyanna, dkk. *TRIP's-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian  
Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, (Jakarta: Rineka  
Cipta, 2005)
- Purba, Afrillyanna, Gazalba Saleh, Adriana Krisnawati. *Trips-WTO dan Hukum  
HKI Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).

- Rasjidi, Lili. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).
- Ravyansah dkk, *Kebijakan Publik*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).
- Rawls, John. “*Basic Liberties and Their Priority*,” *In Liberty, Equality, and Law*, Sterling M. McMurrin (ed), (Cambridge: Cambridge University Press, 1987).
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, (Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971).
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015).
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 78.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: PT. Alumni, 2010).
- Sidharta, B. Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010
- Sido Muncul. *Company Profile & Sustainability Report*. (Semarang: PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk 2021).
- Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-Undang yang berlaku*, (Bandung: Oase Media, 2010)
- Suseno, Franz Magnis. *Kuasa dan Moral*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Susette Biber-Klemm dan Sylvia Martinez, *Access and Benefit Sharing: Good Practice for Academic Research on Genetic Resources*, 2nd ed. (Bern: Swiss Academy of Sciences, 2009), <http://abs.scnat.ch>.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Surabaya: CV Kita Surabaya, 2006).
- Ujan, Andre Ata. *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001).
- United Nations General Assembly, *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (New York: United Nations, 2015).
- W, Fisher. Theories of Intellectual Property. Dalam Munzer, S. (Ed.). *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001)
- Wartini, Sri. *Instrumen Hukum Pencegahan Pembajakan Hayati (Biopiracy) di Indonesia* (Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta, 2017).
- Yayasan KEHATI dan SITH ITB, *Menyusun Cetak Biru Bioprospecting di Indonesia untuk Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia*, (Bandung: ITB Press, 2020). Hlm. 53.

## **Jurnal**

- A., Sutrisno. Perlindungan Pengetahuan Tradisional dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48 no.2 (2018), hlm. 548.
- A.,Rahmawati. Revitalisasi Kosmetik Tradisional Bugis: Studi Kasus Bedda Lotong. *Jurnal Etnografi Nusantara*, 8 no.2 (2020), hlm. 52.
- Alves, Ayla do Vale. “WIPO’s New Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Traditional Knowledge – A Turning Point for Indigenous Heritage?”, *ESIL Reflections*, Vol. 13, Issue 11, (19 September 2024), University of South Australia.
- Antariksa, Basuki. “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia,” Bagian Hukum, Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Seni dan Budaya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta.
- Anugerah, Oren Basta dan Budi Santoso, “Perlindungan Hukum Pada Obat Tradisional di Daerah Karo Berdasarkan Prespektif Hak Kekayaan Intelektual,” *Notarius* 15, no. 1 (29 April 2022), hlm. 136, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46030>.
- Avilés-Polanco, Gerzaín et al., “Factors That Explain the Utilization of the Nagoya Protocol Framework for Access and Benefit Sharing,” *Sustainability* 11, no. 20 (October 9, 2019). Hlm. 6, <https://doi.org/10.3390/su11205550>

- Daulay, Zainul. "Legal Politics of Protection and Ownership of Communal Intellectual Property: A Study of Traditional Medicine Knowledge," *Journal Equity of Law and Governance* 2, no. 2 (Oktober 2022). Hlm. 126
- David Daoas, "Efforts at Protecting Traditional Knowledge: The Experience of Philippines," *Roundtable on Intellectual Property and Traditional Knowledge* (WIPO/IPTK/RT/99/6a, October 27, 1999), hlm. 9.
- Devi, Shova dan Manchikanti Padmavati, "Biodiversity Monitoring: A Pre-Condition to Access and Benefit Sharing under the Indian Biological Diversity Act, 2002," *Journal of Intellectual Property Rights* 21 (September–November 2016): hlm. 290.
- Dewi, Triayu Ratna dan Erma Defiana Putriyanti, "Melindungi Sumber Daya Genetik dan Pengetahuan Tradisional dengan Hak Paten dan Hak Merek," *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2019): hlm. 337.
- Donnelly, Jack. "In Defense of the Universal Declaration Model," dalam *International Human Rights in the 21st Century: Protecting the Rights of Groups*, ed. Gene M. Lyons dan James Mayall (Boston: Rowman & Littlefield Publisher, 2003). hlm 16.
- Dross, Miriam dan Franziska Wolff, *New Elements of the International Regime on Access and Benefit Sharing of Genetic Resources - the Role of Certificates of Origin* (Bonn: German Federal Agency for Nature Conservation, 2005). Hlm. 19.

- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (25 September 2011), <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>. hlm. 523
- Eta, Yeni. "Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau dari Aspek *Benefits* Pasal 8(j) UNCBD," *Arena Hukum*, Vol. 7, No. 3, Februari 2016, hlm. 462
- Fattah Damanhuri, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Jurnal Tapis* 9, no. 2 (Juli–Desember 2013). hlm. 34
- Febriansyah, Ferry Irawan. "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 25 (1 Agustus 2017): hlm. 3, <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>.
- Fitri, Rahma, dkk. "Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, (Juni 2018). Hal. 305
- Glowka, Lyle et al., *A Guide to the Convention on Biological Diversity, Environmental Policy and Law Paper No. 30* (Gland, Switzerland: IUCN–The World Conservation Union, 1994). Hlm. 8
- Gunn, Steven J. "Contemporary and Comparative Perspectives on the Rights of Indigenous Peoples." *Washington University Journal of Law and Policy* 19 (2005). Hlm. 323.
- Hughes, Justin. "The Philosophy of Intellectual Property," *Georgetown Law Journal* 77, no. 287 (1988).

- John Reid, “Biopiracy: The Struggle for Traditional Knowledge Rights,” *American Indian Law Review* 34, no. 1 (2009–2010) hlm.80, <https://www.jstor.org/stable/25684263>.
- Kuruk, Paul. “The Role of Customary Law under Sui Generis Frameworks of Intellectual Property Rights in Traditional and Indigenous Knowledge.” *Indiana International & Comparative Law Review* 17 (2007): hlm. 71-72.
- Laird, Sarah, Rachel Wynberg, Mary Rourke, Frances Humphries, Matthew R. Muller, and Charles Lawson, “Rethink the Expansion of Access and Benefit Sharing,” *Science* 367, no. 6483 (2020): hlm. 1200–1202.
- Lalamentik, Harry Randy. “Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014”, *Lex Privatum* 6 No.6 (Agustus 2018). Hlm 13.
- Mardiastuti, Ani. “Implementation of Access and Benefit Sharing in Indonesia: Review and Case Studies,” *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 25, no. 1 (April 2019), Hlm. 36, <https://doi.org/10.7226/jtjm.5.1.35>.
- Martin Fredriksson, “India’s Traditional Knowledge Digital Library and the Politics of Patent Classifications,” *Law and Critique* 1 (2021): Hlm. 15, <https://doi.org/10.1007/s10978-021-09299-7>.”
- Morgera, Elisa Elsa Tsioumani, dan Matthias Buck, *Unraveling the Nagoya Protocol: A Commentary on the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing to the Convention on Biological Diversity* (Brill | Nijhoff, 2014), <https://doi.org/10.1163/9789004217188>. Hlm. 119.

- Morrison, Clare, Fran Humphries, dan Charles Lawson, "A Regional Review of Genetic Resource Access and Benefit Sharing – Key Issues and Research Gaps," *Environmental Policy and Law* 51, no. 5 (26 Oktober 2021): hlm. 275, <https://doi.org/10.3233/EPL-201028>.
- N., Hidayati, Arifin, Z., & Ramadhani, R. Etnotaksonomi dan bioekologi tumbuhan pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) di Sumatra dan Kalimantan. *Jurnal Penelitian Sumberdaya Lahan*, 15 no. 2 (2021), hlm. 100.
- Nasution, Bahder Johan. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern," *Yustisia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (3 Agustus 2014), Hlm. 123 <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106..>
- Nendrawan, Putu dan Gede Rastika, "Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) Di Tinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 1 (1 Maret 2021) hlm. 12. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>
- Nijar, G. S. "Incorporating Traditional Knowledge in an International Regime on Access to Genetic Resources and Benefit Sharing: Problems and Prospects," *European Journal of International Law* 21, no. 2 (May 1, 2010) hlm. 458, <https://doi.org/10.1093/ejil/chq036>
- Oguamanam, Chidi. "Intellectual Property Rights in Plant Genetic Resources: Farmers' Rights and Food Security of Indigenous and Local Communities," *Drake Journal of Agricultural Law* 11 (2006): Hlm. 273

- Oguamanam, Chidi. "Patents and Traditional Medicine: Digital Capture, Creative Legal Interventions, and the Dialectics of Knowledge Transformation," *Indiana Journal of Global Legal Studies* 15, no. 2 (2008). hlm. 492, <https://doi.org/10.2979/gls.2008.15.2.489>.
- Okediji, Ruth L. "Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property Protection," *University of Ottawa Law & Technology Journal* 1 (2004) hlm. 138.
- Oli, Krishna Prasad. "Access and Benefit Sharing from Biological Resources and Associated Traditional Knowledge in the HKH Region: Protecting Community Interests," *International Journal of Biodiversity and Conservation* 1, no. 5 (September 2009): hlm. 115 <http://www.academicjournals.org/ijbc>.
- Oli, Krishna Prasad. "Access and Benefit Sharing from Biological Resources and Associated Traditional Knowledge in the HKH Region: Protecting Community Interests," *International Journal of Biodiversity and Conservation* 1, no. 5 (September 2009): hlm. 115 <http://www.academicjournals.org/ijbc> .
- Paterson, Robert K., and Dennis S. Karjala. "Looking Beyond Intellectual Property in Resolving Protection of the Intangible Cultural Heritage of Indigenous Peoples." *Cardozo Journal of International and Comparative Law* 11 (Summer 2003). Hlm. 644.
- Nova, Sri Asih Roza. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dari Tindakan Misappropriation" *UNES Journal of Swara*

*Justisia* 6, no. 4 (5 Januari 2023): hlm. 433,  
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.295>.

Peng, Mike W, dkk. “An Institution-Based View of Global IPR History,” *Journal of International Business Studies* 48, no. 7 (September 2017) Hlm. 896-897.

Perangin-angin Reh Bungana Beru, Ramsul Nababan, dan Parlaungan G. Siahaan, “Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Hak Konstitusional di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (6 Mei 2020) hlm. 178,  
<https://doi.org/10.31078/jk1718>.

Peristiwio Hadi, Abdul Hadi, Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0, *Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm 63-64

Petoskey, John Minode'e. “International Traditional Knowledge Protection And Indigenous Self Determination,” *The Indigenous Peoples' Journal of Law, Culture, & Resistance* 6 (2020). Hlm. 121  
<https://doi.org/10.5070/P661051241>.

Philips, Jake. “Australia’s Heritage Protection Act: An Alternative to Copyright in the Struggle to Protect Communal Interests in Authored Works of Folklore.” *Pacific Rim Law & Policy Journal* 18 (August 2009). Hlm. 559.

Prasad, Deva M. dan Suchithra C. Menon, “India: Implementing the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing: Emerging Legal Challenges,” *Environmental Policy and Law* 50, no. 4–5 (12 Maret 2021): hlm. 402,  
<https://doi.org/10.3233/EPL-200241>

- Prathapan, K. D. dan Priyadarsanan Dharma Rajan, "Biodiversity Access and Benefit-Sharing: Weaving a Rope of Sand," *Current Science* 100, no. 3 (10 Februari 2011). Hlm. 290, <https://www.jstor.org/stable/24073115>.
- Pritasari, Luqyana A. dan Bevaola Kusumasari, "Intervensi Aktor dalam Mempengaruhi Formulasi Kebijakan Lingkungan: Studi Kasus Kebijakan Relokasi Tambak Udang di Yogyakarta," *Jurnal Borneo Administrator* 15, no. 2 (2019): hlm. 183, <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.427>. Hlm. 185
- Purwanto, dkk., "Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Pengobatan Tradisional dan Herbal di Kalimantan Barat," *Jumpa Bhakti: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti* 1, no. 1 (Februari 2025). Hlm. 43 <https://jurnal.upb.ac.id>.
- Qorib, Ahmad. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1*, hlm. 65
- Rafianti, Laina dan Qoliqina Zolla Sabrina, "Perlindungan Bagi Kustodian Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Journal of Law Padjajaran*, 2014, hlm. 512, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a5>.
- Raharjo, Raden Bagoes Prasetyo dan Kholis Roisah, "Hak Akses Kesehatan Masyarakat Terhadap Hak Paten Produk Farmasi," *Jurnal USM Law Review*, 2021.
- Rahma Fitri, dkk, "Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional dalam Prespektif Hukum Kekayaan Intelektual di Bengkulu", *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 2, Juni 2018. Hlm. 305

- Robinson, D. F. dan M. Raven, "Recognising Indigenous Customary Law of Totemic Plant Species: Challenges and Pathways," *Geographical Journal* (2019): hlm. 5.
- Rosyadi, Imron, "Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum", *SUHUF, Vol. 24, No. 1*, 2012, hlm. 15
- Ruhtiani, Maya. "Perbandingan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Komunal Antara Indonesia dan China," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 22, no. 2 (26 Juli 2022). hlm. 888, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2025>.
- Sahindra, Roni "Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Pembangunan Budaya Hukum (Diskursus Filosofis Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia)," *Journal Equitable* 7, no. 2 (30 November 2022): 280, <https://doi.org/10.37859/jeq.v7i2.4320>.
- Septarina, Muthia. "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 8, no. 2 (9 Juli 2016): hlm. 46, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v8i2.457>.
- Siddiq, Miqdad Abdullah. "Dilema Komersialisasi Pengetahuan Tradisional Dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Perlindungan Dan Pembagian Manfaat," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (17 April 2018) Hlm. 164, <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1600>.
- Suhardin, Yohanes. "Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 25 Februari 2023, Hlm. 203, <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>.

- Suneetha, M. S. and Balakrishna Pisupati, *Access and Benefit Sharing: A Case Study of the National Biodiversity Act in India* (United Nations University Institute of Advanced Studies, 2009). Hlm. 16-17
- Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah*, Vol. 19 No. 1, 2013.
- Turnip, Rayes Senoper S. "Pentingnya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Dalam Negara Yang Kaya Akan Budaya," *Dharmasiswa* 1, no. 4 (2021): hlm. 2069.
- Wibowo Andi Tyas Tri dan Joko Setiyono, "Legal Protection of Traditional Knowledge (Comparative Study of Bangladesh, Australia and Indonesia)," *International Journal of Social Science and Human Research* 5, no. 10 (Oktober 2022): hlm. 4604, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i10-27>.
- Wicaksono, Galih Wahyu. "Urgensi Perlindungan Pengetahuan Tradisional Secara Sui Generis Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual Indonesia," *Jurnal Darma Agung* 32, no. 5 (Oktober 2024). Hlm. 390, <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i5.4575>.
- Widiaswari, Ratna Ayu. "Perlindungan Kue Tradisional Bali dalam Perspektif Kekayaan Intelektual," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9, no. 3 (31 Oktober 2020) hlm. 580, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p09>.
- Widyananda, "Mitigasi Biopiracy dan Kekayaan Intelektual: Tantangan dan Peluang Bagi Pengetahuan Tradisional," *Syntax Admiration*, Vol. 5, No. 12 (Desember 2024), hlm. 5604.

Wijaya, Andy Usmina dkk., “Perlindungan Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Dengan Hukum Sui Generis,” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 6, no. 2 (13 Januari 2023): hlm. 165, <https://doi.org/10.37159/jmih.v6i2.2383>.

Winatha, I Gede Mahatma Yogiswara, dkk., “Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (27 Februari 2023) Hlm. 36, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.824>.

WIPO, *Intellectual Property Needs*, hlm. 64–65. Lihat juga Christine Haight Farley, “Protecting Folklore of Indigenous Peoples: Is Intellectual Property the Answer?” *Connecticut Law Review* (Fall 1997).

Wiradirja, Imas Rosidawati. “Konsep Perlindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (April 2013) Hlm. 175–176.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

United Nations Declaration on the. Rights of Indigenous Peoples

### **Tesis dan Disertasi**

Klymenko, Igor. "Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing: An Effective International Instrument for Safeguarding the Indigenous Peoples' Rights

or Declarative Rhetoric of Double Standards?" (tesis Master, Universitas Tromsø, 2022), hlm. 45.

Niswah, Nurcholifatun. "Perlindungan Invensi Alat Pertanian Tradisional Dalam Perspektif Paten (Studi Kasus Alat Perontok Padi Kayuh "DOS" di Rembang)." Tesis, Universitas Islam Indonesia. 2017

### **Makalah**

Michael Blakeney dalam Tomi Suryo Utomo, *Kepemilikan dan Benefit Sharing dalam Perlindungan Terhadap Folklor di Indonesia*. (Makalah : Jakarta, 2008). Hlm. 5

Pusat Inovasi LIPI, "Bioprospeksi dan Pembagian Manfaat (Benefit Sharing) Melalui Kerjasama Penelitian," (makalah disampaikan dalam Sosialisasi dan Curah Pendapat Mengenai Kebijakan HKI dalam Kerjasama Penelitian Asing di Indonesia, Samarinda, 4 Agustus 2004).

### **Pidato**

M.Hawin, "Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia", *Draft Pidato Pengukuhan Jabatan Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Tanggal 5 Agustus (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009)

### **Internet**

An Economic History of Copyright in Europe and the United States, B. Zorina Khan, Bowdoin College <https://eh.net/encyclopedia/an-economic-history-of-copyright-in-europe-and-the-united-states/> Diakses pada 6 Maret 2024.

*Bonn Guidelines on Access to Genetic Resources and Fair and Equitable Sharing of the Benefits Arising out of their Utilization*, dalam *Report of the Sixth Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity*, UN Doc. UNEP/CBD/COP/6/20 (2002). Hlm. 5

*Divya Pharmacy v. Union of India*, Uttarakhand High Court (India), judgment delivered 21 Desember 2018.

Introduction to Access Benefits Sharing  
<https://www.cbd.int/abs/infokit/revised/web/all-files-en.pdf> (diakses pada 22 Februari 2025)

Redi, Ahmad. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia “Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Sumber Daya Genetik”, Hlm. 6.  
[https://bphn.go.id/data/documents/ae\\_pemanfaatan\\_sd\\_genetik.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/ae_pemanfaatan_sd_genetik.pdf) diakses pada 6 Agustus 2025

Sachin Chaturvedi, *Kani Case* (Report for GenBenefit, 2007), available at:  
[www.uclan.ac.uk/genbenefit](http://www.uclan.ac.uk/genbenefit). Diakses pada April 2025.

Soukotta, F, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Minuman Sopi*, Fakultas Hukum Unpatti, 2021,  
[https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=8346&keywords](https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8346&keywords) Pada 6 Agustus 2025.

Tempo, “Profil Singkat 5 Pabrik Jamu Ternama di Indonesia”  
<https://www.tempo.co/ekonomi/profil-singkat-5-pabrik-jamu-ternama-di-indonesia-54830> diakses pada 22 Mei 2025

UNCTAD BioTrade Initiative [https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted20074\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted20074_en.pdf) (diakses pada 22 Februari 2025)